

**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENYELESAIAN  
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF  
*MAQASID AL-SHARI'AH* JAMALUDDIN 'ATHIYYAH**

**(Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan)**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi  
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah  
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



**Oleh:**

**AFFIZATUL MU'AMALAH**

**NIM. 230201220021**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

**EFEKTIVITAS *RESTORATIVE JUSTICE* PADA PENYELESAIAN  
KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF  
*MAQASID AL-SHARI'AH* JAMALUDDIN 'ATHIYYAH  
(Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan)**

Oleh:

Affizatul Mu'amalah

NIM. 230201220021

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag..  
NIP. 196009101989032001

2. Dr. Musataklima, M.SI.  
NIP. 198304202023211012



**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Affizatul Mu'amalah

NIM : 230201220021

Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Judul Tesis : **EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF MAQASID AL-SHARI'AH JAMALUDDIN 'ATHIYYAH (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan)**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Batu, 17 November 2025

Saya yang menyatakan,



Affizatul Mu'amalah

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Tesis dengan judul: **EFEKTIVITAS RESTORATIVE JUSTICE PADA PENYELESAIAN KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA PERSPEKTIF *MAQASID AL-SHARI'AH* JAMALUDDIN 'ATHIYYAH (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan)** yang ditulis oleh Affizatul Mu'amalah NIM 230201220021 ini telah disetujui pada tanggal 18 November 2025.

Oleh:  
Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.  
NIP. 196009101989032001

Pembimbing II



Dr. Musatiklina, M.S.I.  
NIP. 198304202023211012

Mengetahui,  
Ketua Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah




Prof. Dr. Khoirul Hidayah, M.H.  
NIP. 197805242009122003

## LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis ini berjudul “Efektivitas *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqasid Al-Shari’ah* Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan)” yang ditulis oleh Affizatul Mu’amalah NIM 230201220021 ini telah diuji dan di pertahankan di depan dewan penguji pada tanggal 17 Desember 2025 dan dinyatakan lulus.

Dewan Penguji,

Penguji Utama  
Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.  
NIP. 196807152000031001



Ketua Penguji  
Dr. Jamilah, M.A.  
NIP. 197901242009012007



Pembimbing 1/Penguji  
Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.  
NIP. 196009101989032001



Pembimbing 2/Penguji  
Dr. Musataklima, M.Si.  
NIP. 198304202023211012



Mengesahkan,



## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim, sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ٖ	ط	,	أ
؟	ظ	B	ب
,	ع	T	ت
ث	Th	غ	Gh
F	ف	J	ج
Q	ق	ه	هـ
خ	Kh	ك	K
L	ل	D	د
ذ	Dh	م	M
N	ن	R	ر
W	ل	Z	ز
H	ه	S	سـ
,	ء	Sh	شـ
Y	ي	؟	صـ
ـ	ضـ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ـا, ـي dan ـو. ( )ـ. Bunyi hidup

dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūtah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at.

## MOTTO

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوهُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ ۝ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا ۝ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوَقِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۝ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَبِيرًا ۝

“Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”

(QS. An-Nisa ayat 35)

## ABSTRAK

Mu'amalah, Affizatul. 2025. Efektivitas Restorative Justice Pada Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqasid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus Di P2TP2A Kabupaten Lamongan). Tesis. Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah. Pascasarjana Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.. (2) Dr. Musataklima, M.SI.

Kata kunci : Efektivitas, *Restorative Justice*, KDRT, *Maqasid Al-Shari'ah*

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi persoalan serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Lamongan, meskipun telah tersedia instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT. P2TP2A Lamongan berperan sebagai lembaga strategis dalam penanganan kasus melalui pendampingan, perlindungan, dan mekanisme mediasi. Namun, efektivitas *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian KDRT masih memerlukan penilaian empiris, khususnya terkait pemulihan korban dan kesesuaiannya dengan tujuan syariat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan, dan perspektif *Maqasid Al-Shari'ah* Jamaluddin Al-'Athiyyah terhadap urgensi *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Penelitian ini memadukan pendekatan hukum dengan realitas sosial masyarakat, menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan studi dokumentasi. Proses analisis dilakukan secara bertahap melalui pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis mendalam, serta penarikan Kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penerapan Restorative Justice dalam penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh faktor regulasi, penegak hukum, sarana prasarana, masyarakat, dan budaya. Meskipun telah didukung regulasi dan fasilitas yang memadai, optimalisasi masih diperlukan melalui penguatan edukasi hukum dan perubahan budaya masyarakat. (2) dari perspektif *Maqasid Al-Shariah* Jamaluddin Athiyyah, *Restorative Justice* terbukti sejalan dengan tujuan syariat karena mampu memulihkan relasi keluarga, memperkuat nilai agama, dan mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis serta berkeadilan. Namun, penerapannya tetap harus dilakukan dengan kehati-hatian melalui pendampingan profesional dan seleksi kasus yang ketat agar kemaslahatan dan keselamatan korban benar-benar terjamin.

## ABSTRACT

Mu'amalah, Affizatul. 2025. The Effectiveness of Restorative Justice in Resolving Domestic Violence Cases from the Perspective of Maqasid Al-Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Case Study at P2TP2A Lamongan Regency). Facility. Master's Program in Personal Status. Postgraduate Program, Maulana Malik Ibrahim Islamic University Malang. Advisor: (1) Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.. (2) Dr. Musataklima, M.SI.

Keywords: Effectiveness, Restorative Justice, Domestic Violence, *Maqasid Al-Shari'ah*

Domestic violence remains a serious problem in Indonesia, including in Lamongan Regency, despite the existence of legal instruments such as Law No. 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. P2TP2A Lamongan acts as a strategic institution in handling cases through assistance, protection, and mediation mechanisms. However, the effectiveness of Restorative Justice as an alternative solution to DV still requires empirical assessment, particularly in relation to victim recovery and its compatibility with Sharia objectives. The purpose of this study is to describe the effectiveness of Restorative Justice in resolving domestic violence cases at the Lamongan District P2TP2A, and the perspective of Maqasid Al-Shari'ah Jamaluddin Al-'Athiyyah on the urgency of Restorative Justice as an effort to resolve domestic violence cases at the Lamongan District P2TP2A.

This study uses an empirical legal method with a sociological juridical approach. This study combines a legal approach with the social reality of society, using data collection techniques through interviews and documentation studies. The analysis process is carried out in stages through data examination, classification, verification, in-depth analysis, and conclusion drawing.

The results of the study show that: (1) The implementation of Restorative Justice in resolving domestic violence cases at the Lamongan District P2TP2A is influenced by regulatory factors, law enforcement, infrastructure, society, and culture. Although supported by adequate regulations and facilities, optimization is still needed through strengthening legal education and changing the culture of society. (2) from the perspective of Maqasid Al-Shariah Jamaluddin Athiyyah, Restorative Justice is proven to be in line with the objectives of Sharia because it is able to restore family relationships, strengthen religious values, and support the realization of harmonious and just families. However, its implementation must still be carried out with caution through professional assistance and strict case selection to ensure the welfare and safety of victims.

## المستخلص البحث

المعاملة، عفية. 2025. فعالية العدالة التصالحية في حل قضايا العنف الأسري من منظور مقاصد الشريعة لـ جمال الدين عطيه) دراسة حالة في P2TP2A مقاطعة لامونغان .(أطروحة. برنامج دراسات الماجستير في الأحوال الشخصية. دراسات عليا في جامعة الإسلام مولانا مالك إبراهيم مالانغ. المشرفون: (1) البروفيسور الدكتور حاجي مفيدة تشن، ماجستير في العلوم الإسلامية. (2) الدكتور مستكlima، ماجستير في العلوم

الكلمات المفتاحية : الفعالية، العدالة الإصلاحية، العنف المنزلي، مقاصد الشريعة

لا تزال العنف المنزلي مشكلة خطيرة في إندونيسيا، بما في ذلك في مقاطعة لامونغان، على الرغم من وجود صكوك قانونية مثل القانون رقم 23 لعام 2004 بشأن القضاء على العنف المنزلي. وتعمل P2TP2A لامونغان كمؤسسة استراتيجية في معالجة القضايا من خلال آليات المساعدة والحماية والوساطة. ومع ذلك، لا تزال فعالية العدالة الإصلاحية كحل بديل للعنف المنزلي بحاجة إلى تقييم تجريبي، لا سيما فيما يتعلق بتعافي الضحايا وتوافقها مع أهداف الشريعة. الغرض من هذه الدراسة هو وصف فعالية العدالة الإصلاحية في حل قضايا العنف المنزلي في P2TP2A مقاطعة لامونغان، ومنظور مقاصد الشريعة جمال الدين عطيه بشأن الحاجة الملحة للعدالة الإصلاحية كجهد حل قضايا العنف المنزلي في P2TP2A مقاطعة لامونغان.

تستخدم هذه الدراسة منهجاً قانونياً تجريبياً مع نجاح قانوني اجتماعي. تجمع هذه الدراسة بين النهج القانوني والواقع الاجتماعي للمجتمع، باستخدام تقنيات جمع البيانات من خلال المقابلات ودراسات التوثيق. تتم عملية التحليل على مراحل من خلال فحص البيانات وتصنيفها والتحقق منها وتحليلها بعمق واستخلاص النتائج.

تشير نتائج الدراسة إلى ما يلي: (1) يتأثر تطبيق العدالة الإصلاحية في حل قضايا العنف المنزلي في منطقة لامونغان P2TP2A بعوامل تنظيمية وقانونية وبنية تحتية وثقافية ومجتمعية وثقافية. وعلى الرغم من الدعم الذي توفره اللوائح والمرافق المناسبة، لا تزال هناك حاجة إلى تحسين الأداء من خلال تعزيز التثقيف القانوني وتغيير الثقافة المجتمعية. (2) من منظور مقاصد الشريعة جمال الدين عطيه، ثبت أن العدالة الإصلاحية تتماشى مع أهداف الشريعة الإسلامية لأنها قادرة على استعادة العلاقات الأسرية، وتعزيز القيم الدينية، ودعم تكوين أسر متناغمة وعادلة. ومع ذلك، لا يزال يتعين تفيذها بمحن من خلال المساعدة المهنية والاختيار الدقيق للحالات لضمان رفاهية الضحايا وسلامتهم.

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*TESIS ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua, sebagai bukti perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.*

*Semoga Allah swt selalu melindungi kedua orang tua penulis, serta mendapatkan keberkahan dan kelimpahan rezeki dalam hidupnya.*

*Kepada semua guru yang telah membimbing serta mendoakan, penulis mengucapkan terimakasih tiada batas.*

*Kepada seluruh keluarga penulis, terimakasih dukungan serta do'anya.*

*Kepada sahabat serta teman-teman penulis yang memberikan support dan bantuan.*

*Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan serta dilimpahkan rezeki oleh Allah Swt.*

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan karunia, taufik, segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul “Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqasid Al-Shari’ah* Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan)”

Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW., yang telah membawa umat dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh dengan rahmat dan maghfiroh dari Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa baik dalam perjalanan studi maupun dalam penyelesaian tesis ini, tidak lepas dari dukungan, bimbingan, pengertian, pengarahan, serta saran dari berbagai pihak, oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya, permohonan maaf, dan ucapan terimakasih yang setulusnya kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., CAHRM., CRMP. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. H. Agus Maimun, M.Pd. selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Khoirul Hidayah, M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal AlSyakhshiyyah.
4. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Musataklima, M.SI. selaku Dosen Pembimbing II. Yang memberikan dukungan serta do'a dalam menyelesaikan Tesis ini.
5. Segenap Dosen Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas.
6. Staf Karyawan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik untuk menunjang studi mahasiswa.

7. Dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang, peneliti ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua Bapak Munasir dan Ibu Lilik Masulah yang telah memberikan dorongan semangat, dukungan do'a, motivasi serta dukungan materi yang tak terbatas.
8. Kepada seluruh kerabat dan keluarga peneliti ucapan terimakasih sudah selalu mensupport dan memotivasi. Semoga Allah Swt selalu melindungi dan melimpahkan rahmat serta keberkahan rezeki dalam setiap kehidupan.
9. Kepada seluruh kawan seperjuangan Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyyah angkatan 2024, terimakasih sudah saling membantu dan memotivasi selama menempuh pendidikan.
10. Kepada seluruh awaede BIB LPDP Kemenag UIN Malang, terimakasih banyak atas motivasi, support dan pengalaman terbaik selama menempuh pendidikan S2 ini.
11. Kepada sahabat-sahabat terbaik, Nisfie, Imma, dan Eva yang sudah menemani perjalanan selama bertahun-tahun, terimakasih banyak atas support kebaikan yang sudah diberikan selama ini.
12. Kepada diri sendiri, terima kasih sudah berjuang, bertahan dalam kondisi yang tidak mudah, dengan banyaknya kesulitan yang dihadapi dalam proses penyusunan tesis ini.

Selanjutnya peneliti menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kelemahan dan kekurangannya, maka dari itu saran dan kritik konstruktif senantiasa peneliti harapkan sebagai bahan perbaikan dimasa yang akan datang agar labih baik.

Semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi pembaca pada umumnya, dan khususnya kepada peneliti sendiri. Tiada ucapan yang dapat peneliti haturkan kecuali “*Jazaakumullah ahsanal-Jaza*” semoga semua amal baiknya mendapatkan balasan dari Allah SWT.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>المستخلص البحث .....</b>	<b>xi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>xii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teoritik .....	21
1. <i>Restorative Justice</i> .....	21
2. Efektivitas Hukum .....	28
3. <i>Maqasid Al-Shari 'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah .....	33
C. Kerangka Berfikir .....	41
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>42</b>
A. Jenis Penelitian .....	42
B. Pendekatan Penelitian .....	42
C. Lokasi Penelitian .....	43
D. Sumber Data Penelitian .....	43

E. Pengumpulan Data .....	45
F. Metode Pengolahan Data .....	46
<b>BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
A. Gambaran Umum Latar Penelitian.....	49
B. Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Dalam Menyelesaikan Kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan .....	56
1. Faktor Undang-Undang .....	57
2. Faktor Penegak hukum .....	63
3. Faktor Fasilitas (Sarana).....	71
4. Faktor Masyarakat .....	78
5. Faktor Budaya .....	84
C. Perspektif <i>Maqasid Al-Shari'ah</i> Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi <i>Restorative Justice</i> Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus KDRT Di P2TP2A Kabupaten Lamongan .....	90
1. Mengatur Hubungan Laki-Laki dan Perempuan .....	94
2. Mewujudkan Keluarga <i>Sakinah Mawaddah Wa Rahmah</i> .....	100
3. Menjaga nilai agama dalam keluarga .....	105
4. Mengatur aspek dasar pembentukan Keluarga.....	112
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>123</b>
A. Kesimpulan .....	123
B. Implikasi Teori .....	125
C. Saran.....	130
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>132</b>
<b>LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN.....</b>	<b>136</b>
<b>INSTRUMEN WAWANCARA .....</b>	<b>138</b>
<b>LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG.....</b>	<b>139</b>
<b>DOKUMENTASI.....</b>	<b>142</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>144</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya akan ditulis KDRT) merupakan isu sosial yang sangat signifikan di Indonesia, dengan dampak yang luas terhadap individu, keluarga dan masyarakat. KDRT mencakup berbagai bentuk kekerasan, termasuk fisik, seksual, emosional, dan ekonomi, yang sering kali terjadi dalam konteks hubungan intim.<sup>1</sup> Menurut data terbaru dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), lebih dari 14.500 perempuan di Indonesia menjadi korban KDRT sepanjang tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa KDRT masih menjadi salah satu bentuk kekerasan yang paling umum dilaporkan di negara ini.<sup>2</sup>

Meskipun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Banyak kasus KDRT yang tidak dilaporkan atau tidak ditindaklanjuti dengan baik oleh aparat penegak hukum, sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.<sup>3</sup> Oleh karena itu, penting untuk terus meningkatkan

---

<sup>1</sup> Naufal Hibrizi Setiawan, “Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur,” *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024): 108–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.1574>.

<sup>2</sup> Data Kasus Kekerasan terhadap Perempuan pada KEMENPPPA <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> Diakses pada 19 Mei 2025.

<sup>3</sup> Tina Marlina, Montisa Mariana, and Irma Maulida, “Sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.

kesadaran akan isu ini serta memperkuat mekanisme perlindungan bagi korban agar mereka merasa aman untuk melapor dan mendapatkan keadilan.

KDRT merupakan masalah serius yang mempengaruhi banyak individu dan keluarga. Peningkatan kasus KDRT selama beberapa tahun terakhir menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih efektif dalam penanganan masalah ini. Di Jawa Timur, termasuk Lamongan, jumlah perceraian akibat KDRT tercatat mencapai 1.636 kasus pada tahun 2023. Dalam tiga tahun terakhir, angka ini menunjukkan peningkatan yang konsisten, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata (CAGR) sebesar 0,53% selama lima tahun terakhir.<sup>4</sup> Sementara itu, data tahun 2024 belum tersedia secara lengkap tingkat provinsi, namun beberapa wilayah seperti Jombang menunjukkan kenaikan kasus, sehingga pemerintah dan lembaga terkait tetap mewaspadai peningkatan KDRT di wilayah Jawa Timur.<sup>5</sup>

Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (selanjutnya akan ditulis DPPPA) Kabupaten Lamongan, jumlah kasus KDRT yang dilaporkan pada tahun 2024 tercatat sebanyak 19 kasus, menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 22 kasus. Kemudian data kasus KDRT terbaru, per November 2025 mencapai 20 Kasus yang terdiri dari kasus KDRT ringan hingga KDRT berat.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Data 2023: Jumlah Perceraian akibat Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Jawa Timur 1.636 Kasus. <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/ade5e76d8e0d21c/data-2023-jumlah-percerayaan-akibat-kekerasan-dalam-rumah-tangga-kdrt-jawa-timur-1-636-kasus>. Diakses pada 19 Mei 2025.

<sup>5</sup> WCC Jombang Ungkap Tren Meningkat KDRT di Tahun 2024. <https://timesindonesia.co.id/peristiwa-daerah/529421/wcc-jombang-ungkap-tren-meningkat-kdrt-di-tahun-2024>. Diakses pada 19 Mei 2025.

<sup>6</sup> Djuwari, wawancara, (Lamongan, 05 November 2025).

Secara umum, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lamongan menunjukkan dinamika yang fluktuatif setiap tahunnya, dengan kecenderungan peningkatan maupun penurunan pada periode tertentu. Hal tersebut menunjukkan bahwa keberadaan kasus-kasus tersebut tetap menjadi indikator bahwa perlindungan terhadap kelompok rentan masih memerlukan penguatan, baik dari sisi regulasi, penegakan hukum, maupun edukasi masyarakat. Dalam upaya menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan gender di Kabupaten Lamongan, optimalisasi pencegahan dan penanganan kekerasan, khususnya KDRT, menjadi aspek yang sangat krusial. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (selanjutnya akan ditulis P2TP2A) pada DPPPA Kabupaten Lamongan tidak hanya berfokus pada aspek pengawasan dan pencegahan, tetapi juga secara aktif terlibat dalam penyelesaian kasus-kasus KDRT.<sup>7</sup>

P2TP2A DPPPA Lamongan memberikan layanan penyelesaian melalui mediasi kepada para pihak yang terlibat dalam kasus KDRT. Pendekatan ini menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak korban kekerasan, sekaligus mendorong penyelesaian kasus secara adil. Pendampingan hukum bertujuan untuk memastikan korban memperoleh akses keadilan, sementara mediasi diharapkan dapat menjadi alternatif penyelesaian konflik yang

---

<sup>7</sup> Sekretariat DPPPA Kabupaten Lamongan, wawancara (Lamongan, 01 Juli 2025).

mengedepankan pemulihan hubungan keluarga tanpa mengabaikan hak-hak korban.<sup>8</sup>

Fenomena ini menjadi menarik untuk diteliti, khususnya terkait efektivitas upaya penyelesaian kasus KDRT yang dilakukan oleh P2TP2A DPPPA Lamongan. Penelitian mengenai efektivitas mediasi dalam penanganan KDRT sangat penting untuk menilai sejauh mana intervensi yang dilakukan mampu memberikan perlindungan optimal bagi korban, mencegah terulangnya kekerasan, serta memperkuat sistem perlindungan perempuan di tingkat lokal. Selain itu, kajian ini juga dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan strategi penanganan KDRT yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat, serta memperkuat komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan keadilan gender di Kabupaten Lamongan.

Untuk itu penelitian mengenai efektivitas *Restorative Justice* sebagai metode penyelesaian kasus KDRT menjadi penting untuk dilakukan, mengingat sejumlah alasan yang berkaitan dengan kebutuhan akan pendekatan yang lebih manusiawi dan restoratif dalam menangani masalah ini. *Restorative Justice* menawarkan cara yang lebih aman dan mendukung bagi korban KDRT untuk terlibat dalam proses penyelesaian sengketa.

Dalam banyak kasus, proses hukum formal dapat menambah trauma bagi korban, terutama ketika mereka harus menghadapi pelaku di ruang sidang. Mediasi memberikan kesempatan bagi korban untuk menyampaikan pengalaman mereka secara langsung kepada pelaku, yang dapat membantu

---

<sup>8</sup> Sekretariat DPPPA Kabupaten Lamongan, wawancara (Lamongan, 01 Juli 2025).

mereka mendapatkan pengakuan dan pemahaman atas dampak dari tindakan yang dilakukan.<sup>9</sup> Dengan demikian, penelitian ini dapat mengeksplorasi bagaimana *Restorative Justice* dapat meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan korban.

Dalam konteks penyelesaian kasus KDRT, pendekatan *Restorative Justice* semakin mendapat perhatian karena menekankan pemulihan hubungan dan keadilan restoratif bagi semua pihak yang terlibat. Namun, efektivitas pendekatan ini perlu dikaji dari perspektif nilai-nilai hukum dan kemanusiaan yang mendasarinya. Teori *Maqasid Al-Shari'ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah menawarkan kerangka konseptual yang relevan untuk memahami tujuan syariat secara komprehensif, terutama dalam konteks perlindungan keluarga dan pemeliharaan kemaslahatan umat.<sup>10</sup>

Jamaluddin Athiyah memperluas pemahaman *Maqasid Al-Shari'ah* tidak hanya pada aspek individu, tetapi juga pada ranah keluarga dan masyarakat secara lebih luas, dengan menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia.<sup>11</sup> Pendekatan ini sangat sesuai untuk mengkaji *Restorative Justice*, karena keduanya sama-sama mengedepankan pemulihan, keadilan sosial, dan perlindungan terhadap korban serta pelaku dalam bingkai kemanusiaan dan keadilan.

---

<sup>9</sup> Setiawan, “Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur.”

<sup>10</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (Jakarta: Kencana, 2019).

<sup>11</sup> Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad,” *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 23–36, [https://doi.org/https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272](https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272).

Dari pemaparan latar belakang diatas, Penelitian dengan judul **“Efektivitas *Restorative Justice* Pada Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif *Maqasid Al-Shari’ah* Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan)”** ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemahaman tentang *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT di Kabupaten Lamongan. Dengan mengeksplorasi efektivitas *Restorative Justice*, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana pendekatan ini dapat meningkatkan keadilan bagi korban dan pelaku, serta memberikan solusi yang lebih manusiawi dan restoratif.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana efektivitas *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan?
2. Bagaimana perspektif *Maqasid Al-Shari’ah* Jamaluddin Al-‘Athiyyah terhadap urgensi *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui efektivitas *Restorative Justice* dalam menyelesaikan kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan.

2. Untuk mengetahui perspektif *Maqasid Al-Shari'ah* Jamaluddin Al-'Athiyyah terhadap urgensi *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan Tujuan penelitian yang telah dijelaskan di atas, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan berguna dalam dua aspek:

##### **1. Secara Teoritis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan teori hukum, khususnya terkait pendekatan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus KDRT. Kajian ini dapat membantu menjelaskan efektivitas *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian di luar proses peradilan formal.
- b. Penelitian ini dapat memperkaya wawasan akademik tentang penerapan prinsip-prinsip *Restorative Justice* dalam kasus KDRT. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan untuk memahami bagaimana *Restorative Justice* mampu menciptakan keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat.
- c. Penelitian ini dapat menjadi dasar teoritis yang mendukung perumusan kebijakan yang lebih efektif dan berorientasi kemanusiaan dalam penanganan kasus KDRT. Temuan dalam penelitian ini akan membantu pengembangan model kebijakan yang mengintegrasikan

prinsip Restorative Justice sebagai alternatif penyelesaian konflik keluarga yang berfokus pada pemulihan dan rekonsiliasi.

## 2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan masukan konkret kepada P2TP2A Kabupaten Lamongan mengenai efektivitas pelaksanaan *Restorative Justice*. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan kualitas layanan serta prosedur *Restorative Justice* yang lebih sesuai dengan kebutuhan korban dan pelaku KDRT.
- b. Penelitian ini dapat menjadi acuan bagi aparat penegak hukum, seperti kepolisian dan kejaksaaan, serta pemangku kebijakan lainnya dalam mengintegrasikan *Restorative Justice* sebagai bagian dari penyelesaian kasus KDRT. Hal ini dapat mendukung upaya menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif terhadap konflik keluarga.
- c. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat, khususnya korban dan pelaku KDRT, tentang manfaat dan mekanisme *Restorative Justice* sebagai solusi yang lebih damai, cepat, dan tidak memberatkan dibanding jalur pengadilan formal.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Kajian penelitian terdahulu merupakan sebuah uraian letak perbedaan bidang kajian yang diteliti oleh para penulis sebelumnya guna memastikan bahwa penelitian ini memiliki kebaharuan dan menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Muhamad Hasan Mustofa, pada tahun 2023 tentang Konsep Ideal Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian ini adalah (1) Dalam penerapan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara KDRT dapat dilakukan dengan mempertemukan kedua belah pihak yang bersengketa dengan didampingi oleh beberapa pihak termasuk keluarga dan tokoh masyarakat, (2) hambatan dalam pelaksanaan Mediasi Penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara KDRT dapat diatasi dengan syarat prosedural dan syarat substantif (3) Bagaimana konsep ideal mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian sengketa perkara KDRT tentunya dapat di implementasikan dimasa yang akan datang.<sup>12</sup> Persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama mengkaji mediasi penal dalam penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Sedangkan

---

<sup>12</sup> Muhammad Mustofa, “Konsep Ideal Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023).

perbedaanya adalah fokus penelitian dan jenis metodologi yang digunakan dalam penelitian

2. Penelitian oleh Amir Machmud dkk, pada tahun 2023 tentang Tinjauan Efektivitas Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor kelemahan proses penyelesaian sengketa kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta konsep mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan pada kasus kekerasan dalam rumah tangga.<sup>13</sup> Persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama mengkaji Efektivitas mediasi penal dalam penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Seidangkan perbedaanya adalah variable pendekatan dan jenis metodologi yang digunakan dalam penelitian.
3. Penelitian oleh Ameilia Herpina Denovita dan Hervina Puspitosari, pada tahun 2022 tentang Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif *Restorative Justice* (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan mediasi penal pada tindak pidana kekerasan terhadap proses penyidikan di Polres Bojonegoro, efektivitas mediasi penal demi mewujudkan asas *Restorative Justice* di Polres Bojonegoro dalam mengurangi tindak pidana

---

<sup>13</sup> Amir Machmud et al., “Tinjauan Efektivitas Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Justice Aswaja* 1, no. 2 (2023): 101–12, <https://doi.org/https://doi.org/10.52188/jja.v1i2.509>.

kekerasan.<sup>14</sup> Persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama-sama merupakan penelitian hukum empiris. Sedangkan perbedaanya adalah objek penelitian dan lokasi yang digunakan dalam penelitian.

4. Penelitian oleh Endang Conik Februani, pada tahun 2022 tentang Pelaksanaan Mediasi Penal terhadap Kasus KDRT Kekerasan Fisik di Polsek Bungaraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bentuk-bentuk kekerasan fisik yang terjadi di Kecamatan Bungaraya diantaranya adalah kekerasan dengan tangan kosong seperti dipukul, ditendang dan di tampar, serta kekerasan dengan benda-benda tumpul yang mengakibatkan luka memar pada tubuh korban. Adapun strategi yang dilakukan oleh Polsek Bungaraya dalam menyelesaikan perkara KDRT kekerasan fisik dengan cara mediasi adalah dengan memberikan pengertian kepada para pihak terkait agar dapat menempuh jalan damai. Selain itu, Polsek Bungaraya juga memberikan edukasi kepada pihak terkait tentang sulitnya menyelesaikan perkara di pengadilan.<sup>15</sup> Persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama-sama merupakan penelitian hukum empiris. Sedangkan perbedaanya adalah fokus penelitian dan lokasi yang digunakan dalam penelitian.
5. Penelitian oleh Citra Sonia dan Ragil Surya Prakasa, pada tahun 2024 tentang Penerapan Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Kekerasan

---

<sup>14</sup> Ameilia Herpina Denovita and Hervina Puspitosari, “Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro),” *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 2 (2022): 89–105.

<sup>15</sup> Endang Conik Februani, “Pelaksanaan Mediasi Penal Terhadap Kasus KDRT Kekerasan Fisik Di Polsek Bungaraya,” *At-Tajdid : Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2022): 108, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/at-tajdid.v2i3.18472>.

dalam Rumah Tangga (Perspektif *Restorative Justice*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sangat penting untuk menerapkan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Keadilan Restoratif, karena dapat terciptanya win-win solution, serta berupaya menjadi solusi atas permasalahan. Prinsip mediasi penal akan sejalan dengan sifat dari Undang-Undang KDRT.<sup>16</sup> Persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama-sama merupakan meninjau tentang mediasi penal dalam penyelesaian kasus KDRT. Seidangkan perbedaanya adalah fokus penelitian dan jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian.

6. Penelitian oleh Muhammad Nur Rizal Hakim, pada tahun 2023 tentang Sistem Nafkah Keluarga Perspektif *Maqasid Al-Syari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem nafkah keluarga di Pondok Pesantren Al-Hidayah Donowarih Karangploso Malang merupakan tradisi pembagian tugas dari pendiri kepada ahli waris, di mana sebagian keluarga fokus mengelola dan merawat santri, sementara yang lain menafkahi keluarga pengelola. Sistem ini bertujuan mendukung kemajuan pesantren dan meski tidak diatur secara eksplisit dalam hukum nasional, sudah memenuhi

---

<sup>16</sup> Citra Sonia and Ragil Surya Prakasa, "Penerapan Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Restorative Justice)," *EScience Humanity Journal* 4, no. 2 (2024): 78–95, <https://doi.org/10.37296/esci.v4i2.94>.

prinsip hak dan kewajiban keluarga. Tradisi ini juga sejalan dengan *Maqasid Shari’ah* Jamaluddin ‘Athiyyah, khususnya *Maqasid Al-‘Usro*, karena mengatur relasi keluarga, menjaga nilai agama, serta memenuhi aspek ekonomi dan pembentukan keluarga secara substansial.<sup>17</sup> Persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama-sama menggunakan perspektif *Maqasid Al-Shari’ah* Jamaluddin Athiyah sebagai pisau analisis dalam penelitian. Sedangkan perbedaanya adalah fokus penelitian dan objek penelitian.

7. Penelitian oleh Nurlaila Indah Setiyingrum, pada tahun 2022 tentang Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pangadilan Agama Blitar). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Di Pengadilan Agama Sidoarjo, perkara perceraian penyandang disabilitas mental diputus versteek dengan alasan tergugat dianggap cacat hukum. Padahal, Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah sangat menghormati harkat dan martabat manusia. Selain itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas, melindungi mereka agar mendapatkan keadilan baik di dalam maupun di luar pengadilan.<sup>18</sup> Persamaan dalam penelitian

---

<sup>17</sup> Muhammad Nur Rizal Hakim, “Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Maqashid Al Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/58364>.

<sup>18</sup> Nurlaila Indah Setiyingrum, “Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pangadilan Agama Blitar)” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/39719>.

tersebut ialah sama-sama menggunakan perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyah sebagai pisau analisis dalam penelitian. Sedangkan perbedaanya adalah fokus penelitian dan objek penelitian.

8. Penelitian oleh Ilmiani Nurul Hikmah, pada tahun 2024 tentang Pola Mu'āsyarāh Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang), Hasil penelitian menunjukkan bahawa Pola mu'āsyarah pasangan suami istri penghafal Al-Qur'an di perguruan tinggi Kota Malang meliputi saling memberi ruang untuk menghafal, dengan suami sebagai pemimpin dan penentu keputusan keluarga. Mereka mengatur komunikasi yang baik, memahami kesibukan masing-masing, serta berupaya memenuhi hak dan kewajiban demi terciptanya keluarga sakinah. Upaya tersebut meliputi pemenuhan nafkah, menjaga komunikasi, menghidupkan nilai Qur'ani, membagi waktu antara peran keluarga dan penghafalan, saling membantu tugas, menyediakan waktu untuk murāja'ah hafalan, serta membimbing penerapan fiqih nikah dan fiqih wanita dalam rumah tangga.<sup>19</sup> Persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama-sama menggunakan perspektif Maqasid Syariah Jamaluddin Athiyah sebagai pisau analisis dalam penelitian. Sedangkan perbedaanya adalah fokus penelitian dan objek penelitian.

---

<sup>19</sup> Ilmiani Nurul Hikmah, "Pola Mu'āsyarāh Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

9. Penelitian oleh Ni Kadek Citra Purnama Dewi dan I Nyoman Gede Remaja, pada tahun 2020 tentang Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng, Hasil penelitian menunjukkan bahawa Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Buleleng efektif menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak. Namun, kendala yang dihadapi meliputi rendahnya kesadaran masyarakat akan risiko kekerasan, istri korban sering memilih diam, budaya patriarki yang kuat, keterbatasan tenaga ahli, serta minimnya fasilitas rumah singgah untuk korban.<sup>20</sup> Persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama-sama dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sedangkan perbedaanya adalah wilayah kerja Lokasi penelitian, serta fokus dan objek penelitian.

10. Penelitian oleh Muh Fachrur Razy Mahka, pada tahun 2020 tentang Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz al Nafs), Hasil penelitian menunjukkan bahawa Peran P2TP2A Kabupaten Gowa dalam

---

<sup>20</sup> Ni Kadek Citra Purnama Dewi and I Nyoman Gede Remaja, "Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng," *Kertha Widya* 8, no. 1 (2021): 156–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.643>.

pendampingan anak korban kekerasan meliputi penerimaan laporan, pendataan kasus, serta penyediaan layanan hukum, medis, psikososial, pemulangan, reintegrasi, dan rumah aman. Upaya pencegahan dan pemulihan dilaksanakan melalui program edukasi (pelatihan, diskusi dan studi kasus), kolaborasi multisektoral dengan kepolisian, pengadilan agama, dan rutan, serta workshop di sekolah-sekolah. Lembaga ini juga membentuk satgas berbasis kecamatan/desa sebagai jaringan komunitas pendukung. Eksistensi P2TP2A merefleksikan prinsip Hifzul al-Nafs (memelihara jiwa) dalam *Maqasid* syariah, di mana perlindungan terhadap anak korban kekerasan mencegah trauma berkepanjangan dan menjamin keberlangsungan masa depan mereka.<sup>21</sup> Persamaan dalam penelitian tersebut ialah sama-sama dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Sedangkan perbedaanya adalah wilayah kerja Lokasi penelitian, serta fokus dan objek penelitian.

**Tabel 2.1**

**Kekerasan Dalam Rumah Tangga *Maqasid* Al-Syari'ah Jamaluddin**

**‘Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan)**

NO	Nama Penulis, Judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1.	Muhamad Hasan Mustofa,	Membahas mediasi dalam	Fokus penelitian menggunakan	Efektivitas <i>Restorative</i>

<sup>21</sup> Muh. Fachrur Razy Mahka, “Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al Nafs),” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 39–50, <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15012>.

	Konsep Ideal Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tesis, 2023.	penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	pendekatan normatif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan empiris.	<i>Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan).
2.	Amir Machmud dkk, Tinjauan Efektivitas Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal, 2023.	Membahas Efektivitas mediasi dalam penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Fokus penelitian menggunakan pendekatan normatif, sedangkan peneliti menggunakan pendekatan empiris.	Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan).
3.	Ameilia Herpina Denovita dan Hervina Puspitosari, Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif	Membahas Efektivitas mediasi dalam penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Menggunakan perspektif <i>Restorative Justice</i> , sedangkan penelitian ini menggunakan perspektif <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> Jamaluddin	Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga <i>Maqasid Al-</i>

	<i>Restorative Justice</i> (Studi di Kepolisian Resor Bojonegoro), Jurnal, 2022.		‘Athiyyah.	Syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan).
4	Endang Conik Februani, Pelaksanaan Mediasi Penal terhadap Kasus KDRT Kekerasan Fisik di Polsek Bungaraya, Jurnal, 2022.	Membahas penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Haya fokus kepada pelaksanaan mediasi sebagai penyelesaian kasus KDRT, sedangkan penelitian lebih fokus kepada efektivitas dari mediasi dalam penyelesaian kasus KDRT dengan menggunakan analisis yang lebih dalam.	Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga <i>Maqasid Al-Syari’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan).
5.	Citra Sonia dan Ragil Surya Prakasa, Penerapan Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Kekerasan dalam Rumah Tangga (Perspektif <i>Restorative Justice</i> ), Jurnal, 2024.	Membahas Efektivitas mediasi dalam penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga.	Menggunakan perspektif <i>Restorative Justice</i> , sedangkan peneltian ini menggunakan perspektif <i>Maqasid Al-Syari’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah.	Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga <i>Maqasid Al-Syari’ah</i> Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan).

6.	Muhammad Nur Rizal Hakim, Sistem Nafkah Keluarga Perspektif <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang), Tesis, 2023.	Menggunakan teori <i>Maqasid Syari'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah.	Sistem Nafkah Keluarga sebagai objek penelitian.	Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan).
7.	Nurlaila Indah Setiyingrum, Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pangadilan Agama Blitar), Tesis, 2022.	Menggunakan teori <i>Maqasid Syari'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah.	Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas sebagai objek penelitian.	Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan).

8.	Ilmiani Nurul Hikmah, Pola Mu'āsyarāh Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang), Tesis, 2024.	Menggunakan teori <i>Maqasid Syari'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah.	Pola Mu'āsyarāh Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an sebagai objek penelitian.	Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan).
9.	Ni Kadek Citra Purnama Dewi dan I Nyoman Gede Remaja, Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng, Jurnal, 2020.	Penelitian dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).	Wilayah kerja Lokasi penelitian, serta fokus dan objek penelitian.	Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan).

10.	Muh Fachrur Razy Mahka, Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz al Nafs), Jurnal 2020.	Penelitian dilakukan di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).	Wilayah kerja Lokasi penelitian, serta fokus dan objek penelitian.	Efektivitas <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga <i>Maqasid Al-Syari'ah</i> Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan).
-----	---	---	--	--

## B. Kerangka Teoritik

### 1. *Restorative Justice*

*Restorative Justice* secara etimologis terdiri dari dua kata bahasa Inggris, yaitu "restorative" yang berarti memulihkan atau memperbaiki, dan "justice" yang berarti keadilan.<sup>22</sup> Istilah *Restorative Justice* yang dikenal saat ini berakar dari konsep keadilan Tuhan dalam Alkitab, sebagaimana dijelaskan dalam buku *The Biblical Doctrine of Justice and Law* (1958), terjemahan dari karya Schrey, Walz, dan Whitehouse berjudul *Gerechtigkeit in Biblischer Sicht* yang diterbitkan Dewan Gereja Dunia pada 1955. Istilah tersebut kemudian digunakan untuk menggambarkan

---

<sup>22</sup> Muhammad Rif and Muridah Isnawati, "Restorative Justice : Pemaknaan , Problematika , Dan Penerapan Yang Seyogianya" 8, no. 2 (2024): 276–89, <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.

berbagai model penyelesaian konflik yang sebelumnya dikenal dengan beragam sebutan seperti *communitarian justice*, *community justice*, *sulha*, hingga *indigenous justice*. Meskipun demikian, jauh sebelumnya Aristoteles (384–322 SM) telah mengemukakan konsep serupa dalam istilah “*corrective justice*” atau keadilan korektif. Beragam istilah tersebut pada dasarnya merujuk pada fenomena global mengenai praktik penyelesaian konflik secara tradisional dalam hukum adat maupun tradisi keagamaan, baik melalui cara-cara verbal maupun nonverbal.<sup>23</sup>

Dalam perkembangan teori keadilan restoratif, berbagai ahli serta lembaga seperti United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) sepakat bahwa proses restoratif merupakan mekanisme yang melibatkan korban, pelaku, dan bila diperlukan pihak lain yang terdampak untuk berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan masalah yang muncul akibat tindak pidana dengan bantuan fasilitator. Proses ini dapat diwujudkan melalui berbagai bentuk, seperti mediasi, perdamaian, konferensi, atau lingkaran penyelesaian, yang semuanya bertujuan menciptakan dialog dan kesepahaman dalam rangka memulihkan hubungan sosial yang rusak.<sup>24</sup>

Hasil dari proses restoratif berupa kesepakatan yang dihasilkan bersama, mencakup berbagai bentuk pemenuhan kebutuhan korban maupun masyarakat, seperti reparasi, restitusi, atau pelayanan masyarakat,

---

<sup>23</sup> Muhammad Rusydianta, “Perkembangan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Berbagai Kitab Undang-Undang Hukum Peradaban Kuno Dan Barat Untuk Pembaruan Hukum Pidana Materiil Di Masa Mendatang” (Universitas Islam Indonesia, 2025), <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/dspace.uii.ac.id/123456789/56363>.

<sup>24</sup> Rusydianta.

serta penegasan tanggung jawab pelaku guna mencapai reintegrasi kedua belah pihak. Dalam konteks kebijakan penal, penerapan teori keadilan restoratif dalam suatu sistem hukum pidana sedikitnya harus memuat jenis-jenis sanksi yang lazim dalam praktik keadilan restoratif, seperti restitusi atau kompensasi, rekonsiliasi, pengampunan, permintaan maaf, pelayanan sosial, dukungan bagi korban, pemberian peringatan, hingga upaya reintegrasi pelaku dan korban ke dalam masyarakat.<sup>25</sup>

Dalam konteks Islam, nilai-nilai yang sejalan dengan keadilan restoratif sangat erat dengan konsep *sulh* (perdamaian) dan *islah* (perbaikan), yang keduanya didasarkan pada perintah moral untuk memulihkan relasi dan menciptakan kemaslahatan sosial. Secara terminologis, *sulh* berarti upaya penyelesaian perselisihan antara dua pihak melalui kesepakatan damai yang disetujui secara sukarela. Dalam fikih, *sulh* merupakan mekanisme penyelesaian sengketa yang diakui secara hukum dan dianggap sah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.<sup>26</sup>

Al-Qur'an memberikan sejumlah instruksi normatif yang menekankan pemecahan konflik melalui perdamaian, bukan pembalasan.

Seperti pada QS. Al-Hujurat ayat 10:

---

<sup>25</sup> Rusydianta.

<sup>26</sup> Moch, Firman Syah, and Ibnu Ubaidillah, "Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan : Studi Komparatif Antara KUHP Dan Konsep Sulh Dalam Hukum Pidana Islam," *EduLaw : Journal of Islamic Law and Yurisprudence* 7 (2025): 35–42, <https://doi.org/https://doi.org/10.47453/edulaw.v7i1.3309>.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَاصْلِحُوهُا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٩﴾

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”<sup>27</sup>

Ayat tersebut menunjukkan bahwa orang-orang mukmin adalah saudara, sehingga mereka diwajibkan untuk mendamaikan atau memperbaiki hubungan antara saudara yang berselisih. Allah memerintahkan agar orang-orang beriman mengutamakan perdamaian dan persatuan serta bertakwa kepada-Nya agar memperoleh rahmat. Ayat ini juga menunjukkan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis dan menyelesaikan konflik secara damai di antara komunitas muslim.

Selain itu, QS. An-Nisa’ ayat 35 menegaskan mekanisme mediasi melalui peran penengah.

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعُثُوهُا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْهِمَا حَبِيرًا ﴿٢٥﴾

Artinya: “Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.”<sup>28</sup>

Ayat tersebut memuat prinsip dasar keadilan restoratif seperti, keterlibatan pihak terkait, mediasi, kesukarelaan, dan tujuan untuk memulihkan hubungan.

<sup>27</sup> QS. Al-Hujurat ayat 10

<sup>28</sup> QS. An-Nisa’ ayat 35

*Sulh* memiliki karakter yang sejalan dengan prinsip keadilan restoratif karena mekanisme ini bertumpu pada kesepakatan sukarela antara pihak-pihak yang bersengketa, tanpa adanya paksaan dari otoritas eksternal. Orientasinya bukan pada pembalasan, melainkan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat konflik.<sup>29</sup> Dalam pelaksanaannya, *sulh* melibatkan peran mediator atau tokoh yang dipercaya untuk memfasilitasi dialog secara adil dan proporsional. Hasil akhir yang dicapai pun bersifat fleksibel, dapat berupa pemberian kompensasi, permintaan maaf, atau tindakan sosial lainnya yang dinilai mampu mengembalikan keharmonisan dan memenuhi kebutuhan para pihak yang terlibat.<sup>30</sup>

Secara konseptual, *sulh* dan *islah* memiliki kesepadan langsung dengan elemen-elemen inti keadilan restoratif karena keduanya menekankan keterlibatan aktif korban, pelaku, dan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, sebagaimana terlihat dalam praktik konferensi restoratif, mediasi penal, atau lingkaran perdamaian.<sup>31</sup> Orientasi utamanya adalah pemulihan kerugian, baik melalui restitusi, kompensasi, maupun bentuk pemulihan lain yang disepakati bersama. Selain itu, *sulh* dan *islah* menekankan pencegahan residivisme melalui

---

<sup>29</sup> Ia Hidarya, “A New Restorative Justice Paradigm in the Sociology of Islamic Law in Indonesia : Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah ’ s Responses to Corruption Cases,” *SYARIAH: Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 2 (2025), <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.16221>.

<sup>30</sup> Moch, Syah, and Ubaidillah, “Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan : Studi Komparatif Antara KUHP Dan Konsep Sulh Dalam Hukum Pidana Islam.”

<sup>31</sup> Ahmad Wildan Rofrofil Akmal, “Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Maslahah Mursalah Di Indonesia,” *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 2 (2024): 200–222, <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.21598>.

rekonsiliasi yang mendorong reintegrasi sosial pelaku. Tidak hanya itu, kedua konsep ini juga bertujuan menguatkan moralitas dan hubungan sosial, suatu pendekatan yang kontras dengan paradigma retributif yang berfokus pada pembalasan semata.<sup>32</sup>

Selanjutnya, penting untuk melihat bagaimana paradigma *Restorative Justice* tersebut berkembang dalam sistem hukum Indonesia. *Restorative justice* di Indonesia berkembang sebagai respons atas kebutuhan reformasi hukum pidana yang menekankan pemulihan, bukan pembalasan. Konsep ini pertama kali terinstitusionalisasi secara jelas melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang secara legal mendefinisikan keadilan restoratif pada pasal 1 ayat 7: “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”<sup>33</sup> Definisi normatif ini menegaskan orientasi hukum Indonesia yang menempatkan dialog, partisipasi, dan pemulihan sebagai inti penyelesaian konflik.

Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mengatur mekanisme penanganan perkara berdasarkan prinsip restoratif melalui Peraturan Kepala Kepolisian (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan

---

<sup>32</sup> Moch, Syah, and Ubaidillah, “Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan : Studi Komparatif Antara KUHP Dan Konsep Sulh Dalam Hukum Pidana Islam.”

<sup>33</sup> Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini mengatur penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif, yaitu penyelesaian pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan masyarakat untuk mencari solusi damai dan memulihkan kondisi semula. Peraturan ini menetapkan syarat umum dan khusus untuk menerapkan keadilan restoratif, serta jenis tindak pidana yang tidak dapat dikenai keadilan restoratif, seperti terorisme, korupsi, dan kejahatan terhadap nyawa orang.<sup>34</sup>

Di tingkat yudikatif, Mahkamah Agung merumuskan pedoman yang lebih jelas bagi hakim dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut mengarahkan hakim bagaimana menerima, memeriksa, memutus, dan mencatat perkara yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif; Perma tersebut menegaskan asas-asas restoratif (pemulihan keadaan, penguatan hak pihak, perlindungan korban, prinsip sukarela, dan pengawasan terhadap implementasi) dan mengatur kewajiban hakim untuk mencantumkan penerapan Perma ini dalam putusan apabila mekanisme restoratif diterapkan. Perma ini menjadi payung penting agar penerapan restoratif di pengadilan berjalan tertib dan terstandarisasi.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Peraturan Kepala Kepolisian (Perkapolri) Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>35</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

## 2. Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah ukuran sejauh mana suatu tindakan, kebijakan, atau program berhasil mencapai tujuan yang diinginkan secara optimal. Efektivitas melibatkan pencapaian hasil yang tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip keadilan serta kemanfaatan sosial secara menyeluruh.<sup>36</sup>

Hukum adalah seperangkat norma dan aturan yang mengatur perilaku manusia dalam masyarakat, yang bersifat mengikat dan diberlakukan oleh lembaga yang berwenang guna menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan bersama.<sup>37</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, hukum adalah aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat yang bersifat memaksa dan terjamin sanksinya, yang bertujuan menjamin terwujudnya ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>38</sup> Adapun secara umum, hukum adalah peraturan yang berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku kemanusian, menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Dan hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarinya.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> Dika Pratama, “Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta,” *Jurnal Lex Renaissance*, 2004, 367–85.

<sup>37</sup> S.H.M.H. Dr. Serlika Aprita, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2024), <https://books.google.co.id/books?id=0FICEQAAQBAJ>.

<sup>38</sup> Sadjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006).

<sup>39</sup> Muhammad Shohibul Itmam, *Pengantar Ilmu Hukum* (Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2021).

Dalam konteks hukum, efektivitas mencerminkan kemampuan undang-undang atau peraturan untuk menghasilkan dampak positif yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Sehingga efektivitas hukum adalah tingkat keberhasilan suatu aturan hukum dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, yaitu menciptakan kepatuhan dan pengaturan yang sesuai dalam masyarakat. Dengan kata lain, hukum dikatakan efektif apabila aturan yang dibuat dapat diikuti dan ditaati oleh masyarakat secara luas sehingga memberikan dampak positif yang nyata pada kehidupan sosial.<sup>40</sup>

Secara konseptual, inti dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyelaraskan hubungan antara nilai-nilai yang telah dituangkan dalam norma-norma yang jelas dan konsisten, serta diwujudkan dalam tindakan nyata. Seluruh proses ini bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan menjaga ketertiban serta kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>41</sup>

Penegakan hukum tidak hanya sebatas pelaksanaan peraturan perundang-undangan, meskipun dalam praktik di Indonesia seringkali dipahami demikian sehingga istilah law enforcement menjadi sangat populer. Selain itu, terdapat kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum hanya sebagai pelaksanaan putusan hakim. Perlu dicatat bahwa pandangan yang terlalu sempit seperti ini memiliki kelemahan, karena jika

---

<sup>40</sup> Lalu M Alwin Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum,” *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007).

pelaksanaan undang-undang atau putusan hakim justru menimbulkan gangguan terhadap kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat, maka tujuan utama penegakan hukum tidak tercapai.<sup>42</sup>

Permasalahan utama dalam penegakan hukum sebenarnya terletak pada berbagai faktor yang dapat memengaruhinya. Faktor-faktor ini bersifat netral, sehingga dampak positif atau negatif yang ditimbulkan sangat bergantung pada bagaimana isi dan pelaksanaan dari faktor-faktor tersebut. Adapun faktor-faktor yang dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:<sup>43</sup>

a. Faktor hukum itu sendiri

Faktor ini dapat dilihat dari adannya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat enam asas dasar agar undang-undang dapat berjalan secara efektif sebagai berikut:<sup>44</sup>

- 1) Asas Undang-undang Tidak Berlaku Surut.
- 2) Asas Undang-undang Dibuat oleh Penguasa yang Lebih Tinggi.
- 3) Asas undang-undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum.

---

<sup>42</sup> Soekanto.

<sup>43</sup> Soekanto.

<sup>44</sup> Soekanto.

- 4) Asas peraturan yang berlaku belakangan membatalkan atau mengesampingkan peraturan sebelumnya sepanjang mengatur hal yang sama.
- 5) Asas Undang-undang Tidak Dapat Diganggu Gugat.
- 6) Asas Undang-undang sebagai Sarana untuk Mencapai Kesejahteraan Masyarakat.

b. Faktor penegak hukum

Istilah penegakan hukum mencakup mereka yang secara langsung maupun tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum, seperti di bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan dan permasyarakatan. Penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang sudah seharusnya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu guna menampung aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus peka terhadap masalah-masalah yang terjadi di sekitarnya dengan dilandasi suatu kesadaran bahwa persoalan tersebut ada hubungannya dengan penegakan hukum itu sendiri.

c. Faktor sarana atau fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil,

organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya.

Maka menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, sebaiknya untuk melengkapi sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum perlu dianut jalan pikiran sebagai berikut:<sup>45</sup>

- 1) Yang tidak ada, harus diadakan dengan yang baru.
- 2) Yang rusak atau salah, harus diperbaiki atau dibetulkan.
- 3) Yang kurang, harus ditambah.
- 4) Yang macet harus dilancarkan.
- 5) Yang mundur atau merosot, harus dimajukan dan ditingkatkan.

d. Faktor masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah diatur di dalam hukum tersebut dirasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

e. Faktor kebudayaan

Soerjono Soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan

---

<sup>45</sup> Soekanto.

menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain.

Semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Kelima faktor tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat karena merupakan inti dari penegakan hukum. Selain itu, kelima faktor ini juga berfungsi sebagai indikator utama dalam mengukur tingkat efektivitas pelaksanaan penegakan hukum.<sup>46</sup> Dengan kata lain, keselarasan dan sinergi antar faktor-faktor tersebut sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum dalam menciptakan ketertiban dan keadilan di Masyarakat.

### 3. *Maqasid Al-Shari’ah* Jamaluddin ‘Athiyyah

*Maqasid al-Shari’ah* tersusun dari dua istilah, yaitu *maqāṣid* dan *al-sharī‘ah*. Secara terminologis, konsep ini merujuk pada tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui pensyariatan hukum Islam. Pemahaman tersebut menunjukkan bahwa *Maqāṣid al-Sharī‘ah* memiliki hubungan yang sangat erat dengan ‘illat al-hukmi sebagai dasar penetapan hukum serta hikmah sebagai nilai atau manfaat yang ingin diwujudkan dari diberlakukannya suatu ketentuan syariat.<sup>47</sup>

*Maqasid Al-Shari’ah* merupakan cabang ilmu yang sangat penting dalam studi hukum Islam. Disiplin ini menjadi rujukan utama bagi para

---

<sup>46</sup> Soekanto.

<sup>47</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syari’ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*.

mujtahid dalam menggali dan merumuskan hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, banyak ulama besar seperti Al-Syatibi, Jasser Auda, Imam Al-Ghazali, hingga Jamaluddin ‘Athiyyah memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan ilmu *Maqasid*. Secara sederhana, *Maqasid Al-Shari’ah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan yang hendak dicapai dari setiap hukum yang disyariatkan dalam Islam. Konsep ini sangat berkaitan dengan ‘illat al-hukmi, yakni alasan atau sebab yang melandasi penetapan suatu hukum, serta hikmah yang terkandung di dalamnya.<sup>48</sup>

Menurut pandangan Jamaluddin ‘Athiyyah, *Maqasid Al-Shari’ah* terbagi ke dalam empat lingkup utama.<sup>49</sup> Pertama, perlindungan hak-hak individu yang meliputi penjagaan jiwa, akal, agama, kehormatan, dan harta. Aspek-aspek ini bertujuan untuk memastikan setiap individu terlindungi dan dapat menjalani kehidupan secara optimal. Kedua, jaminan dalam lingkup keluarga, yang mencakup tujuh aspek penting, antara lain pengaturan hubungan suami-istri, pemeliharaan keturunan, penciptaan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah, pelestarian nilai-nilai agama dalam keluarga, serta pengelolaan ekonomi rumah tangga.<sup>50</sup>

Ketiga, *Maqasid Al-Shari’ah* menekankan jaminan pada tingkat masyarakat, dengan fokus pada penguatan hubungan sosial, penegakan keadilan, pemeliharaan keamanan, serta penyelenggaraan pendidikan agama dan akhlak bagi masyarakat luas. Keempat, lingkup perlindungan

---

<sup>48</sup> Busyro.

<sup>49</sup> Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf’il Maqashid Al-Syari’ah* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001).

<sup>50</sup> Athiyyah. 142-148.

kemanusiaan secara umum, yang mencakup upaya membangun saling pengertian, pembentukan kepemimpinan yang adil, serta pemenuhan hak dan kewajiban setiap individu sebagai anggota masyarakat.<sup>51</sup>

Dalam penelitian ini, fokus diarahkan pada penerapan *Maqasid Al-Shari'ah* dalam konteks perkawinan, khususnya sebagaimana dikembangkan oleh Jamaluddin 'Athiyyah. Pendekatan ini digunakan sebagai alat analisis utama untuk memahami bagaimana tujuan-tujuan syariat dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga.

Dalam karyanya yang berjudul *Nahwa Taf'il Maqasid Al-Shari'ah*, Jamaluddin 'Athiyyah menjelaskan bahwa tujuan utama disyariatkannya perkawinan adalah untuk menjaga kelangsungan hidup manusia (baqa' al-nasl).<sup>52</sup> Ia merumuskan dimensi *maqasid* perkawinan agar tujuan-tujuan syariat dalam pernikahan dapat dipahami dan dijalankan sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga manusia terhindar dari kerusakan. Pada akhirnya, Jamaluddin 'Athiyyah mengklasifikasikan tujuh tujuan utama *maqasid* perkawinan yang menjadi landasan dalam memahami dan mengimplementasikan hukum pernikahan secara komprehensif, yakni:

- a. Mengatur hubungan antara laki-laki dan Perempuan

Pada masa pra-islam, posisi perempuan sangat memprihatinkan.

Mereka kerap mengalami perlakuan tidak adil, dilecehkan, bahkan diperlakukan layaknya barang yang dapat diperjualbelikan atau

---

<sup>51</sup> Athiyyah.153-163.

<sup>52</sup> Athiyyah.

bahkan dibunuh. Perkawinan pada masa tersebut semata-mata dianggap sebagai pemenuhan kebutuhan laki-laki, sehingga perempuan mengalami kerugian yang signifikan.

Dengan hadirnya Islam, perempuan mulai memperoleh hak-hak dan keadilan, antara lain hak atas warisan, kebebasan dalam memilih pasangan, serta perlindungan dari praktik pernikahan paksa. Dalam karya Jamaluddin ‘Athiyyah, dijelaskan bahwa Islam mereformasi aturan-aturan perkawinan dengan menetapkan hak dan kewajiban suami-istri secara seimbang, serta mengatur aspek-aspek seperti poligami, perceraian, dan pelarangan membujang tanpa alasan yang jelas. Semua ini bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang harmonis dan berkeadilan.<sup>53</sup>

b. Menjaga kelangsungan kehidupan manusia

Dalam sejumlah hadis, umat Muslim dianjurkan untuk memilih pasangan yang subur guna menjaga kelangsungan generasi. Salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah memelihara keturunan dan memastikan keberadaan umat Islam tetap lestari di muka bumi. Apabila umat Islam enggan menikah atau tidak berkeinginan memiliki keturunan, maka jumlah umat akan mengalami penurunan signifikan.

Jamaluddin ‘Athiyyah dalam karyanya menegaskan bahwa Islam mengatur pernikahan secara tegas, termasuk melarang perilaku seksual yang menyimpang seperti praktik LGBT, melarang

---

<sup>53</sup> Athiyyah. 149.

membujang tanpa alasan yang sah, serta milarang segala tindakan yang secara sengaja menghalangi proses pewarisan keturunan. Aturan-aturan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup umat serta meningkatkan kualitas generasi masa depan.<sup>54</sup>

c. Memastikan keluarga *Sakinah Mawaddah waa Rahmah*

Dalam perspektif Islam, hubungan antara suami dan istri tidak semata-mata diatur dari aspek materi seperti nafkah atau hal-hal yang bersifat lahiriah semata. Islam juga mengatur dimensi batin dan emosional dalam rumah tangga guna mewujudkan keluarga yang damai, penuh kasih sayang, serta harmonis, yang dikenal dengan istilah *Sakinah, Mawaddah, waa Rahmah*. Untuk mencapai tujuan tersebut, Islam menetapkan berbagai adab dan tata cara dalam berumah tangga, termasuk pedoman interaksi dan hubungan antara suami dan istri.<sup>55</sup>

d. Menjaga garis keturunan

Menjaga keturunan dan menjaga garis keturunan merupakan dua konsep yang berbeda dalam perspektif Islam. Menjaga garis keturunan merujuk pada upaya memastikan bahwa anak yang lahir berasal dari pernikahan yang sah, sehingga nasabnya dapat dipastikan dan dinisbatkan secara jelas kepada orang tuanya. Sebaliknya, menjaga keturunan memiliki makna yang lebih umum, yaitu menjaga

---

<sup>54</sup> Athiyyah. 150.

<sup>55</sup> Athiyyah. 150.

keberlangsungan eksistensi manusia tanpa memperhatikan kejelasan nasab. Anak yang lahir dari hubungan di luar ikatan pernikahan tidak memiliki nasab yang sah dan jelas dengan ayahnya.

Untuk mencegah terjadinya ketidakjelasan nasab tersebut, Islam menetapkan aturan-aturan seperti larangan zina guna menjaga keutuhan garis keturunan. Selain itu, Islam mengatur masa idah setelah perceraian atau kematian suami sebagai mekanisme untuk memastikan status anak dan kejelasan garis keturunannya tetap terjaga dengan baik.<sup>56</sup>

e. Menjaga akan nilai agama dalam keluarga

Menjaga keberagaman dalam keluarga juga berarti mempertahankan nilai-nilai agama di dalamnya. Nilai-nilai agama dalam Islam mencakup akidah (keyakinan), *Shari'ah* (aturan), dan akhlak (moral), yang saling melengkapi dan membentuk kerangka etika islami yang menyeluruh. Nilai-nilai tersebut tidak hanya membimbing perilaku individu, tetapi juga mengatur hubungan sosial dan tata kehidupan secara menyeluruh sehingga membentuk karakter dan moral umat Islam.<sup>57</sup>

Dalam ruang lingkup keluarga, *Maqasid Al-Shari'ah* menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai tersebut untuk

---

<sup>56</sup> Athiyyah. 151.

<sup>57</sup> Muhammad Ilham Adi Nugroho Rocky Eric Prianto, Iqbal Nuriswandi, Zaskia Audilia, “Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Terhadap Perkembangan Fiqh Munakahat Di Era Modern,” *Jurnal Hukum Al Adl Harapan* 4 (2025).

menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis, melindungi hak-hak anggota keluarga, mendidik keturunan dengan baik, dan mengelola harta secara adil sehingga tujuan keadilan dan kesejahteraan dapat tercapai.<sup>58</sup>

f. Mengatur aspek dasar pembentukan keluarga

Pernikahan yang sah antara pria dan wanita merupakan fondasi utama dalam pembentukan sebuah keluarga. Dalam institusi keluarga, segala urusan dan kepentingan tidak lagi menjadi milik satu pihak saja, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Dua pemikiran, latar belakang, dan kepentingan yang berbeda bersatu dalam satu tujuan bersama. Oleh karena itu, perbedaan pendapat maupun konflik dalam keluarga merupakan hal yang wajar dan mungkin terjadi.

Untuk menjaga keharmonisan keluarga, Islam menganjurkan agar setiap keputusan diambil melalui musyawarah atau diskusi bersama. Melalui proses musyawarah, setiap anggota keluarga memiliki kesempatan untuk saling mendengarkan, menghargai pendapat, serta mencari solusi terbaik secara kolektif. Selain itu, Islam juga menekankan pentingnya memelihara hubungan yang harmonis antar anggota keluarga guna menciptakan suasana yang penuh pengertian dan kedamaian.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*. 153.

<sup>59</sup> Athiyyah. 154.


g. Mengatur aspek ekonomi keluarga

Untuk mengatasi konflik atau permasalahan ekonomi dalam keluarga, Islam telah menetapkan sejumlah aturan yang mengatur aspek keuangan rumah tangga. Di antaranya adalah kewajiban memberikan mahar kepada calon istri, kewajiban memberikan nafkah selama masa iddah setelah perceraian, serta regulasi terkait warisan, wasiat, dan wakaf. Ketentuan-ketentuan tersebut bertujuan untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, dan ketentraman dalam kehidupan keluarga, sehingga persoalan ekonomi dapat dikelola secara efektif sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Athiyyah. 154.

### C. Kerangka Berfikir



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum empiris atau penelitian yuridis empiris. Penelitian hukum empiris ialah metode penelitian terhadap suatu hukum yang nyata dengan berupaya melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dimasyarakat. Penelitian hukum empiris biasa digunakan untuk melihat efektivitas suatu hukum atau juga identifikasi suatu hukum.<sup>61</sup> Penelitian yuridis empiris digunakan dalam penelitian ini karena obyek yang dikaji adalah pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan. Pemilihan metode ini memiliki tujuan guna mendapatkan data yang akurat dan relevan dengan topik penelitian yang diangkat.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat.<sup>62</sup> Pendekatan yuridis sosiologis digunakan dalam penelitian ini disebabkan peneliti melakukan peninjauan secara langsung terhadap obyek penelitian, yaitu penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan, kemudian

---

<sup>61</sup> Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2021). 149-150

<sup>62</sup> Efendi and Ibrahim.

dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum soerjono soekamto dan teori *Maqasid Al-Shari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ini bertempat di Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lamongan. Letaknya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan (DPPPA) Kabupaten Lamongan, Jl. Veteran No. 1, Lamongan, Jawa Timur, Indonesia. Kantor ini berfungsi sebagai pusat layanan terpadu untuk pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi.

### **D. Sumber Data Penelitian**

#### 1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama penelitian, data primer penelitian adalah informan, yang berarti individu yang dipilih karena dianggap memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keterlibatan langsung dengan fenomena yang diteliti. Informan menjadi sumber informasi utama yang memberikan data secara langsung kepada peneliti melalui wawancara, atau bentuk interaksi lainnya. Mereka bukan sekadar responden umum, tetapi pihak yang memahami konteks penelitian secara lebih mendalam baik karena peran, posisi, maupun pengalaman mereka dalam situasi yang diteliti.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> Efendi and Ibrahim.

Dalam penelitian ini, informan yang dipilih adalah Kepala Bidang P2TP2A dari Dinas PPPA Kabupaten lamongan, Anggota tim P2TP2A dari DPPPA Kabupaten Lamongan, Psikolog dan Mediator dari Dinas PPPA Kabupaten Lamongan, serta beberapa tokoh Masyarakat yang memiliki peran aktif dan kedekatan dengan lingkungan masyarakat sekitar.

## 2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sumber yang telah disusun dan dipublikasikan sebelumnya, sehingga peneliti tidak mengumpulkan data tersebut secara langsung, melainkan memanfaatkan hasil pengumpulan data oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan meliputi buku, kitab, artikel ilmiah, jurnal, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik kajian.

Adapun peraturan perundangan yang disusun menurut hierarki hukum di Indonesia ialah sebagai berikut;

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT);
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
- c. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

- d. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/134/Kep/413.013/2021 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Lamongan;
- e. SOP Layanan Mediasi di P2TP2A Kabupaten Lamongan.

## **E. Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan metode yang digunakan untuk mengambil, merekam, atau mengeksplorasi data.<sup>64</sup> Metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

### 1. Wawancara

Wawancara didefinisikan sebagai suatu bentuk percakapan yang sistematis dan terstruktur, di mana peneliti bertindak sebagai pewawancara (interviewer) dan berinteraksi dengan sejumlah individu sebagai narasumber untuk memperoleh informasi yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>65</sup>

Informan utama dalam penelitian ini, diantaranya sebagai berikut:

- a. Djuwari, S.K.M., M.M.Kes. sebagai Kepala Bidang P2TP2A di DiPPPA Kabupaten Lamongan
- b. Tri Bagus Pranowo, S.Kom. sebagai anggota tim unit P2TP2A Kabupaten Lamongan
- c. Fery Kuncoro, S.E. sebagai anggota tim unit P2TP2A Kabupaten Lamongan

---

<sup>64</sup> Agus Satory et al., *Metode Penelitian Hukum* (Sukoharjo: Penerbit Tahta Media, 2024), <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1031>.

<sup>65</sup> Satory et al.

- d. Nuriyah, S.Psi. sebagai Psikolog pada tim P2TP2A Kabupaten Lamongan
- e. Zahrotul Jannah, S.Pd. Sebagai tokoh masyarakat pada unsur PC ‘Aisyiyah Kabupaten Lamongan
- f. Hikmatus Sa’diyah, Sebagai tokoh masyarakat pada unsur PC Fatayat NU Kabupaten Lamongan.

## 2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan penelusuran dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan relevan bagi peneliti.<sup>66</sup> Dokumen yang dimaksud meliputi berbagai bahan hukum yang tersimpan di perpustakaan maupun jurnal-jurnal ilmiah, serta dokumen-dokumen seperti arsip yang tersimpan dan tidak dapat diakses oleh publik. Dalam penelitian ini, dokumen tersebut seperti, Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/134/Kep/413.013/2021 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lamongan, SOP Layanan Mediasi di P2TP2A Kabupaten Lamongan, dan Berita Acara Hasil Mediasi Di P2TP2A Kabupaten Lamongan, yang dicantumkan oleh peneliti pada bagian lampiran.

## F. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan metode pengumpulan setelah semua data terkumpul. Adapun tahapan dalam pengolahan data yaitu:

---

<sup>66</sup> Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM PRESS, 2018).

### 1. Pemeriksaan data

Pemeriksaan data adalah tahap awal yang dilakukan dengan cara meninjau kembali catatan, berkas, serta informasi yang telah dikumpulkan selama proses pencarian data. Editing merupakan langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti untuk mengorganisir dan menyusun data yang diperoleh dari wawancara serta dokumentasi di lapangan. Dalam tahap ini, peneliti akan memeriksa ulang beberapa hasil wawancara dan dokumen hukum yang relevan dengan fokus penelitian.

### 2. Klasifikasi data

Klasifikasi adalah proses mengelompokkan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti agar bisa disajikan secara terstruktur dan jelas, sesuai dengan rumusan masalah yang ada, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami isi tulisan. Pada tahap ini, peneliti berusaha memilah dan memilih data dari hasil wawancara yang memang relevan dan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

### 3. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data deskriptif-kualitatif, yaitu metode yang menggambarkan data dalam bentuk narasi yang terstruktur dan saling berkaitan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dengan objek dan pihak terkait penelitian, kemudian dianalisis secara kualitatif melalui penguraian kata, kalimat, dan narasi. Pendekatan analisis ini menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan perspektif teori *Maqasid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah* sebagai

kerangka analisis. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi yang menggambarkan temuan empiris di lapangan secara sistematis dan mendalam.

#### 4. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir pengolahan data yang berisi jawaban atas rumusan masalah. Pada tahap ini, peneliti merangkum temuan utama secara padat dan jelas, khususnya mengenai efektivitas *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan berdasarkan teori Efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dan perspektif *Maqasid al-Syari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah terhadap urgensi *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan.

## **BAB IV**

### **PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Gambaran Umum Latar Penelitian**

##### **1. Profil Singkat P2TP2A Kabupaten Lamongan<sup>67</sup>**

P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang. Dalam menjalankan fungsinya, P2TP2A memiliki beberapa bagian yang disusun sesuai dengan kebutuhan serta permasalahan utama yang menjadi fokus penanganan di masing-masing daerah.

P2TP2A Kabupaten Lamongan berdiri di bawah naungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DINPPA) Kabupaten Lamongan. Berlokasi di Jl. Veteran No.37, Mendalan, Banjarmendalan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur 62212, Indonesia.

P2TP2A Kabupaten Lamongan merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di wilayah Kabupaten Lamongan. Kegiatan utama P2TP2A adalah memberikan pelayanan terpadu untuk perlindungan korban kekerasan, serta melakukan pendampingan dan rekonsiliasi secara holistik.

---

<sup>67</sup> Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), <https://dinppa.lamongankab.go.id/layanan/166>, diakses pada 03 November 2025.


## 2. Tujuan P2TP2A Kabupaten Lamongan<sup>68</sup>

- a. Mendorong penyediaan sarana, prasarana dan berbagai jenis layanan diberbagai bidang kehidupan bagi perempuan dan anak seperti pusat data dan informasi, konseling, terapi psikologis dan medis, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, pusat rujukan, pelatihan keterampilan dan sebagainya dalam upaya untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak yang dikelola oleh masyarakat secara mandiri.
- b. Menyediakan data terpilah menurut jenis kelamin dan informasi tentang isu pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak bagi masyarakat yang membutuhkannya.
- c. Membangun mekanisme dialog antar masyarakat, pemerintah dan dunia usaha sehingga terbangun kerjasama/kemitraan yang dapat mendukung keberadaan P2TP2A.

---

<sup>68</sup> Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), <https://dinpppa.lamongankab.go.id/layanan/166>, diakses pada 03 November 2025.

**3. Susunan Keanggotaan Pengurus Pusat P2TP2A Kabupaten Lamongan<sup>69</sup>**



<sup>69</sup> Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/134/Kep/413.013/2021 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lamongan.

**Keterangan:****a. Bidang Pencegahan**

- 1) Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Lamongan
- 2) Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan Pada Dinas Pendidikan  
Kabupaten Lamongan
- 3) Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Di Kabupaten  
Lamongan
- 4) Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Pada Kantor KEMENAG Kabupaten  
Lamongan
- 5) Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lamongan
- 6) Unsur Pengurus PC Muslimat NU Kabupaten Lamongan
- 7) Unsur PD Aisyiyah Kabupaten Lamongan

**b. Bidang Layanan Pengaduan**

- 1) Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Pada POLRES Lamongan
- 2) Kepala Seksi Perlindungan Anak Pada DPPPA Kabupaten Lamongan
- 3) Kepala Seksi Perlindungan Perempuan Pada DPPPA Kabupaten  
Lamongan

**c. Bidang Layanan Rehabilitasi Kesehatan**

- 1) Direktur Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan
- 2) Direktur Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan
- 3) Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang RSUD Dr. Soegiri Lamongan
- 4) Kepala Bidang Pelayanan Pelayanan pada RSUD Ngimbang

5) Kepala Bidang Pelayanan Kesahatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan

**d. Bidang Rehabilitasi Sosial**

1) Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan

2) Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Lamongan

3) Kepala Bidang Partisipasi dan Sosial Budaya Masyarakat Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan

4) Direktur Sumber Pendidikan Mental Agama Allah Kabupaten Lamongan

5) Direktur Aliansi Perempuan Kabupaten Lamongan

6) Tenaga Pendamping Psikolog pada DPPPA Kabupaten Lamongan

7) Tenaga Pendamping Sosial pada DPPPA Kabupaten Lamongan

8) Satuan Bhakti Pekerja Sosial pada DPPA Kabupaten Lamongan

**e. Bidang Konsultasi, Bantuan Dan Penegakan Hukum**

1) Kepala Unit Pelayana Perempuan dan Anak POLRES Lamongan

2) Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan

3) Unsur Kejaksaan Negeri Lamongan

4) Unsur Pengadilan Negeri Lamongan

5) Unsur Pengadilan Agama Lamongan

6) Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan

7) Unsur Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Al-Banna Lamongan

8) Tenaga Pendamping Sosial pada DPPPA Kabupaten Lamongan.

#### 4. Pengurus Sekretariat P2TP2A Kabupaten Lamongan<sup>70</sup>



#### 5. Dasar Hukum Pelaksanaan *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan

Sebagai lembaga pelayanan yang menangani kasus KDRT, P2TP2A Kabupaten Lamongan menjalankan proses mediasi dengan berpegang pada dasar hukum yang jelas dan terstruktur. Dasar hukum *Restorative Justice* ini meliputi kebijakan nasional maupun peraturan daerah yang mengatur tata cara pelaksanaan mediasi serta peran P2TP2A sebagai koordinator penyelesaian kasus secara damai.

<sup>70</sup> Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/134/Kep/413.013/2021 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lamongan.

Dasar hukum pelaksanaan *Restorative Justice* melalui mediasi di P2TP2A Kabupaten Lamongan secara resmi termuat dalam Standar Operasional Prosedur (selanjutnya akan ditulis SOP) Layanan Mediasi yang disusun oleh pengurus sekretariat unit P2TP2A di DPPPA Kabupaten Lamongan. SOP ini berfungsi sebagai pedoman teknis dalam pelaksanaan proses mediasi di unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak, memastikan bahwa setiap tahapan mediasi dilakukan secara sistematis, terukur, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Dasar hukum tersebut meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring);
- d. Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak;
- e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal penerapan keadilan restoratif perempuan dewasa mengikuti

Pendampingan Layanan Hukum sesuai dengan ketetapan standar layanan ini;

- f. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak;
- h. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/134/Kep/413.013/2021 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lamongan;

Dasar hukum tersebut mencakup berbagai regulasi yang mendukung pelaksanaan mediasi dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, meliputi peraturan nasional dan daerah yang relevan serta kebijakan internal P2TP2A. Dengan keberadaan SOP yang jelas dan terstruktur ini, P2TP2A Kabupaten Lamongan dapat menjalankan fungsi mediasi secara profesional dan berorientasi pada kepentingan terbaik korban, sekaligus memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan publik. Pendekatan ini menjadikan mediasi sebagai alternatif penyelesaian konflik yang efektif, humanis, dan mendukung prinsip *Restorative Justice*.

## **B. Efektivitas *Restorative Justice* Dalam Menyelesaikan Kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan**

*Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan kondisi, pemenuhan rasa

keadilan, serta rekonstruksi hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat secara komprehensif, bukan sekadar pemberian sanksi pidana. Sasaran utama dari pendekatan ini adalah mewujudkan keadilan substantif melalui proses dialog, pencapaian kesepakatan damai, dan pemulihan kerugian yang dialami korban. Pelaksanaan *Restorative Justice* harus didasari atas kesukarelaan seluruh pihak yang terlibat, perlindungan terhadap hak-hak korban, serta jaminan prinsip non-diskriminasi dalam prosesnya.<sup>71</sup>

Berdasarkan temuan penelitian yang diperoleh, peneliti melakukan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan dengan menggunakan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Teori tersebut menilai efektivitas suatu penerapan hukum melalui lima indikator utama, yaitu faktor peraturan perundang-undangan, faktor aparat atau penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya. Kelima aspek ini menjadi landasan untuk menilai sejauh mana mekanisme *Restorative Justice* dapat berjalan optimal dalam konteks penanganan KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan.

## 1. Faktor Undang-Undang

Menurut Soerjono Soekanto, faktor ini dapat dilihat dari adannya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan

---

<sup>71</sup> Tritanto, *Pemidanaan Rehabilitatif Pelaku Kejahatan Domestik* (Magelang: Penerbit Pustaka Rumah Cinta, 2021), [https://books.google.co.id/books?id=MilcEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=gF\\_-PpfHzv&dq=Tritanto%2C%20Pemidanaan%20Rehabilitatif%20Pelaku%20Kejahatan%20Domestik%2C%20Pustaka%20Rumah%20Cinta%2C&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=MilcEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=gF_-PpfHzv&dq=Tritanto%2C%20Pemidanaan%20Rehabilitatif%20Pelaku%20Kejahatan%20Domestik%2C%20Pustaka%20Rumah%20Cinta%2C&lr&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false).

hukum. Dijalankan berdasarkan peraturan undang-undang tersebut, sehingga mencapai tujuan yang efektif.<sup>72</sup>

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan didasarkan pada sejumlah regulasi nasional dan daerah, di antaranya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya melalui Perppu Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring).

Selain itu, kerangka hukum juga diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi, termasuk ketentuan bahwa penerapan keadilan restoratif bagi perempuan dewasa mengikuti mekanisme pendampingan layanan hukum sesuai standar yang berlaku.

Lebih lanjut, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak, serta Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/134/Kep/413.013/2021 tentang Pengurus P2TP2A Kabupaten Lamongan turut menjadi landasan penting yang mengatur pelaksanaan perlindungan dan penyelesaian kasus

---

<sup>72</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

perempuan dan anak, termasuk melalui pendekatan *Restorative Justice* di Kabupaten Lamongan.

Dalam menilai efektivitas kerangka hukum yang menjadi landasan pelaksanaan *Restorative Justice* pada penanganan kasus KDRT, penting memastikan bahwa regulasi yang digunakan berlaku sesuai konteks temporalnya. Di P2TP2A Kabupaten Lamongan, seluruh proses mediasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang masih aktif diberlakukan, seperti UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Penggunaan regulasi yang relevan dengan periode pelaksanaan tersebut memperkuat kepastian hukum dan legitimasi proses serta menunjukkan bahwa lembaga memahami dan menerapkan regulasi secara benar.<sup>73</sup>

Selanjutnya, seluruh instrumen hukum yang menjadi rujukan P2TP2A memiliki legitimasi kuat karena diterbitkan oleh lembaga yang berwenang secara konstitusional. Kerangka nasional mencakup UU No. 23 Tahun 2004 dan UU No. 35 Tahun 2014, sedangkan kerangka daerah meliputi Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan No. 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak serta Keputusan Bupati Lamongan No. 188/134/Kep/413.013/2021 tentang Pembentukan UPT P2TP2A.

---

<sup>73</sup> Pratama, “Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta.”

Keselarasan antara aturan nasional dan daerah menunjukkan bahwa dasar hukumnya memiliki legitimasi yang kuat, sehingga mendukung penerapan hukum yang efektif dalam sistem regulasi yang berjenjang.<sup>74</sup>

Dalam praktik penanganan KDRT, P2TP2A menggunakan aturan yang bersifat lebih khusus untuk memastikan bahwa penyelesaian kasus berjalan sesuai karakteristik personal, psikologis, dan sosial peristiwa kekerasan domestik. UU No. 23 Tahun 2004 berfungsi sebagai regulasi yang secara substantif dirancang mengatur kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Di tingkat lokal, Perda Kabupaten Lamongan No. 5 Tahun 2012 memperkuat fungsi implementatif tersebut melalui pedoman operasional perlindungan perempuan dan anak.

Pemilihan regulasi yang bersifat khusus membuat penerapan *Restorative Justice* menjadi lebih tepat konteks. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa suatu aturan akan bekerja lebih efektif apabila substansi hukumnya secara langsung berkaitan dan relevan dengan karakter permasalahan yang diatur.<sup>75</sup>

Kerangka hukum yang digunakan P2TP2A juga telah mengikuti perkembangan regulatif terbaru. Misalnya, pembaruan pedoman mediasi pasca terbitnya Perma No. 1 Tahun 2016 menggantikan aturan mediasi

---

<sup>74</sup> Abdullah Ramdhani Muhammad Ali Ramdhani, “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik,” *Jurnal Publik* Vol 11, no. January (2016): 1–12, <https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1>.

<sup>75</sup> Fauzan Sugama et al., “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306–16, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>.

sebelumnya. P2TP2A kemudian menyesuaikan SOP internal agar sejalan dengan standar mediasi nasional yang lebih modern dan terstruktur.

Penyesuaian terhadap perubahan regulasi tersebut mencerminkan berfungsinya hukum sebagai suatu sistem yang terus bergerak mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat dan arah kebijakan negara.<sup>76</sup> Kemampuan hukum untuk beradaptasi inilah yang menjadi prasyarat penting bagi efektivitasnya, karena hanya dengan sifat yang responsif dan dinamis, hukum dapat menjawab tantangan sosial yang terus berubah tanpa kehilangan legitimasi maupun relevansi praktisnya.<sup>77</sup>

Dari aspek implementasi, aturan yang menjadi acuan P2TP2A bersifat mengikat dan wajib diterapkan oleh seluruh petugas layanan. SOP Layanan Mediasi, Perda No. 5 Tahun 2012, serta Keputusan Bupati terkait P2TP2A menjadi pedoman yang tidak dapat diabaikan dalam setiap penanganan kasus. Setiap langkah mediasi dilakukan melalui mekanisme yang telah distandardisasi dan diawasi oleh dinas terkait, sehingga tidak memberi ruang bagi interpretasi yang menyimpang.

Kepatuhan struktural semacam ini merupakan faktor yang mendukung efektivitas pelayanan publik berbasis hukum. Ketika suatu lembaga menjalankan tugasnya sesuai dengan kerangka regulasi yang telah

---

<sup>76</sup> Inna Fauzi, Any Ismayawati, and Azka Hanani, “Seeking Harmony over Punishment: Restorative Justice Approaches to Domestic Violence in Islamic and Indonesian Legal Frameworks,” *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 11, no. 2 (2023): 183–204, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v1i2.3192>.

<sup>77</sup> Yurike Adriana Arif, “Efektivitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surabaya)” (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024), <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37928>.

ditetapkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, maka setiap tindakan yang dilakukan memiliki dasar legitimasi yang jelas.<sup>78</sup> Dengan demikian, kepatuhan pada struktur hukum menjadi pondasi penting bagi terciptanya pelayanan yang responsif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pada dimensi sosial, seluruh dasar hukum yang menjadi landasan *Restorative Justice* di P2TP2A dirancang untuk meningkatkan perlindungan dan pemulihan korban. UU No. 23 Tahun 2004 menempatkan keselamatan dan pemulihan korban sebagai prinsip utama penanganan KDRT, sementara Perda No. 5 Tahun 2012 memperkuat penyediaan layanan pendampingan psikologis, hukum, dan sosial.

Kerangka hukum tersebut menunjukkan bahwa regulasi tidak hanya berfungsi sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>79</sup> Hukum yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan korban cenderung memiliki tingkat efektivitas lebih tinggi dalam penyelesaian kasus kekerasan, karena pendekatan pemulihan yang digunakan mampu memberikan perlindungan, rasa aman, dan penyelesaian yang lebih humanis bagi pihak terdampak.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup> Ahadi, “Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum.”

<sup>79</sup> Fatimah Zahra, Muharuddin Abu, and Wahab Aznul Hidaya, “Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksan Negeri Sorong),” *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 193–206, <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.695>.

<sup>80</sup> Sugama et al., “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia.”

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum penerapan *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan berjalan efektif karena beberapa faktor. *Pertama*, regulasi yang digunakan relevan dan masih berlaku sehingga menjamin kepastian hukum. *Kedua*, regulasi tersebut memiliki legitimasi formal dari lembaga pembentuk hukum yang berwenang, baik di tingkat nasional maupun daerah. *Ketiga*, penerapan hukum bersandar pada aturan khusus yang sesuai dengan karakteristik kasus KDRT, sehingga lebih kontekstual. *Keempat*, P2TP2A menyesuaikan diri terhadap pembaruan regulasi agar prosedur mediasi tetap mutakhir.

*Kelima*, implementasi dilakukan secara konsisten melalui SOP yang ketat, menjamin kepatuhan struktural dan akuntabilitas lembaga. *Keenam*, seluruh proses berorientasi pada pemulihan kesejahteraan korban sebagai tujuan utama hukum. Dengan demikian, kerangka hukum yang mendasari penerapan *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan tidak hanya memenuhi standar normatif, tetapi juga menunjukkan efektivitas praktis yang signifikan dalam memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak korban KDRT.

## 2. Faktor Penegak hukum

Dalam teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, penegak hukum adalah aparat atau lembaga yang bertugas menjalankan proses penegakan hukum agar norma-norma dalam peraturan perundang-undangan dapat diwujudkan dalam kehidupan nyata

masyarakat. Penegak hukum tidak hanya mencakup aparat penegak hukum formal seperti hakim, jaksa, polisi, dan pengacara, tetapi juga pihak-pihak lain yang berperan secara langsung dalam proses penegakan keadilan sosial.<sup>81</sup> Dalam hal ini termasuk lembaga pelayanan publik seperti P2TP2A Kabupaten Lamongan. Dalam konteks ini, P2TP2A berfungsi sebagai lembaga administratif yang menjalankan peran penegakan hukum dalam ranah perlindungan perempuan dan anak, khususnya melalui pendekatan *Restorative Justice* pada kasus KDRT.

Aktor hukum dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan adalah mediator bersertifikat, psikolog, serta lembaga bantuan hukum yang bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Keterlibatan berbagai unsur ini mencerminkan prinsip koordinatif dalam penegakan hukum yang berorientasi pada perlindungan korban dan pemulihan hubungan sosial.

Untuk menilai efektivitas peran para penegak hukum dalam penerapan *Restorative Justice*, analisis ini menggunakan empat unsur peranan menurut Soerjono Soekanto, yaitu peranan ideal, peranan seharusnya, peranan yang dianggap oleh diri sendiri, dan peranan yang sebenarnya dilakukan.<sup>82</sup> Pertama, Peranan ideal mengacu pada harapan normatif yang melekat pada jabatan atau fungsi penegak hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai keadilan.

---

<sup>81</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

<sup>82</sup> Soekanto.

Dalam konteks P2TP2A Kabupaten Lamongan, peranan ideal penegak hukum adalah memberikan perlindungan menyeluruh terhadap korban KDRT, memastikan proses hukum berjalan dengan adil, serta mendorong pemulihan relasi sosial melalui mekanisme yang manusiawi.<sup>83</sup>

Pada tingkat implementasi, prinsip dasar ini sudah tampak pada penggunaan dasar hukum berupa UU PKDRT serta pelaksanaan mediasi yang disusun melalui tahapan sistematis sebagaimana dijelaskan oleh Kepala Seksi Pencegahan Kekerasan, Bapak Fery Kuncoro, S.E:

*“kita memahami kronologi dari masing-masing, kan setiap orang memiliki pendapat dan alibi masing-masing, itu nanti kita hubungkan kita Tarik benang merahnya, keinginan apa yang diperoleh dari kedua belah pihak, kemudian kita buatkan untuk berita acara mediasinya, yang kemudian ditandatangani oleh orang-orang yang bersangkutan beserta saksi-saksi untuk penguatan dan juga bermaterai.”<sup>84</sup>*

Maksud yang disampaikan oleh narasumber di atas bahwa pelaksanaan prosedur *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan dibangun melalui proses yang sistematis, mulai dari mendengarkan kronologi dan pendapat masing-masing pihak, mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan mereka hingga menyusun berita acara mediasi yang sah secara hukum dan bermaterai.

Hal tersebut menunjukkan bahwa peranan ideal P2TP2A yakni menjalankan keadilan yang memulihkan, bukan menghukum telah menjadi orientasi dasar dalam proses yang dijalankan P2TP2A.

<sup>83</sup> Mahka, “Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al Nafs).”

<sup>84</sup> Fery Kuncoro, wawancara (Lamongan, 20 Oktober 2025).

*Kedua, Peranan yang seharusnya adalah peranan yang diharapkan dijalankan oleh penegak hukum sesuai dengan ketentuan hukum positif dan kebijakan institusional.*<sup>85</sup> Berdasarkan hasil penelitian, P2TP2A Kabupaten Lamongan telah melaksanakan peranan ini melalui penerapan prosedur yang sistematis, mulai dari verifikasi laporan, pendalaman kasus, pendampingan korban, pelaksanaan mediasi, hingga pemantauan pascamediasi.

Hal tersebut sesuai dengan keterangan Kepala Seksi Perlindungan Perempuan, Bapak Tri Bagus Pranowo, S.Kom:

*“SOP mediasi pastinya ada, dasar hukum tentunya kita menggunakan UU PKDRT sebagai landasan utama, juga ada SOP pelayanan dan penanganan mulai dari pengaduan, kemudian kita verifikasi dan pendalaman kasus, pendampingan korban, proses mediasi antara korban dan pelaku, sampai ke pemantauan hasil mediasi terhadap korban dan pelaku”*<sup>86</sup>

Maksud dari jawaban wawancara tersebut adalah pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk mediasi yang berlandaskan pada Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (UU PKDRT) sebagai dasar hukum utama. SOP tersebut mencakup rangkaian tahapan pelayanan dan penanganan kasus, dimulai dari penerimaan pengaduan, verifikasi serta pendalaman kasus, pendampingan terhadap korban, pelaksanaan proses

---

<sup>85</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

<sup>86</sup> Tri Bagus Pranowo, wawancara (Lamongan, 20 Oktober 2025)

mediasi antara korban dan pelaku, hingga pemantauan hasil mediasi terhadap kedua belah pihak.

Hal ini menunjukkan bahwa P2TP2A menjalankan peranan seharusnya secara utuh, baik pada jalur *Restorative Justice* maupun litigasi. Bahkan, SOP mediasi yang lebih rinci sedang disusun untuk menjadi pedoman resmi tingkat provinsi, mencerminkan kesungguhan lembaga dalam memperbaiki standar layanan.

*Ketiga*, Peranan yang dianggap oleh diri sendiri. Peranan ini mencerminkan persepsi para pelaksana atau aparat terhadap tugas dan tanggung jawab yang mereka emban.<sup>87</sup> Berdasarkan hasil wawancara, para pengurus P2TP2A Kabupaten Lamongan memandang diri mereka bukan semata sebagai pelaksana hukum administratif, tetapi juga sebagai jembatan antara korban dan keadilan. Mereka menilai tugas utama lembaga ini adalah mengembalikan keseimbangan dan keharmonisan sosial dengan tetap memastikan hak-hak korban terpenuhi. Menurut Bapak Djuwari:

*“tim kita terdiri dari tim koordinator di P2TP2A ini kemudian kita bekerjasama dengan Mediator dan psikolog dari LBH, yang tentunya itu sudah tersertifikasi. Jadi saat ada laporan kita hubungi tim kemudian ditetapkan harinya, nanti kalau sudah ketemu ditentukan harinya baru kita buat surat panggilan kedua belah pihak, kemudian kita proses mediasi, jika berhasil kita buat surat pernyataan bermaterai, ada dua cetak, satu dipegang suami dan satu untuk istri.”<sup>88</sup>*

---

<sup>87</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

<sup>88</sup> Djuwari, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

Maksud dari jawaban narasumber tersebut adalah dalam pelaksanaan mediasi kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan, prosedur standar operasional diikuti dengan langkah-langkah yang sistematis. Terdapat tim yang terdiri dari sekretariat di DPPPA yang bekerja sama dengan mediator dan psikolog dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang telah memiliki sertifikasi resmi. Apabila mediasi berhasil mencapai kata sepakat, dibuat surat pernyataan bermaterai yang dicetak dua rangkap, satu dipegang oleh suami dan satu oleh istri sebagai bukti kesepakatan resmi antara kedua belah pihak. Prosedur ini mencerminkan pendekatan yang terstruktur dan formal dalam upaya resolusi konflik yang adil dan berkeadilan.

Pandangan ini menunjukkan kesadaran petugas bahwa tugas mereka tidak hanya menegakkan aturan, tetapi memastikan bahwa korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan secara menyeluruh. Persepsi ini merupakan indikator penting efektivitas hukum karena mencerminkan komitmen moral pelaksana terhadap keadilan substantif.

*Keempat*, Peranan ini menggambarkan implementasi nyata di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *Restorative Justice* di P2TP2A sudah berjalan efektif secara prosedural, meskipun jumlah kasus yang berhasil dimediasi masih terbatas.

Data hasil wawancara menunjukkan:

- a. 2025: **20** kasus Kekerasan, **13** di antaranya KDRT murni, dan **1 kasus berhasil dimediasi**.
- b. 2024: **9** kasus KDRT, dan **1 kasus berhasil dimediasi**.

Sebagaimana disampaikan oleh Bapak Djuawari:

*“Jadi, untuk jumlah kasus KDRT di sini, sampai Oktober 2025 ada sekitar 20 kasus yang ditangani, dan 13 di antaranya memang kasus KDRT murni. Kalau tahun 2024 kemarin, kami mencatat ada 9 kasus KDRT. Untuk penyelesaian melalui Restorative Justice, tahun ini baru ada satu kasus yang berhasil kami mediasi dengan baik, tahun 2024 juga satu kasus.”<sup>89</sup>*

Maksud yang disampaikan oleh KABID PPA di atas bahwa sampai dengan Oktober 2025, P2TP2A Kabupaten Lamongan telah menangani sekitar 20 kasus kekerasan, dengan **13 kasus** diantaranya merupakan kasus **KDRT** murni. Pada tahun **2024**, tercatat sebanyak **9 kasus KDRT** yang ditangani. Dalam hal penyelesaian melalui pendekatan *Restorative Justice*, selama tahun **2025** tercatat hanya **satu kasus yang berhasil diselesaikan melalui mediasi**, sama halnya dengan pada tahun **2024** yang juga mencatat **keberhasilan satu kasus**.

Efektivitas terbatas ini belum tentu menunjukkan kegagalan, melainkan mencerminkan bahwa tidak semua kasus KDRT memenuhi syarat untuk dimediasi. Hal ini ditegaskan oleh pernyataan Bapak Fery Kuncoro, S.E:

*“kebanyakan yang tidak bisa diselesaikan dengan mediasi ini kalau kasus sudah mengancam Kesehatan psikis karna itu pasti sudah termasuk ke KDRT berat”<sup>90</sup>*

Maksud dari jawaban tersebut bahwa pendekatan *Restorative Justice* memiliki batasan-batasan yang disesuaikan dengan karakteristik dan tingkat keseriusan kasus KDRT yang ditangani. Penilaian dilakukan

---

<sup>89</sup> Djuwari, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

<sup>90</sup> Fery Kuncoro, wawancara (Lamongan, 20 Oktober 2025)

berdasarkan kronologi dan kondisi spesifik setiap kasus. Jika memungkinkan, kasus akan diselesaikan melalui mediasi. Secara khusus, kasus-kasus yang sudah mengancam Kesehatan psikis korban, yang seringkali dikategorikan sebagai KDRT berat, umumnya tidak dapat diselesaikan melalui mediasi.

Batasan ini sejalan dengan UU PKDRT Pasal 44 ayat (2) dan (3) serta Pasal 48 yang melarang penyelesaian kasus dengan dampak luka berat, gangguan kejiwaan, atau kematian melalui mediasi. Dengan demikian, peranan aktual P2TP2A menunjukkan implementasi hukum yang selektif, tepat, dan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Prosedur tersebut menunjukkan bahwa peranan yang sebenarnya mencerminkan penegakan hukum yang terkoordinasi, humanis, dan profesional.

Berdasarkan keseluruhan uraian, pelaksanaan *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan telah memenuhi unsur-unsur efektivitas hukum menurut teori Soerjono Soekanto, khususnya dalam faktor penegak hukum. Lembaga ini tidak hanya menjalankan peran formal sebagaimana diatur dalam UU PKDRT dan SOP internal, tetapi juga menjalankan peran substantif melalui pendekatan empatik, koordinatif, dan profesional. Pelaksanaan mediasi yang sistematis, pendampingan hukum yang komprehensif, keterlibatan mediator dan psikolog bersertifikat, serta selektivitas dalam menentukan layak tidaknya kasus dimediasi merupakan cerminan nyata bahwa P2TP2A telah berperan sebagai penegak hukum yang efektif, humanis, dan akuntabel.

### 3. Faktor Fasilitas (Sarana)

Sarana dan fasilitas merupakan unsur penting dalam menentukan efektivitas suatu sistem penegakan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh substansi hukum dan aparat penegaknya, tetapi juga sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang pelaksanaan hukum secara nyata.<sup>91</sup> Tanpa adanya fasilitas yang mendukung, proses penegakan hukum cenderung berjalan lambat, tidak efisien, bahkan berpotensi mengabaikan hak-hak pihak yang dilindungi oleh hukum.

Temuan penelitian pada P2TP2A Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa lembaga ini telah membangun sarana dan prasarana yang disesuaikan dengan kebutuhan penyelesaian kasus KDRT melalui pendekatan keadilan restoratif.

#### a. Ruang Mediasi yang Layak dan Aman

Ruang mediasi yang nyaman dan aman merupakan prasarana utama dalam mekanisme *Restorative Justice*. Ruangan tersebut harus menciptakan suasana kondusif, tidak mengintimidasi, serta memungkinkan dialog restoratif berlangsung dengan aman dan penuh kerahasiaan. Kondisi ini sangat penting, terutama dalam menangani kasus KDRT yang sarat dengan sensitivitas psikologis.

---


<sup>91</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa P2TP2A Lamongan telah menyediakan fasilitas tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Djuwari dalam wawancara:

*“Ada ruang mediasi yang nyaman, ruang pendampingan psikologis, serta fasilitas administrasi untuk mendukung koordinasi dengan kepolisian, kejaksaan, dan layanan hukum lainnya.”<sup>92</sup>*

Teks tersebut menjelaskan bahwa dalam proses mediasi disediakan fasilitas dan ruang yang mendukung kelancaran dan kenyamanan penyelesaian sengketa. Ruang mediasi yang nyaman memungkinkan para pihak bertemu dalam suasana kondusif untuk berdiskusi dan mencapai kesepakatan secara damai. Selain itu, terdapat ruang pendampingan psikologis untuk memberikan dukungan mental dan emosional pada pihak-pihak yang mungkin mengalami tekanan selama proses mediasi.

**Gambar 4.1**  
**Fasilitas Ruang Mediasi di P2TP2A Kabupaten Lamongan**



Hasil observasi menunjukkan bahwa ruang mediasi disiapkan secara nyaman dan aman, terletak di area yang tenang serta terpisah

<sup>92</sup> Djuwari, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

dari aktivitas umum. Meja dan kursi ditata agar semua pihak duduk setara. Ruangan memiliki pencahayaan baik, dinding berwarna netral, serta dilengkapi fasilitas dasar seperti AC, alat tulis, tisu, dan air minum. Akses ruangan juga diawasi untuk menjaga keamanan. Secara umum, fasilitas yang tersedia telah memadai untuk mendukung proses mediasi keadilan restoratif.

Hal tersebut menunjukkan bahwa fasilitas ruang mediasi sebagai prasarana utama telah terpenuhi sehingga proses dialog antara korban dan pelaku dapat dilakukan secara aman dan efektif.

b. Ketersediaan Tenaga Profesional (Mediator, Psikolog, Pendamping Hukum)

*Restorative Justice* memerlukan tenaga profesional sebagai sarana nonfisik yang sangat penting. Mediator terlatih, psikolog, pendamping hukum, dan pekerja sosial harus hadir untuk memastikan proses tidak dilakukan secara sewenang-wenang, menghindari tekanan, serta menjaga keselamatan psikologis korban.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa P2TP2A Kabupaten Lamongan telah memenuhi kebutuhan tersebut melalui pembentukan tim khusus. Hal ini ditegaskan oleh Bapak Djuwari:

*“Dalam upaya penyelesaian pertama melalui mediasi tim kita terdiri dari sekretariat yang ada dinas ini kemudian kita bekerjasama dengan Mediator dan psikolog dari LBH, yang tentunya itu sudah tersertifikasi.”*<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Djuwari, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan dilakukan melalui tim terpadu yang melibatkan koordinator dari P2TP2A serta mediator dan psikolog dari LBH yang telah bersertifikat. Keterlibatan tenaga profesional ini menggambarkan bahwa mediasi dilaksanakan secara terstruktur dan berbasis keahlian, sehingga penanganan kasus dapat berlangsung lebih objektif, aman, dan sesuai standar.

Selain itu, Bapak Tri Bagus Pranowo menyatakan bahwa SOP mediasi melibatkan proses pendampingan korban dan koordinasi profesional lainnya:

*“... pendampingan korban, proses mediasi antara korban dan pelaku, sampai ke pemantauan hasil mediasi terhadap korban dan pelaku...”<sup>94</sup>*

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa tenaga ahli menjadi bagian integral dari pelaksanaan *Restorative Justice* di P2TP2A Lamongan dan menjadi prasyarat penting keberhasilan mediasi.

c. Instrumen Administratif dan SOP yang Jelas

Instrumen administratif seperti Standar Operasional Prosedur (SOP), formulir kesepakatan, serta dokumen pendampingan merupakan prasarana penting untuk memastikan setiap proses memiliki dasar hukum yang kuat, terarah, dan akuntabel.

---

<sup>94</sup> Tri Bagus Pranowo, wawancara (Lamongan, 20 Oktober 2025)

Di P2TP2A Kabupaten Lamongan, SOP pelayanan sudah digunakan dan terus dikembangkan agar menjadi lebih terstruktur. Hal ini ditegaskan dalam pernyataan Bapak Tri Bagus Pranowo:

*“SOP mediasi pastinya ada... mulai dari pengaduan, kemudian kita verifikasi dan pendalaman kasus, pendampingan korban, proses mediasi..., sampai ke pemantauan hasil mediasi... Untuk SOP mediasinya sendiri saat ini sedang kami susun untuk dijadikan SOP resmi yang rinci ke provinsi.”<sup>95</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa SOP telah dijalankan namun sedang disempurnakan agar menjadi pedoman baku yang lebih sistematis.

Temuan lapangan juga menunjukkan tahapan administratif yang telah dijalankan dengan tertib seperti, menerima laporan, menetapkan jadwal mediasi, mengirim surat panggilan kedua belah pihak, menjalankan mediasi, menyusun surat pernyataan bermaterai jika mediasi berhasil.

Hal ini sesuai dengan pernyataan Bapak Djuwari:

*“... saat ada laporan kita hubungi tim kemudian ditetapkan harinya... kita buat surat panggilan kedua belah pihak...menentukan jadwal mediasi... jika berhasil kita buat surat pernyataan bermaterai...”<sup>96</sup>*

Jawaban wawancara tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi di P2TP2A Kabupaten Lamongan dilakukan secara prosedural dan terencana. Setelah menerima laporan, tim segera berkoordinasi untuk menetapkan jadwal mediasi, kemudian

---

<sup>95</sup> Tri Bagus Pranowo, wawancara (Lamongan, 20 Oktober 2025)

<sup>96</sup> Djuwari, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

mengirimkan surat panggilan resmi kepada kedua belah pihak.

Mediasi dilaksanakan sesuai waktu yang telah ditentukan, dan apabila mencapai kesepakatan, dibuat surat pernyataan bermaterai sebagai bukti hukum yang mengikat.

Prosedur ini menegaskan bahwa setiap tahapan penanganan kasus dilakukan secara formal, transparan, dan mengikuti standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, aspek administratif telah menjadi bagian dari sarana pendukung yang penting dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di lembaga tersebut.

#### d. Sarana Teknologi Informasi

*Restorative Justice* di era saat ini membutuhkan sarana teknologi informasi seperti sistem pelaporan digital, penyimpanan data elektronik, dan komunikasi berbasis internet untuk mempercepat koordinasi serta mempermudah akses layanan.

P2TP2A Kabupaten Lamongan telah mengimplementasikan inovasi ini. Hal ini diperkuat oleh pernyataan Bapak Djuwari:

*“Selain itu, teknologi komunikasi juga kami manfaatkan agar konsultasi dan pelaporan bisa dilakukan dengan cepat dan aman. Kayak kami ada sistem pelaporan online, sebutannya itu speaker perak”*<sup>97</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa P2TP2A Kabupaten Lamongan memanfaatkan teknologi komunikasi untuk mempercepat dan mempermudah proses konsultasi serta pelaporan kasus. Melalui

---

<sup>97</sup> Djuwari, wawancara (Lamongan, 05 Novemeber 2025)

sistem pelaporan online yang disebut "Speaker Perak", masyarakat dapat menyampaikan laporan dengan lebih cepat, aman, dan mudah diakses, sehingga penanganan kasus dapat dilakukan secara lebih responsif dan efisien.

Adanya teknologi pelaporan online menunjukkan bahwa lembaga ini telah memanfaatkan sarana digital sebagai pendukung utama pelayanan *Restorative Justice*.

e. Fasilitas Pendukung Pemulihan Korban

Fasilitas pendukung seperti ruang konseling, layanan psikologis, serta sarana rehabilitasi merupakan prasarana penting yang memastikan proses pemulihan korban tidak hanya berhenti pada penyelesaian konflik, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan psikologis dan sosial korban.

Temuan lapangan mengonfirmasi bahwa fasilitas tersebut sudah disediakan oleh P2TP2A Kabupaten Lamongan. Hal ini dikemukakan oleh Bapak Djuwari:

*"Ada ruang pendampingan psikologis... mediator bersertifikat, psikolog profesional..."*<sup>98</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa P2TP2A menyediakan ruang pendampingan psikologis serta tenaga profesional, seperti mediator bersertifikat dan psikolog, guna memastikan proses mediasi dan pemulihan korban berjalan secara aman dan tepat. Layanan

---

<sup>98</sup> Djuwari, wawancara (Lamongan, 05 NNovember 2025)

tersebut menjadi bagian dari strategi pemulihan korban, terutama bagi mereka yang mengalami trauma akibat KDRT.

Berdasarkan temuan lapangan dan teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa P2TP2A Kabupaten Lamongan telah menyediakan sarana dan prasarana yang cukup lengkap untuk mendukung pelaksanaan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT. Ketersediaan ruang mediasi, tenaga profesional, instrumen administratif, teknologi informasi, serta fasilitas layanan psikologis menunjukkan komitmen institusional untuk menjalankan pendekatan keadilan restoratif secara bertanggung jawab, efektif, dan berorientasi pada pemulihan korban.

#### 4. Faktor Masyarakat

Dalam kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, faktor masyarakat memiliki peranan penting karena hukum pada hakikatnya berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat itu sendiri.<sup>99</sup>

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan menghadapi hambatan yang sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat, sesuai dengan kerangka teori Soerjono Soekanto. Faktor masyarakat mencakup kesadaran hukum, tingkat kepatuhan, norma sosial, serta respons masyarakat terhadap hukum. Keberhasilan implementasi hukum, termasuk *Restorative Justice*,

---

<sup>99</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

sangat bergantung pada bagaimana masyarakat menanggapi, mendukung, dan berpartisipasi dalam proses hukum.<sup>100</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum dan kesiapan masyarakat menjadi faktor krusial. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Tri Bagus Pranowo, S.Kom, kendala utama mediasi sering muncul karena pihak yang terlibat tidak hadir tanpa alasan jelas, sehingga proses mediasi menjadi tidak efektif dan harus dijadwal ulang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan dan partisipasi masyarakat memengaruhi keberlangsungan prosedur hukum:

*“Kalau kendala yang paling sering kami hadapi sebenarnya dari pihak yang bersangkutan itu sendiri, saat dihubungi sering beralasan sibuk atau hal lain sampai akhirnya tidak hadir ke mediasi tanpa ada kejelasan alasan yang pasti...”<sup>101</sup>*

Penyataan tersebut menjelaskan bahwa hambatan utama dalam mediasi adalah ketidakhadiran para pihak yang bersangkutan. Mereka kerap berdalih sibuk atau memiliki urusan lain, lalu tidak hadir tanpa alasan yang jelas, sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan secara efektif.

Rendahnya tingkat partisipasi pihak terkait dalam proses mediasi yang telah dilaksanakan. Dari keterangan yang disampaikan, terlihat bahwa kehadiran pihak yang bersangkutan dalam agenda mediasi masih jauh dari harapan, meskipun jumlah kasus yang ditangani tergolong cukup banyak.

---

<sup>100</sup> Soekanto.

<sup>101</sup> Tri Bagus Pranowo, wawancara (Lamongan, 20 Oktober 2025)

Kondisi ini menunjukkan adanya permasalahan struktural maupun kultural yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan mediasi.

Dari keterangan Bapak Tri Bagus Pranowo menunjukkan.

*“untuk jumlah kehadiran yang bersangkutan dalam mediasi ya pastinya rendah ya mbak.. dari dua puluhan kasus pada 2025 kemarin itu yang pihaknya berkenan hadir mediasi kurang lebih hanya 3 sampai lima kasus”*

Maksud dari jawaban wawancara tersebut adalah bahwa tingkat kehadiran pihak terkait dalam proses mediasi tergolong sangat rendah. Meskipun jumlah kasus yang ditangani pada tahun 2025 mencapai lebih dari dua puluh kasus, hanya sekitar tiga hingga lima kasus saja yang pihaknya bersedia hadir untuk mengikuti mediasi, sehingga menunjukkan kurangnya partisipasi dan minat pihak terkait dalam penyelesaian masalah melalui jalur mediasi.

Masyarakat menganggap KDRT sebagai urusan privat, stigma sosial, dan tekanan lingkungan sekitar tersebut membuat korban enggan melapor atau menerima pendampingan langsung.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Fery Kuncoro.

*“...dia bilang tidak berani... karena dia malu dengan tetangga sekitar, dan takut jadi omongan... kalau kita terjun ke lapangan... pasti harus koordinasi dengan desa... datang pakai mobil plat merah... pasti jadi gempar... itu orangnya tidak mau karena malu suaminya melakukan KDRT.”<sup>102</sup>*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa masyarakat masih memandang KDRT sebagai urusan rumah tangga yang seharusnya tidak diketahui

---

<sup>102</sup> Fery Kuncoro, wawancara (Lamongan, 20 Oktober 2025)

publik. Rasa malu, takut menjadi bahan pembicaraan tetangga, serta kekhawatiran terhadap reaksi sosial menjadi hambatan bagi korban untuk menerima pendampingan. Pengalaman ini mencerminkan masyarakat merasa bahwa intervensi hukum adalah bentuk campur tangan terhadap ranah pribadi.

Kondisi ini melemahkan efektivitas *Restorative Justice* karena keberhasilan mediasi sangat membutuhkan keterbukaan dan kehadiran korban. Tanpa kehadiran dan keterbukaan korban untuk menyampaikan pengalaman serta kebutuhannya, proses dialog menjadi tidak seimbang dan tujuan pemulihan hubungan sulit tercapai secara optimal.<sup>103</sup> Jika korban menolak terlibat akibat tekanan sosial, proses mediasi tidak dapat berjalan optimal.

Ketakutan terhadap konsekuensi hukum juga menjadi salah satu faktor masyarakat yang paling memengaruhi efektivitas *Restorative Justice*. Berdasarkan hasil wawancara, banyak pihak baik korban maupun pelaku enggan mengikuti proses mediasi karena khawatir tindakan mereka menimbulkan dampak sosial ekonomi bagi keluarga.

Hal ini sejalan dengan pernyataan Bapak Djuwari.

*“Ada tetangganya yang jadi korban KDRT, tapi dia tidak berani melapor karena takut kalau lapor suaminya akan kabur... yang nafkahi anak-anak siapa... juga merasa KDRT ini aib keluarga.”*<sup>104</sup>

---

<sup>103</sup> Hizkia Herlina, Evangelista Silalahi, and Rio Armanda Agustian, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Di Kejaksaaan Negeri Pangkalpinang Tahun 2020-2023,” *BULLET: Jurnal Multidisiplin Ilmu* 18, no. 06 (2025): 821–27.

<sup>104</sup> Djuwari, wawancara (Lamongan, 20 Oktober 2025)

Jawaban tersebut menunjukkan bahwa korban enggan melapor karena takut pelaku kabur sehingga keluarga kehilangan nafkah, serta adanya anggapan bahwa KDRT adalah aib keluarga. Ketakutan ekonomi dan tekanan sosial inilah yang membuat masyarakat memilih diam meskipun mengalami kekerasan.

Hal tersebut menunjukkan masyarakat memiliki menganggap proses hukum sebagai ancaman. Persepsi semacam ini membuat *Restorative Justice* sulit dilaksanakan karena korban tidak siap menjalani proses hukum, termasuk mediasi.

Upaya mitigasi hambatan ini dilakukan melalui sosialisasi dan pendidikan hukum yang bekerjasama dengan organisasi masyarakat, seperti PC Aisyiyah dan Muslimat NU. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran hukum, keberanian melapor, dan dukungan sosial terhadap korban.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Zahrotul Jannah, S.Pd

*“Kalau generasi muda sekarang yang sudah melek teknologi juga sudah mulai melek hukum, tentunya sadar dengan pelaporan KDRT... tapi stigma lama yang sudah terbentuk di masyarakat itu susah langsung dihapus begitu saja... Kalau upaya dari Aisyiyah sendiri tentunya ada, kita ada program kerja sosialisasi tentang pemahaman segala bentuk kekerasan, serta upaya pencegahan dan penanggulangan segala kekerasan terhadap Perempuan dan anak, kita juga bekerjasama dengan dinas dan pihak-pihak terkait pendampingan dan penyelesaiannya”<sup>105</sup>*

Pernyataan tersebut bermaksud menggambarkan bahwa meskipun generasi muda sudah lebih memahami teknologi dan hukum sehingga

---

<sup>105</sup> Zahrotul Jannah, wawancara (Lamongan, 06 November 2025)

lebih sadar akan pentingnya melaporkan kasus KDRT, namun stigma dan pola pikir lama di masyarakat masih kuat dan sulit dihilangkan. Untuk mengatasi hal tersebut, Aisyiyah melakukan berbagai upaya, seperti sosialisasi tentang bentuk-bentuk kekerasan, pencegahan, penanggulangan, serta bekerja sama dengan instansi terkait untuk memberikan pendampingan dan penyelesaian kasus.

Sejalan dengan hal tersebut, pernyataan dari Ibu Hikmatus Sa'diyah sebagai berikut:

*“...dari Muslimat NU kami berupaya memberikan pemahaman melalui sosialisasi, pengajian, dan pendidikan keluarga agar masyarakat lebih terbuka terhadap isu kekerasan dalam rumah tangga...”<sup>106</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Muslimat NU aktif melakukan edukasi kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan keagamaan dan keluarga untuk meningkatkan pemahaman tentang KDRT. Upaya ini bertujuan mengubah cara pandang masyarakat agar lebih terbuka, tidak lagi menganggap KDRT sebagai aib, serta mendorong keberanian korban untuk mencari bantuan.

Pelaksanaan *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan sangat dipengaruhi oleh faktor masyarakat, termasuk kesadaran hukum, tingkat kepatuhan, norma sosial, serta respons terhadap hukum. Hambatan utama muncul dari rendahnya partisipasi korban atau pihak terkait, stigma sosial, rasa malu, dan tekanan lingkungan, yang dapat menghambat

---

<sup>106</sup>Hikmatus Sa'diyah, wawancara (Lamongan, 06 November 2025)

kehadiran dalam mediasi atau pelaporan kasus KDRT. Upaya mitigasi dilakukan melalui sosialisasi hukum, pendidikan keluarga, dan pemberdayaan perempuan oleh organisasi masyarakat seperti PC Aisyiyah dan Muslimat NU. Dengan demikian, efektivitas *Restorative Justice* tidak hanya bergantung pada prosedur dan aparat hukum, tetapi juga sangat ditentukan oleh sikap, perilaku, dan dukungan sosial dari masyarakat.

## 5. Faktor Budaya

Dalam teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, kebudayaan merupakan faktor penting yang memengaruhi keberlakuan dan keberhasilan suatu sistem hukum, karena mencerminkan nilai-nilai yang hidup dan dianut oleh masyarakat. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan bagi perilaku sosial, persepsi terhadap keadilan, serta penerimaan terhadap kebijakan hukum yang diterapkan.<sup>107</sup> Dalam konteks pelaksanaan *Restorative Justice*, faktor kebudayaan masyarakat Lamongan menjadi tantangan utama dalam menciptakan efektivitas hukum yang berkeadilan, terutama karena masih kuatnya nilai-nilai sosial yang bersumber dari sistem patriarki dan pandangan konservatif terhadap urusan rumah tangga.

Ditinjau dari nilai ketertiban dan ketentraman, Masyarakat Lamongan cenderung lebih mengutamakan ketentraman sosial dan menjaga citra keluarga dibandingkan pelaporan kasus KDRT. Akibatnya, kasus KDRT lebih sering ditutupi karena dikhawatirkan akan menimbulkan kegaduhan

---

<sup>107</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

atau mempermalukan keluarga. Kondisi ini tampak dari banyaknya korban yang menolak pendampingan maupun mediasi karena takut menjadi bahan perbincangan masyarakat.

Hal ini digambarkan jelas dalam wawancara dengan Bapak Fery Kuncoro, S.E., ketika beliau menceritakan korban yang menolak didampingi di rumah karena takut menjadi omongan tetangga, bahkan meminta ditemui di kafe agar tidak menarik perhatian masyarakat:

*“...dia malu dengan tetangga sekitar... karena kita kalau terjun ke lapangan itu kan pasti harus koordinasi dengan pihak desa setempat... pakai mobil plat merah... pasti jadi gempar ada apa... dia tidak mau karena malu suaminya melakukan KDRT.”<sup>108</sup>*

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa korban merasa sangat terbebani oleh stigma sosial di lingkungannya. Ia menolak pendampingan di rumah karena khawatir kedatangan tim P2TP2A yang harus berkoordinasi dengan desa dan datang menggunakan mobil dinas akan menarik perhatian warga dan memicu pembicaraan. Korban takut menjadi bahan omongan dan merasa malu jika masyarakat mengetahui bahwa suaminya melakukan KDRT, sehingga ia memilih tempat yang lebih privat untuk pendampingan.

Kondisi serupa juga disampaikan oleh Bapak Djuwari, ketika menjelaskan korban lain yang takut melapor karena khawatir suaminya kabur dan keluarganya tidak lagi memiliki nafkah:

---

<sup>108</sup> Fery Kuncoro, wawancara (Lamongan, 20 Oktober 2025)

*“...dia tidak berani melapor karena takut kalau lapor suaminya akan kabur... yang nafkah anak-anak siapa... juga merasa KDRT ini aib keluarga.”<sup>109</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa korban enggan melapor karena khawatir pelaku akan melarikan diri sehingga keluarga kehilangan sumber nafkah. Selain itu, korban juga menganggap KDRT sebagai aib keluarga yang harus ditutupi, sehingga rasa malu dan tekanan sosial semakin menghambat keberaniannya untuk mencari bantuan.

Temuan ini menunjukkan bahwa nilai ketentraman sosial justru menghambat ketertiban hukum, karena korban dan masyarakat lebih memilih diam daripada melaporkan kekerasan yang terjadi.

Selanjutnya dari nilai keakhlakan, Dalam masyarakat, KDRT sering dianggap sebagai aib moral yang harus disembunyikan demi menjaga kehormatan keluarga. Nilai keakhlakan yang seharusnya melindungi dan memuliakan manusia berubah menjadi tekanan agar korban mempertahankan citra keluarga meskipun mengalami kekerasan. Akibatnya, korban mengalami penderitaan psikologis dan enggan mencari bantuan.

Fenomena ini tergambar dari pernyataan Ibu Zahrotul Jannah (Aisyiyah), bahwa korban sering menghentikan proses penanganan karena merasa malu menjadi bahan pembicaraan:

*“...kalau ada kasus seperti itu pasti langsung heboh, bukan melindungi korban tapi malah jadi bahan omongan... kadang ada*

---

<sup>109</sup> Djuwari, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

*yang sudah lapor tapi karena malu jadi prosesnya tidak dilanjutkan...<sup>110</sup>*

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ketika terjadi kasus KDRT, masyarakat cenderung bereaksi dengan memperbincangkannya sehingga menimbulkan rasa malu bagi korban. Akibatnya, meskipun korban sudah melapor, tekanan sosial dan rasa malu membuat mereka menarik diri dan tidak melanjutkan proses penyelesaian kasus.

Demikian pula Ibu Hikmatus Sa'diyah (Muslimat NU) menegaskan bahwa tekanan moral dan sosial sering membuat perempuan takut untuk melapor:

*“Banyak perempuan yang sebenarnya ingin melapor tapi masih merasa takut atau malu karena tekanan sosial di lingkungannya.”<sup>111</sup>*

Pernyataan tersebut bermaksud bahwa meskipun perempuan ingin mencari bantuan atas kasus KDRT, mereka sering menahan diri karena merasa tertekan oleh pandangan dan penilaian masyarakat, sehingga takut dianggap membuka aib keluarga atau mendapatkan stigma negatif dari lingkungan sekitar.

Nilai-nilai ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara nilai moral yang seharusnya melindungi korban dengan nilai jasmaniah berupa tekanan sosial yang justru mempertahankan keadaan tersebut.

Terakhir dilihat dari nilai konservatism dan inovativisme, Hambatan lain muncul dari nilai konservatism masyarakat yang memandang KDRT

---

<sup>110</sup> Zahrotul Jannah, wawancara (Lamongan, 06 November 2025)

<sup>111</sup> Hikmatus Sa'diyah, wawancara (Lamongan, 06 November 2025)

sebagai persoalan privat sehingga tidak pantas dicampuri pihak luar, termasuk lembaga layanan seperti P2TP2A. Pandangan ini menjadi penghalang bagi penerapan mekanisme *Restorative Justice* yang membutuhkan keterbukaan dan partisipasi aktif.

Ibu Zahrotul Jannah menegaskan dominannya pandangan konservatif yang mengakar dari budaya patriarki:

*“...kebiasaan patriarki yang masih sangat kental... ada yang takut lapor karena takut berhadapan dengan pihak seperti itu.”<sup>112</sup>*

Pernyataan tersebut mengungkapkan bahwa kebiasaan patriarki yang masih sangat kental, banyak korban takut melapor karena khawatir harus berhadapan dengan pihak yang dominan atau berkuasa.

Hal ini membuat korban merasa tertekan dan ragu untuk melaporkan kekerasan, sehingga memperlambat proses penanganan kasus dan menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Kebiasaan patriarki yang masih sangat kental, banyak korban takut melapor karena khawatir harus berhadapan dengan pihak yang dominan atau berkuasa. Sehingga, membuat korban merasa tertekan dan ragu untuk melaporkan kekerasan, dan akhirnya memperlambat proses penanganan kasus serta menimbulkan ketidakadilan bagi korban.

Sementara itu, Ibu Hikmatus Sa'diyah menambahkan bahwa budaya patriarki masih menghambat keterbukaan masyarakat:

*“persoalan KDRT ini masih sangat dipengaruhi oleh budaya dan cara pandang masyarakat yang patriarkis.”<sup>113</sup>*

---

<sup>112</sup> Zahrotul Jannah, wawancara (Lamongan, 06 November 2025)

<sup>113</sup> Hikmatus Sa'diyah, wawancara (Lamongan, 06 November 2025)

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa persoalan KDRT ini masih sangat dipengaruhi oleh budaya dan cara pandang masyarakat yang patriarkis. Dalam masyarakat patriarki, laki-laki dianggap memiliki posisi dominan dan lebih berkuasa dibanding perempuan. Budaya ini menghasilkan ketidaksetaraan gender yang memengaruhi sikap dan perilaku, sehingga KDRT menjadi hal yang sering terjadi dan sulit diatasi. Budaya patriarki juga menimbulkan norma sosial yang membenarkan kekerasan sebagai bagian dari relasi kekuasaan dalam keluarga, sehingga KDRT tetap menjadi masalah serius di Indonesia meskipun sudah ada undang-undang yang mengaturnya.

Meski generasi muda mulai menunjukkan pola pikir inovatif dan lebih terbuka terhadap prosedur hukum modern, nilai konservatif masih mendominasi praktik sosial masyarakat. Hal ini menyebabkan partisipasi terhadap program *Restorative Justice* berjalan tidak maksimal.

Berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan hasil wawancara lapangan, dapat disimpulkan bahwa faktor kebudayaan merupakan hambatan paling dominan dalam pelaksanaan *Restorative Justice* pada kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan. Nilai ketentraman sosial, rasa malu, stigma budaya, serta kuatnya norma patriarki menyebabkan korban maupun masyarakat enggan terlibat dalam proses hukum maupun mediasi. Akibatnya, upaya pemulihan melalui *Restorative Justice* sering tidak optimal.

Efektivitas *Restorative Justice* hanya dapat dicapai jika terjadi transformasi nilai dalam masyarakat melalui edukasi hukum, sosialisasi oleh organisasi masyarakat seperti Aisyiyah dan Muslimat NU, serta program pemberdayaan perempuan. Dengan demikian, keseimbangan antara nilai ketertiban, keakhlakan, dan perubahan menuju nilai inovatif perlu terus diperkuat agar *Restorative Justice* dapat berjalan berkeadilan dan berorientasi pada pemulihan korban.

**C. Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah* Jamaluddin Al-'Athiyyah Terhadap Urgensi *Restorative Justice* Sebagai Upaya Penyelesaian Kasus KDRT Di P2TP2A Kabupaten Lamongan**

*Restorative Justice* dalam konteks kasus KDRT memiliki urgensi yang signifikan, namun penerapannya harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Mekanisme ini tidak boleh dijadikan sarana kompromi yang merugikan korban, terutama jika korban berada dalam situasi tertekan atau terpaksa menerima perdamaian. Oleh karena itu, pelaksanaan *Restorative Justice* harus diatur secara ketat dengan menjunjung tinggi prinsip kesukarelaan para pihak, perlindungan terhadap hak-hak korban, serta prinsip nondiskriminasi. Apabila kesepakatan tidak dapat dicapai atau apabila kondisi tersebut membahayakan keselamatan korban, penyelesaian perkara wajib dilanjutkan melalui jalur peradilan formal.<sup>114</sup> Dengan kerangka tersebut, penerapan *Restorative Justice*

---

<sup>114</sup> Suartini Suartini and Maslihati Nur Hidayati, "Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 161–75, <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>.

berpotensi menjadi instrumen strategis dalam memperkuat perlindungan bagi korban KDRT sekaligus menjaga keharmonisan keluarga dan stabilitas sosial.

Pentingnya penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian kasus KDRT terletak pada kemampuannya untuk menyediakan solusi yang lebih manusiawi, komprehensif, dan berfokus pada pemulihan hubungan keluarga, tanpa mengabaikan perlindungan terhadap korban.<sup>115</sup> Pendekatan ini memiliki relevansi karena kasus KDRT tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum pidana, tetapi juga berkaitan dengan keberlangsungan keharmonisan rumah tangga, masa depan anak-anak, serta kestabilan sosial secara umum.<sup>116</sup> Dengan menempatkan keadilan substantif di atas keadilan formal, *Restorative Justice* dapat menjadi instrumen yang selaras dengan nilai-nilai *Maqasid al-shari'ah* dan tujuan hukum nasional, yakni melindungi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat, mencegah kerusakan yang lebih besar, serta menjaga kemaslahatan sosial secara berkelanjutan.<sup>117</sup>

Menurut pandangan Jamaluddin Athiyah, konsep *Maqasid Al-shari'ah* menegaskan bahwa syariat Islam tidak hanya difokuskan pada perlindungan hak-hak individual, tetapi juga memiliki peran penting dalam menjaga kepentingan kolektif keluarga dan masyarakat secara luas.<sup>118</sup> Oleh karena itu, *Maqasid Al-shari'ah* tidak sebatas pada lima tujuan utama (*al-dharuriyyat al-*

---

<sup>115</sup> Budi Handrianto, *Cerai: Pintu Darurat Pernikahan* (Depok: Gema Insani, 2022).

<sup>116</sup> Fauzi, Ismayawati, and Hanani, “Seeking Harmony over Punishment: Restorative Justice Approaches to Domestic Violence in Islamic and Indonesian Legal Frameworks.”

<sup>117</sup> Hidary, “A New Restorative Justice Paradigm in the Sociology of Islamic Law in Indonesia : Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah 's Responses to Corruption Cases.”

<sup>118</sup> Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad.”

*khamsah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, nasab, dan harta, melainkan juga meluas ke dimensi sosial yang lebih luas dan komprehensif.

Dalam kerangka ini, syariat Islam harus diposisikan sebagai instrumen strategis yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maslahah 'amah*), yang mencakup aspek stabilitas, harmoni, serta keberlanjutan kehidupan bermasyarakat. Pandangan ini mengubah *Maqasid Al-shari'ah* dari sekadar norma normatif menjadi sebuah kerangka etis yang relevan dalam merespons berbagai permasalahan sosial kontemporer, termasuk di dalamnya masalah KDRT.<sup>119</sup>

Menurut konsep tersebut, terdapat relevansi yang signifikan antara *Maqasid al-syari'ah* dengan pendekatan *Restorative Justice*, karena keduanya menekankan pentingnya pemulihan, keadilan substantif, serta perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat. *Restorative Justice* fokus pada proses dialog, pencapaian kesepakatan, dan pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Sementara itu, *Maqasid Al-shari'ah* menurut Jamaluddin memberikan dasar legitimasi normatif dan religius untuk menegakkan nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan dalam penyelesaian konflik, termasuk di ranah keluarga. Dalam konteks KDRT, penerapan *Restorative Justice* yang berlandaskan pada *Maqasid* tidak hanya berorientasi pada penyelesaian kasus secara hukum,

---

<sup>119</sup> Ragil Friedenta Pantow and Shofiyun Nahidloh, "Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Asy-Syari'ah Hifdz An-Nasl," *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 811–19.

tetapi juga mengedepankan perlindungan aspek jiwa, kehormatan, dan keturunan korban guna mencapai keutuhan dan kesinambungan keluarga.

Keunggulan konsep *Maqasid al-syari'ah* Jamaluddin 'Athiyyah terletak pada karakternya yang dinamis, kontekstual, serta berorientasi pada kemaslahatan yang lebih luas, sehingga mampu menjawab tantangan sosial dan hukum yang melampaui batasan teks normatif.<sup>120</sup> Oleh karenanya, teori ini dijadikan kajian dalam penelitian terkait penerapan *Restorative Justice* pada kasus KDRT, karena *Maqasid* memberikan landasan bagi interpretasi hukum Islam secara progresif yang menjamin perlindungan tidak hanya bagi individu korban, tetapi juga bagi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, teori *Maqasid Al-shari'ah* berfungsi sebagai dasar filosofis dan metodologis yang memperkuat pentingnya penerapan *Restorative Justice* sebagai alternatif penyelesaian KDRT di Indonesia yang lebih adil, manusiawi, dan berkelanjutan.<sup>121</sup>

Teori *Maqasid Al-shari'ah* yang dikembangkan oleh Jamaluddin Athiyah menegaskan bahwa tujuan syariat Islam tidak hanya terbatas pada perlindungan hak-hak individu, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kepentingan keluarga dan masyarakat secara lebih luas.<sup>122</sup> Tujuan Jamaluddin 'Athiyyah merumuskan sebuah dimensi *Maqasid* keluarga (*Maqasid Al-'Usro*) adalah

---

<sup>120</sup> Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad."

<sup>121</sup> Sri Hariati and Musakir Salat, "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundang-Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 9, no. 3 (2023): 381–92, <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.385>.

<sup>122</sup> Mirwan Mirwan, "Maqāṣid Al-Shārī'ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā'il in Jamaluddin 'Athiyyah's Thought," *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 78–105, <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>.

supaya tujuan-tujuan pensyariatan perkawinan dapat diketahui dan menjadi sebuah usaha untuk bisa mewujudkan jaminan keberlangsungan keluarga agar sesuai dengan bingkai yang dikehendaki oleh syari'at Islam.<sup>123</sup>

Dalam teori *Maqasid* keluarga (*Maqasid Al-'Usro*), Jamaluddin Atiyyah membuat indikator bahwa tujuan-tujuan *Maqasid* tersebut ada tujuh, yakni: mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, menjaga kelangsungan kehidupan manusia, memastikan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*, menjaga nilai-nilai Agama dalam keluarga, menjaga garis nasab, mengatur akan dasar pembentukan keluarga, dan mengatur ekonomi keluarga.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan perhatian pada empat indikator *Maqasid Al-'Usro* yang dikemukakan oleh Jamaluddin 'Athiyyah, yakni mengatur pola relasi antara pria dan wanita, mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, menjaga nilai agama dalam keluarga, serta mengatur model hubungan yang baik dalam kehidupan berkeluarga. Keempat indikator tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT.

Adapun peneliti akan menjelaskan sebagaimana berikut:

### 1. Mengatur Hubungan Laki-Laki dan Perempuan

Pada periode pra-Islam, atau yang dikenal sebagai zaman jahiliyyah, kondisi dan kedudukan perempuan sangat memprihatinkan. Hal ini

---

<sup>123</sup> Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyyah Muhammad."

menggambarkan bahwa perempuan saat itu belum memperoleh keadilan dan kesetaraan yang layak. Jika ditelaah dari perspektif perkawinan, pada masa jahiliyyah perkawinan lebih dipahami sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis laki-laki semata, sehingga banyak terjadi praktik yang merugikan posisi perempuan dalam rumah tangga.<sup>124</sup>

Menurut Jamaluddin ‘Athiyyah dalam karyanya *Nahwa Taf’il Maqasid Al-Shari’ah*, Islam menawarkan reformasi dan revisi terhadap norma-norma yang berlaku pada masa pra-Islam, terutama berkaitan dengan ketenteraman dan kesejahteraan keluarga. Islam mengatur kewajiban dan hak pasangan suami-istri secara rinci, dengan tujuan mencegah konflik yang dapat mengganggu ketenangan dalam kehidupan berkeluarga. Terdapat pula aturan-aturan yang bersifat anjuran seperti menjaga jarak dari pernikahan, serta ketentuan mengenai poligami, *khulu’*, *fasakh*, dan talak, yang semuanya diarahkan untuk menciptakan kehidupan keluarga yang harmonis dan seimbang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan maslahat.<sup>125</sup>

Pembahasan tentang mengatur hubungan laki-laki dan perempuan telah tertulis dalam Al-Qur’ān surat Al-Hujurat ayat 13:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُورًاٰ وَقَبَّلْنَا لِتَعَارَفُواٰ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَنْتُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَمِيرٌ ﴿١٣﴾

Artinya: *Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-*

<sup>124</sup> Nurlaila Indah Setiyingrum, “Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyyah: Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pangadilan Agama Blitar” (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/39719>.

<sup>125</sup> Athiyyah, *Nahwa Taf’il Maqasid Al-Shari’ah*.

*suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha teliti.*<sup>126</sup>

Dalam konteks hubungan laki-laki dan perempuan, ayat ini menegaskan bahwa asal usul manusia berasal dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang menunjukkan kesetaraan dan keterkaitan antara keduanya dalam penciptaan manusia. Ayat ini menolak segala bentuk kesombongan atau kepercayaan bahwa satu kelompok lebih unggul dari yang lain berdasarkan gender, suku, atau bangsa.<sup>127</sup> Dengan demikian, hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam perspektif ini adalah hubungan yang setara dan saling mengenal untuk membangun kehidupan sosial yang harmonis.

Kemuliaan seseorang di hadapan Allah tidak ditentukan oleh status sosial maupun gender, tetapi oleh ketakwaan, yakni kesadaran dan pengabdian kepada Allah.<sup>128</sup> Oleh karena itu, ayat ini juga mengingatkan pentingnya menjaga hubungan yang adil, saling menghormati, dan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan sebagai makhluk ciptaan Allah yang setara dan saling melengkapi.

Pelaksanaan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan menunjukkan relevansi kuat dengan teori

---

<sup>126</sup> QS. Al-Hujurat : 13.

<sup>127</sup> Jamhuri Jamhuri and Dhiyauddin Tanjung, “Pemikiran Jamaluddin Athiyah Dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan Di Era Modern Di Indonesia,” *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 154–67, [https://doi.org/https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.231](https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.231).

<sup>128</sup> Ilmiani Nurul Hikmah, “Pola Mu’āsyarāh Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur’ān Perspektif Maqāṣid Al-Syāri’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang).”

Maqasid Al-Usro, khususnya pada aspek pengaturan relasi laki-laki dan perempuan agar tetap berada dalam prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan. *Restorative Justice* berfungsi sebagai mekanisme yang tidak hanya menghentikan kekerasan, tetapi juga menata kembali relasi gender yang rusak akibat ketidakadilan dan ketimpangan dalam rumah tangga.

Hal ini tampak jelas dalam pernyataan Bapak Djuwari yang menegaskan bahwa *Restorative Justice* bertujuan memulihkan hubungan antara korban dan pelaku tanpa menambah luka baru. Ia menyampaikan:

*“Yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa memulihkan hubungan antara korban dan pelaku tanpa menambah luka baru... bukan cuma soal menyelesaikan kasusnya saja, tapi bagaimana kedua pihak, terutama korban, bisa kembali tenang...”*<sup>129</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *Restorative Justice* secara langsung menyasar pemulihan relasi pasangan laki-laki dan perempuan melalui ruang dialog yang aman.

Hal ini sesuai dengan prinsip Al-Hujurat ayat 13 tentang persamaan derajat manusia, yang menjadi dasar kesetaraan relasi perempuan dan laki-laki dalam keluarga. Dengan memberi ruang bagi korban perempuan untuk didengar, *Restorative Justice* mengembalikan posisi mereka sebagai subjek yang memiliki hak, bukan objek kekerasan.<sup>130</sup>

Penekanan pada pemulihan dan bukan penghukuman juga dijelaskan oleh Ibu Nuriyah, S.Psi:

*“Pendekatan Restorative Justice ini lebih humanis karena fokusnya bukan menghukum, tapi memulihkan... membantu membangun*

---

<sup>129</sup> Djuwari, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

<sup>130</sup> Moch, Syah, and Ubaidillah, “Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan : Studi Komparatif Antara KUHP Dan Konsep Sulf Dalam Hukum Pidana Islam.”

*kembali kepercayaan di dalam keluarga... korban bisa menyampaikan perasaannya secara terbuka.”<sup>131</sup>*

Keterangan ini menjelaskan bahwa *Restorative Justice* membuka kesempatan bagi perempuan untuk mengekspresikan perasaan dan luka mereka, sehingga relasi gender yang sebelumnya timpang dapat direposisi menjadi lebih setara dan komunikatif. Kesempatan pelaku yang umumnya laki-laki untuk bertanggung jawab dan memahami kesalahan juga berfungsi sebagai langkah koreksi dalam relasi tersebut. Selaras dengan *Maqasid Al-Usroh* yang menuntut keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami-istri.

Meski demikian, *Restorative Justice* tidak selalu dapat diterapkan, terutama saat relasi gender berada dalam ketimpangan ekstrem. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Nuriyah:

*“Kadang ada korban yang sudah mengalami trauma cukup berat... tekanan sosial... nggak semua pihak benar-benar siap untuk berubah.”<sup>132</sup>*

Keterangan ini menunjukkan bahwa jika relasi laki-laki dan perempuan sudah sangat timpang hingga membahayakan korban, maka *Restorative Justice* tidak dapat memenuhi tujuan *Shari’ah* dalam melindungi pihak yang lemah *al-dhauf*. Dalam kondisi ini, jalur hukum formal menjadi pilihan yang lebih sesuai agar perempuan tidak kembali pada relasi yang merugikan atau membahayakan.

---

<sup>131</sup> Nuriyah, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

<sup>132</sup> Nuriyah, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

Urgensi *Restorative Justice* sebagai sarana pemulihan hubungan suami-istri juga digarisbawahi oleh Bapak Djuwari:

*“Nggak semua kasus KDRT bisa langsung dibawa ke ranah hukum... kadang permasalahannya lebih pada konflik rumah tangga... penyelesaiannya lebih cepat dan tidak menimbulkan luka baru.”*<sup>133</sup>

Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam kasus relasi keluarga yang masih dapat diperbaiki, *Restorative Justice* dapat memulihkan peran masing-masing pihak dalam keluarga secara lebih manusiawi, tanpa merusak fondasi hubungan melalui proses hukum yang konfrontatif.

Dari sudut pandang psikologis, Ibu Nuriyah kembali menegaskan fungsi *Restorative Justice* dalam memulihkan relasi pasangan:

*“Korban butuh ruang aman untuk bicara dan mengekspresikan apa yang mereka rasakan... pelaku juga bisa belajar memahami kesalahannya dan memperbaiki diri.”*<sup>134</sup>

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam proses *Restorative Justice*, korban diberikan ruang aman untuk mengungkapkan perasaan dan pengalaman mereka tanpa tekanan, sementara pelaku diberi kesempatan untuk memahami kesalahannya dan memperbaiki perilakunya. Proses ini tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga pada pemulihan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga, sehingga hubungan dapat kembali berjalan lebih sehat dan setara.

Ini sangat relevan dengan *Maqasid Al-Usroh* yang menekankan rekonsiliasi, kasih sayang dan tanggung jawab sebagai pondasi relasi laki-

---

<sup>133</sup> Djuwari, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

<sup>134</sup> Nuriyah, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

laki dan perempuan.<sup>135</sup> Dengan memberi ruang bagi kedua pihak untuk saling memahami, *Restorative Justice* mengarah pada relasi yang lebih adil dan sehat.<sup>136</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan bukan hanya mekanisme penyelesaian konflik, melainkan sarana penataan kembali relasi laki-laki dan perempuan agar selaras dengan nilai *Shari'ah* yakni keadilan, kesetaraan, perlindungan terhadap perempuan, dan pemeliharaan keharmonisan keluarga.

## 2. Mewujudkan Keluarga *Sakinah Mawaddah Wa Rahmah*

Konsep keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah* dalam Islam tidak hanya mengatur aspek-aspek yang bersifat lahiriah, seperti kewajiban memberikan nafkah, tetapi juga mengatur pola hubungan internal dalam keluarga yang bertujuan menciptakan ketenangan dan keharmonisan. Dengan demikian, syariat Islam mengedepankan pembentukan hubungan keluarga yang tidak hanya tampak secara fisik, tetapi juga tercipta suasana yang damai dan penuh kasih sayang sehingga melahirkan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>137</sup>

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, Islam menetapkan sejumlah aturan yang mencakup adab dalam membangun rumah tangga,

---

<sup>135</sup> Mirwan, “Maqāṣid Al-Shari‘ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā’il in Jamaluddin ‘Athiyyah’s Thought.”

<sup>136</sup> Suartini and Hidayati, “Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi.”

<sup>137</sup> Hakim, “Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Maqashid Al Shari‘ah Jamaluddin ‘Athiyyah Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.”

termasuk tata cara bersetubuh, serta aspek-aspek esensial dalam pembentukan keluarga. Shari'ah Islam juga mengatur dinamika internal keluarga, seperti kewajiban musyawarah dalam pengambilan keputusan maupun penyelesaian permasalahan, serta menetapkan pola interaksi yang harmonis antara anggota keluarga, khususnya hubungan antara suami dan istri. Aturan-aturan ini dirancang untuk menciptakan keseimbangan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.<sup>138</sup>

Penjelasan mengenai keluarga Sakinah, mawaddah wa Rahmah telah tertulis dalam Al-Qu'an surat Ar-Rum ayat 21

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرٌ لِلْقَوْمِ يَنْكُرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.*<sup>139</sup>

Ayat tersebut menjelaskan salah satu tanda kebesaran Allah yaitu penciptaan pasangan hidup, yaitu laki-laki dan perempuan, yang berasal dari jenis dan kodrat yang sama, agar mereka dapat saling merasa tenteram satu sama lain. Ayat ini menekankan bahwa Allah telah menanamkan dalam diri setiap pasangan rasa cinta (*mawaddah*) dan kasih sayang (*rahmah*) sebagai

<sup>138</sup> Aldi Wijaya Dalimunthe, "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad."

<sup>139</sup> QS. Ar-Rum : 21

fondasi utama dalam membangun ikatan pernikahan yang harmonis dan penuh ketenangan.<sup>140</sup>

Dalam konteks mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, ayat ini mengajarkan bahwa ketenangan dan keharmonisan dalam keluarga tidak hanya bersifat lahiriah melainkan juga lahir dari rasa cinta dan kasih sayang yang tulus antaranggota keluarga. Maka, pernikahan dalam Islam bukan sekadar hubungan biologis melainkan juga proses konstruktif yang mendatangkan rasa tenteram dan kedamaian yang menjadi ciri khas keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*.<sup>141</sup> Ayat ini menjadi pengingat bahwa cinta dan kasih sayang yang Allah anugerahkan adalah tanda kebesaran-Nya dan landasan bagi keutuhan keluarga yang ideal.

Pelaksanaan *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan menunjukkan keterkaitan erat dengan tujuan *Maqasid Al-Usroh*, yakni mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, *warahmah* melalui pemulihan relasi interpersonal dan penyelesaian konflik secara konstruktif. Berdasarkan hasil wawancara, proses mediasi yang dilakukan P2TP2A menekankan pemulihan kondisi emosional dan hubungan keluarga, bukan sekadar penghentian perkara. Hal ini tercermin dari pernyataan Bapak Djuwari yang menegaskan bahwa tujuan utama *Restorative Justice* adalah:

---

<sup>140</sup> Hakim, “Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Maqashid Al Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.”

<sup>141</sup> Setiyingrum, “Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyyah: Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pangadilan Agama Blitar.”

*“memulihkan hubungan antara korban dan pelaku tanpa menambah luka baru... supaya tidak ada lagi kekerasan yang terulang, keluarga bisa dipulihkan, dan semua pihak bisa hidup lebih harmonis.”<sup>142</sup>*

Pernyataan tersebut bermaksud menjelaskan bahwa tujuan utama *Restorative Justice* dalam kasus KDRT adalah memulihkan kembali hubungan antara korban dan pelaku dengan cara yang tidak menimbulkan trauma atau konflik baru. Pendekatan ini diharapkan mampu menghentikan kekerasan agar tidak terulang, membantu memperbaiki kondisi keluarga, serta menciptakan suasana yang lebih harmonis bagi kedua belah pihak. Dengan kata lain, proses mediasi bukan hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga memulihkan keadaan emosional dan relasi keluarga secara menyeluruh.

Penekanan tersebut menunjukkan bahwa mediasi diarahkan untuk mengembalikan ketenangan korban melalui ruang dialog yang aman dan tidak mengintimidasi, sehingga mencerminkan prinsip sakinah dalam *Maqasid Al-Usroh*.

Dari sisi pengalaman psikologis korban, pendekatan *Restorative Justice* juga selaras dengan prinsip pemulihan emosional dalam keluarga. Wawancara dengan Ibu Nuriyah, S.Psi menegaskan bahwa banyak korban KDRT membutuhkan ruang aman untuk mengekspresikan perasaan, sebagaimana ia menyatakan bahwa:

*“korban butuh ruang aman untuk bicara dan mengekspresikan apa yang mereka rasakan... sementara pelaku juga bisa belajar memahami kesalahannya dan memperbaiki diri.”<sup>143</sup>*

---

<sup>142</sup> Djuwari, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

<sup>143</sup> Nuriyah, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

Pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa proses mediasi tidak hanya menyelesaikan perkara, tetapi juga membantu korban memperoleh dukungan psikologis serta kesempatan bagi pelaku untuk melakukan introspeksi. Pendekatan ini sejalan dengan tujuan mawaddah dalam keluarga, yakni membangun kembali kepercayaan melalui komunikasi dan pengakuan kesalahan.

Selanjutnya, jika dianalisis berdasarkan teori Jamaluddin Athiyyah, keluarga ideal dibangun melalui hubungan yang harmonis, musyawarah, dan saling menghargai.<sup>144</sup> Mekanisme *Restorative Justice* yang diterapkan P2TP2A mencerminkan nilai-nilai tersebut melalui kesempatan dialog antar pihak dalam suasana terarah dan penuh pengawasan profesional. Hal ini sejalan dengan penjelasan Ibu Nuriyah yang menyatakan bahwa *Restorative Justice*:

*“cara ini memang lebih humanis karena fokusnya bukan menghukum, tapi memulihkan... membantu membangun kembali kepercayaan di dalam keluarga.”*

Maksud pernyataan tersebut dengan adanya dialog terstruktur, mediasi memberi ruang bagi kedua pihak untuk menemukan pencapaian bersama yang didasarkan pada kesadaran dan rekonsiliasi, sehingga membuka jalan bagi tumbuhnya rahmah berupa kasih sayang dan kepedulian baru pasca konflik.

---

<sup>144</sup> Jamhuri and Tanjung, “Pemikiran Jamaluddin Athiyyah Dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan Di Era Modern Di Indonesia.”

Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan tidak hanya memenuhi aspek legal dan sosial, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariat untuk membangun keluarga yang penuh ketenangan *sakinah*, cinta *mawaddah* dan kasih sayang *rahmah*. Pelaksanaannya mencerminkan nilai-nilai musyawarah, pemulihan, dan rekonsiliasi sebagaimana diajarkan dalam teori Jamaluddin Athiyyah, serta memberikan landasan kuat bahwa penyelesaian konflik keluarga tidak semata-mata merupakan persoalan hukum, tetapi juga proses memperbaiki hubungan interpersonal secara berkelanjutan.

### 3. Menjaga nilai agama dalam keluarga

Menjaga nilai-nilai keagamaan dalam keluarga berarti menjaga dan menegakkan asas-asas agama sebagai fondasi kehidupan keluarga. Dalam hal ini, tujuan syariat dapat diinterpretasikan sebagai standarisasi atau patokan ideal bagi pasangan suami istri, yaitu pasangan yang saling mengingatkan satu sama lain dalam orientasi utama hidup, yaitu penghambaan *ta'abbud* kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>145</sup> Hal ini menegaskan bahwa kehidupan berkeluarga yang harmonis dan bermakna harus didasarkan pada kesadaran spiritual dan komitmen bersama dalam menjalankan perintah agama yang menjadi landasan utama dalam membangun keluarga yang kokoh dan *sakinah*.

Syariat Islam mengupayakan penerapan prinsip tersebut melalui berbagai aturan, antara lain menetapkan tata cara pemilihan pasangan hidup

---

<sup>145</sup> Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*.

yang baik dan sesuai syariat. Di samping itu, suami memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan keagamaan kepada istri, termasuk pembinaan terkait ibadah, akhlak, dan akidah. Kewajiban ini juga meluas kepada pendidikan moral dan spiritual anak-anak dalam keluarga, sehingga seluruh anggota keluarga dapat hidup sesuai dengan ajaran Islam dan membentuk keluarga yang kokoh dalam fondasi keimanan dan ketaqwaan.<sup>146</sup>

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-nisa ayat 36:

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْأَدِينِ لِحُسْنَاتِهِ وَبِذِي الْفُرْقَةِ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ  
ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجُنُبِ وَابْنِ السَّيِّئِينَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ  
مَنْ كَانَ مُخْتَالاً فَخُورًا ﴿٣٦﴾

Artinya: *Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekuatkan-Nya dengan sesuatu apa pun. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak ya tim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnusabil, serta hamba sahaya yang kamu miliki. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang sombang lagi sangat membanggakan diri.*<sup>147</sup>

Surat An-Nisa' ayat 36 menegaskan perintah Allah agar manusia senantiasa menyembah-Nya dengan tulus tanpa mempersekuatkan-Nya dengan apapun. Dalam konteks menjaga nilai-nilai agama dalam keluarga, ayat ini mengandung ajakan untuk mengimplementasikan nilai ketauhidan sebagai dasar utama kehidupan berkeluarga. Selain itu, ayat ini juga menekankan pentingnya berbuat baik dan berbakti kepada kedua orang tua,

<sup>146</sup> Hakim, "Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Maqashid Al Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang."

<sup>147</sup> QS. An-nisa : 36

kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, tetangga, teman sejawat, musafir, dan hamba sahaya yang dimiliki.<sup>148</sup>

Prinsip ini menegaskan bahwa hidup berkeluarga harus dilandasi oleh sikap saling menghormati, kasih sayang, dan solidaritas sosial di antara semua anggota keluarga serta lingkungan sosial yang lebih luas. Ayat ini juga mengingatkan bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, sehingga menjaga sikap rendah hati menjadi bagian penting dalam memelihara keharmonisan dan nilai-nilai agama dalam keluarga.<sup>149</sup> Oleh karena itu, pemeliharaan nilai-nilai agama melalui penghormatan, kebaikan, dan kerendahan hati merupakan fondasi krusial dalam membangun keluarga yang ideal dan harmonis sesuai dengan ajaran Islam.

Pelaksanaan *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan menunjukkan bahwa pemulihan relasi laki-laki dan perempuan dalam keluarga tidak hanya diarahkan pada penyelesaian hukum, tetapi juga pada upaya menghidupkan kembali nilai-nilai akidah, syariah, dan akhlak sebagaimana dikonsepsikan dalam *Maqasid Al-Usroh* menurut Jamaluddin Athiyyah. Fokus ini tampak jelas ketika Bapak Djuwari menegaskan bahwa tujuan utama *Restorative Justice* adalah:

---

<sup>148</sup> Hakim, “Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Maqashid Al Shari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang.”

<sup>149</sup> Ilmiani Nurul Hikmah, “Pola Mu’āsyarāh Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur’ān Perspektif Maqāshid Al-Syari’ah Jamaluddin ‘Athiyyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang).”

*“memulihkan hubungan antara korban dan pelaku tanpa menambah luka baru... supaya tidak ada lagi kekerasan yang terulang, keluarga bisa dipulihkan, dan semua pihak bisa hidup lebih harmonis”*.<sup>150</sup>

Pernyataan tersebut bermaksud bahwa proses penyelesaian dilakukan dengan cara memperbaiki kembali hubungan antara korban dan pelaku tanpa menambah trauma atau masalah baru. Tujuannya agar kekerasan tidak terulang, keluarga dapat kembali stabil, dan semua anggota keluarga dapat hidup dengan lebih damai dan harmonis tanpa beban konflik sebelumnya.

Penekanan pada pemulihan dan keharmonisan menunjukkan bahwa pendekatan ini mengorkestrasi kembali relasi suami istri agar kembali pada prinsip *sakinah, mawaddah, dan rahmah* yang merupakan bagian dari penjagaan agama dalam keluarga.

Dalam proses mediasi, ruang dialog yang aman memberi kesempatan bagi korban untuk menyampaikan pengalaman secara jujur dan memberi ruang bagi pelaku untuk mengakui kesalahan serta bertanggung jawab.<sup>151</sup> Hal ini selaras dengan nilai akhlak dalam Islam yang menekankan kejujuran, kerendahan hati, dan larangan berbuat zalim.

Sebagaimana dijelaskan oleh Ibu Nuriyah:

*“melalui mediasi, korban dan pelaku bisa berdialog langsung dalam suasana yang aman dan terarah... pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan berubah, sementara korban bisa menyampaikan perasaannya secara terbuka.”*<sup>152</sup>

---

<sup>150</sup> Djuwari, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

<sup>151</sup> Hidarya, “A New Restorative Justice Paradigm in the Sociology of Islamic Law in Indonesia : Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah ’s Responses to Corruption Cases.”

<sup>152</sup> Nuriyah, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

Pernyataan tersebut berarti bahwa melalui mediasi, korban dan pelaku dapat berbicara langsung dalam suasana yang aman dan terkontrol. Pelaku mendapatkan kesempatan untuk mengakui kesalahan dan memperbaiki diri, sementara korban dapat mengungkapkan perasaannya dengan jujur dan terbuka, sehingga menciptakan ruang untuk pemulihan dan penyelesaian yang damai dalam kasus KDRT.

Dialog yang demikian mencerminkan pelaksanaan syariah melalui musyawarah yang adil serta penguatan akidah melalui kesadaran bahwa relasi keluarga adalah amanah dari Allah yang tidak boleh dicederai oleh kekerasan.

*Restorative Justice* juga mendukung nilai keagamaan dalam relasi keluarga karena menolak normalisasi tindakan zalim. Mekanisme mediasi diarahkan untuk memperbaiki moralitas suami maupun istri, menghidupkan kembali rasa tanggung jawab, dan mengembalikan keduanya pada relasi yang diridai syariat.<sup>153</sup>

Prinsip ini tercermin ketika Ibu Nuriyah menyebutkan bahwa:

*“banyak korban membutuhkan ruang aman untuk bicara dan mengekspresikan apa yang mereka rasakan tanpa harus menghadapi proses hukum yang panjang dan menegangkan, sementara pelaku diberi peluang untuk memahami kesalahannya dan memperbaiki diri.”*<sup>154</sup>

Pernyataan tersebut bermaksud bahwa banyak korban membutuhkan tempat yang aman untuk mengungkapkan perasaan tanpa harus menjalani

---

<sup>153</sup> Moch, Syah, and Ubaidillah, “Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan : Studi Komparatif Antara KUHP Dan Konsep Sulh Dalam Hukum Pidana Islam.”

<sup>154</sup> Nuriyah, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

proses hukum yang panjang dan menegangkan, sementara pelaku diberikan kesempatan untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Dengan demikian, mediasi memberikan ruang pemulihan dan solusi damai bagi kedua pihak dalam kasus KDRT.

Upaya memperbaiki diri (*islah*) dan menjauhi kedzaliman merupakan inti dari *hifzh al-din* dalam keluarga karena keduanya berfungsi menjaga agar nilai-nilai agama tetap hidup dan dijalankan dalam hubungan rumah tangga. *Islah* mendorong setiap anggota keluarga untuk kembali pada ajaran Islam ketika terjadi kesalahan melakukan introspeksi, saling memaafkan dan memperbaiki perilaku sesuai tuntunan syariah.<sup>155</sup>

Sementara itu, menjauhi kedzaliman memastikan bahwa tidak ada tindakan yang melanggar prinsip keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab moral yang telah ditetapkan agama. Dengan menjaga dua prinsip ini, keluarga bukan hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga mempertahankan kemurnian akidah, menjalankan syariah dalam hubungan sehari-hari, dan membentuk akhlak yang selaras dengan ajaran Islam.<sup>156</sup>

Secara sosial, *Restorative Justice* juga memperkuat kesadaran keagamaan masyarakat karena menekankan nilai tanggung jawab moral dalam relasi suami dan istri.

Sebagaimana disampaikan oleh Ibu Zaahrotul Jannah:

---

<sup>155</sup> Andi Marlina, “Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana,” *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2023, 29–44, <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6403>.

<sup>156</sup> Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad.”

*“pendekatan ini bisa jadi jembatan antara keadilan dan kemanusiaan... memberi peluang bagi keluarga untuk membangun kembali kepercayaan, tentu dengan tetap memperhatikan keselamatan dan hak-hak korban.”<sup>157</sup>*

Pernyataan tersebut bermaksud bahwa *Restorative Justice* berfungsi menyeimbangkan antara penegakan keadilan dan nilai kemanusiaan, dengan menyediakan proses penyelesaian yang tidak hanya menghukum tetapi juga memulihkan. Melalui pendekatan ini, keluarga diberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan dan membangun kembali kepercayaan, namun tetap mengutamakan perlindungan, keselamatan, serta hak-hak korban sebagai prioritas utama.

Dengan pengawasan lembaga seperti P2TP2A, proses rekonsiliasi tidak dilakukan dengan menekan perempuan atau mengorbankan prinsip keadilan, tetapi diarahkan pada pembentukan keluarga yang kembali bertumpu pada kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab spiritual.

Dengan demikian, *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan terbukti tidak hanya menjadi alat penyelesaian konflik, tetapi juga sarana untuk menegakkan *Maqasid Al-Usroh* khususnya menjaga nilai agama dalam keluarga melalui penguatan *akidah* (kesadaran ketuhanan dan amanah keluarga), *syariah* (musyawarah, tanggung jawab, keadilan) dan *akhlik* (menghindari zalim, saling menghormati, memperbaiki diri).

---

<sup>157</sup> Zahrotul Jannah, wawancara (Lamongan, 06 November 2025)

#### 4. Mengatur aspek dasar pembentukan Keluarga

Adanya ikatan perkawinan yang sah antara seorang pria dan wanita mengatur aspek dasar pembentukan keluarga, khususnya dalam mengelola pola hubungan yang sehat antara suami dan istri. Dengan terbentuknya ikatan tersebut, pasangan sudah menjadi satu kesatuan keluarga yang utuh, di mana kepentingan dan pemikiran masing-masing tidak lagi berdiri sendiri, melainkan harus disatukan. Namun, realitas dalam keluarga seringkali rentan terhadap munculnya perbedaan pendapat dan potensi konflik akibat variasi pemikiran dan kepentingan yang berbeda. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengelolaan yang tepat untuk mengatasi perbedaan tersebut agar tidak mengganggu keharmonisan dan kestabilan keluarga.<sup>158</sup>

Dalam rangka mewujudkan prinsip pengaturan aspek dasar pembentukan keluarga, *shari'ah* Islam mengatur beberapa hal yang bersifat internal dalam keluarga, salah satunya adalah pelaksanaan musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan maupun saat munculnya permasalahan.<sup>159</sup> Selain itu, *shari'ah* juga mengatur pola hubungan dan relasi antar seluruh anggota keluarga guna menciptakan keharmonisan dan keseimbangan dalam menjalankan kehidupan keluarga secara menyeluruh. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap anggota keluarga diberi ruang

---

<sup>158</sup> Mirwan, “*Maqāṣid Al-Shari‘ah* and Family Resilience: Exploring the Concept of *Wasā’il* in *Jamaluddin ‘Aṭhiyyah’s Thought.*”

<sup>159</sup> M Ag Busyro, *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah* (jakarta: kencana, 2019).

untuk didengar dan dihargai, sehingga keputusan yang diambil mencerminkan kemaslahatan bersama dan menjaga stabilitas keluarga.<sup>160</sup>

Mengenai hal ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat At-tahrim ayat 6:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوْمًا أَنْفَسُّهُمْ وَأَهْلِيْنُهُمْ نَارًا وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْجَهَارَةُ عَلَيْهَا مَلِكَةٌ غِلَاظٌ شَدِيدٌ  
لَا يَعْصُوْنَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُوْمِرُوْنَ ﴿٦﴾

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*<sup>161</sup>

Ayat tersebut menegaskan pentingnya tanggung jawab individu beriman untuk menjaga diri dan keluarganya dari siksa neraka, yang menjadi konsekuensi dari perbuatan dosa. Dalam konteks mengatur aspek dasar pembentukan keluarga, ayat ini mengandung perintah agar setiap kepala keluarga bertanggung jawab dalam mendidik dan mengarahkan anggota keluarganya menuju ketaatan kepada Allah. Hal ini mencakup pembinaan nilai-nilai moral dan spiritual yang menjadi fondasi utama kesejahteraan keluarga baik secara jasmani maupun rohani.<sup>162</sup>

Ayat ini juga menegaskan bahwa dakwah dan pendidikan harus dimulai dari lingkungan keluarga sendiri, sehingga keluarga menjadi unit terkecil namun paling fundamental yang akan membentuk masyarakat Islam

<sup>160</sup> Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Maslahah*.

<sup>161</sup> QS. At-tahrim : 6

<sup>162</sup> Ilmiani Nurul Hikmah, "Pola Mu'āsyarāh Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang)."

yang kokoh dan harmonis. Dengan kata lain, pengelolaan dan pemeliharaan keluarga menurut prinsip syari'ah adalah landasan utama dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, serta melindungi keluarga dari kerusakan moral dan spiritual.<sup>163</sup>

Pelaksanaan *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan memperlihatkan adanya upaya nyata untuk mengembalikan kestabilan relasi suami–istri melalui mekanisme dialog yang terstruktur. Mekanisme ini selaras dengan prinsip pengaturan aspek dasar pembentukan keluarga menurut *Maqasid Al-Usroh* Jamaluddin Athiyyah, yang menekankan pentingnya penyatuan pemikiran, kepentingan, dan tujuan hidup suami dan istri pasca terbentuknya ikatan pernikahan.

Kesesuaian tersebut tampak melalui proses mediasi yang dilakukan P2TP2A, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Djuwari:

*“...yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa memulihkan hubungan antara korban dan pelaku tanpa menambah luka baru... lewat mediasi ini, kami berusaha menciptakan ruang dialog yang aman dan terbuka supaya mereka bisa saling memahami dan menemukan jalan keluar yang adil.”<sup>164</sup>*

Pernyataan ini menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan tidak hanya bertujuan menyelesaikan kasus, tetapi juga mengembalikan keselarasan relasi di dalam keluarga, sehingga sejalan dengan prinsip *Maqasid Al-Usroh* dalam menjaga kesatuan dan keharmonisan keluarga.

---

<sup>163</sup> Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyyah Muhammad.”

<sup>164</sup> Djuwari, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

Dalam *Maqasid Al-Usroh*, aspek dasar pembentukan keluarga menuntut adanya musyawarah, keterbukaan dan pola relasi saling menghargai antaranggota keluarga. Syariat Islam mengatur bahwa setiap persoalan keluarga semestinya diselesaikan dengan dialog, bukan dengan dominasi salah satu pihak.<sup>165</sup>

Praktik *Restorative Justice* secara langsung menyediakan ruang musyawarah tersebut melalui sesi mediasi yang aman, terarah, dan difasilitasi tenaga profesional, termasuk konselor dan psikolog. Hal ini ditegaskan oleh Ibu Nuriyah, S.Psi:

*“Melalui mediasi, korban dan pelaku bisa berdialog langsung dalam suasana yang aman dan terarah... korban bisa menyampaikan perasaannya secara terbuka, sementara pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab dan berubah.”*<sup>166</sup>

Pernyataan tersebut bermaksud bahwa mediasi memberikan kesempatan bagi korban untuk berbicara dan mengekspresikan perasaannya dengan aman, tanpa tekanan proses hukum yang panjang, sementara pelaku mendapat peluang untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki sikapnya, sehingga tercipta proses penyelesaian yang adil dan damai.

Musyawarah yang difasilitasi ini menghidupkan prinsip syariat dalam menjaga ketertiban keluarga, karena setiap anggota keluarga diberi ruang untuk didengar dan dihargai. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan mencerminkan kemaslahatan bersama sebagaimana diinginkan dalam *Maqasid Al-Usroh*.

---

<sup>165</sup> Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad.”

<sup>166</sup> Nuriyah, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

Syariat Islam menekankan pentingnya menjaga pola hubungan yang sehat dalam keluarga, termasuk menghindarkan anggota keluarga dari tindakan zalim dan kekerasan.<sup>167</sup> *Restorative Justice* menyediakan sarana penyembuhan hubungan serta membangun kembali kepercayaan, sebagaimana ditekankan oleh psikolog P2TP2A.

Hal ini selaras dengan penekanan Ibu Nuriyah:

*“...pendekatan ini juga membantu membangun kembali kepercayaan di dalam keluarga... bukan hanya menyelesaikan masalah, tapi juga mencegah kekerasan terulang dan menciptakan hubungan keluarga yang lebih sehat ke depannya.”*<sup>168</sup>

Pernyataan tersebut berarti bahwa mediasi tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membantu membangun kembali kepercayaan di keluarga, mencegah kekerasan berulang, dan menciptakan hubungan keluarga yang lebih sehat di masa depan.

Praktik ini menegaskan bahwa *Restorative Justice* mendukung tujuan *Maqasid Al-Usroh* dalam menciptakan keharmonisan dan keseimbangan hubungan keluarga, dua unsur fundamental yang ditekankan Athiyyah dalam menjaga keberlangsungan keluarga.

Syariat mengharuskan setiap keputusan keluarga didasarkan pada kemaslahatan bersama, bukan pada tekanan atau paksaan. Oleh karena itu, keputusan untuk melakukan mediasi harus mempertimbangkan kesiapan psikologis korban dan kesungguhan pelaku.

---

<sup>167</sup> Jamhuri and Tanjung, “Pemikiran Jamaluddin Athiyyah Dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan Di Era Modern Di Indonesia.”

<sup>168</sup> Nuriyah, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

Hal ini selaras dengan penjelasan Ibu Nuriyah mengenai kelemahan *Restorative Justice*:

*“...nggak semua pihak benar-benar siap untuk berubah, sehingga hasil mediasi bisa saja nggak bertahan lama. Jadi, kami tetap harus hati-hati menilai apakah kasus tertentu layak diselesaikan dengan cara ini atau perlu dilanjutkan ke jalur hukum.”*<sup>169</sup>

Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa tidak semua pihak siap berubah setelah mediasi, sehingga hasilnya mungkin tidak bertahan lama.

Oleh karena itu, penting untuk menilai dengan hati-hati apakah suatu kasus cocok diselesaikan melalui mediasi atau perlu dilanjutkan ke proses hukum.

Penilaian ini menunjukkan adanya prinsip kehati-hatian *taharri al-maslahah* yang sangat ditekankan dalam *Maqasid Al-Shari’ah* agar setiap langkah penyelesaian benar-benar membawa kemanfaatan dan tidak menimbulkan mudarat baru bagi anggota keluarga, terutama bagi korban.<sup>170</sup>

Dalam konteks *Restorative Justice*, prinsip ini menjadi penting karena tidak semua kasus layak untuk didamaikan, perlu dipastikan bahwa pelaku sungguh-sungguh ingin berubah, korban berada dalam kondisi aman, dan relasi keluarga tidak akan kembali pada pola kekerasan.<sup>171</sup> Dengan demikian, kehati-hatian ini berfungsi sebagai filter agar proses pemulihan tidak sekadar menjaga keutuhan keluarga secara formal, tetapi benar-benar melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), kehormatan (*hifz al-‘ird*), serta stabilitas hubungan suami–istri sesuai tujuan utama *Maqasid Al-Usroh*.

---

<sup>169</sup> Nuriyah, wawancara (Lamongan, 05 November 2025)

<sup>170</sup> Marlina, “Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.”

<sup>171</sup> Rif and Isnawati, “Restorative Justice : Pemaknaan , Problematika , Dan Penerapan Yang Seyogianya.”

Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan sejalan dengan aspek dasar pembentukan keluarga dalam *Maqasid Al-Usroh*, yaitu pentingnya penyatuan pemikiran, keharmonisan relasi, dan musyawarah yang adil antara suami istri.

Melalui proses mediasi yang aman dan terstruktur, korban dan pelaku diberi ruang untuk berdialog, saling memahami, dan memperbaiki hubungan tanpa menambah luka baru. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga menghidupkan nilai-nilai dasar pembentukan keluarga, seperti keterbukaan, penghargaan, dan pencarian kemaslahatan bersama.<sup>172</sup>

Meski demikian, prinsip kehati-hatian tetap harus dijaga agar proses pemulihan benar-benar melindungi korban dan tidak menimbulkan mudarat. Dengan demikian, *Restorative Justice* berfungsi sebagai mekanisme yang mendukung tujuan syariat dalam membangun keluarga yang stabil, saling menghormati, dan harmonis sesuai fondasi *Maqasid Al-Usroh*.

Dari hasil pembahasan empat indikator *Maqasid Al-‘Usroh* Jamaluddin ‘Athiyyah terhadap urgensi *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan tersebut menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan selaras dengan empat aspek utama *Maqasid Al-Usroh*. Pertama, pada aspek menjaga

---

<sup>172</sup> Marlina, “Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.”

hubungan laki-laki dan perempuan, mediasi berperan menata kembali relasi suami dan istri agar lebih adil, setara, dan bebas dari kekerasan sesuai nilai syariah.

Kedua, dalam konteks mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, pendekatan pemulihan ini memperkuat proses rekonsiliasi melalui dialog dan musyawarah sehingga keluarga dapat kembali stabil dan penuh kasih.

Ketiga, terkait penjagaan nilai agama dalam keluarga, *Restorative Justice* membantu menghidupkan ajaran akidah, syariah, dan akhlak melalui dorongan untuk menjauhi kezhaliman, bertanggung jawab, serta memperbaiki diri.

Keempat, dalam aspek dasar pembentukan keluarga, mediasi menyediakan ruang aman bagi suami–istri untuk berdialog dan mencari kemaslahatan bersama, sekaligus menerapkan prinsip kehati-hatian agar penyelesaian tidak menimbulkan mudarat bagi korban. Secara keseluruhan, *Restorative Justice* terbukti mendukung tujuan syariat dalam menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan berkelanjutan.

Dalam kerangka *maqasid*, pernikahan memiliki tujuan utama yaitu menjaga kelangsungan hidup manusia (*baqa' al-nasl*). KDRT merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan tersebut, karena dapat merusak keharmonisan keluarga, menurunkan kualitas pendidikan anak, hingga mengganggu stabilitas sosial. Dengan pendekatan *Restorative Justice*, konflik keluarga akibat KDRT dapat diarahkan pada pemulihan, bukan sekadar penghukuman. Hal ini sesuai dengan *maqasid* perkawinan yang menghendaki

terciptanya kehidupan rumah tangga yang aman, tenteram, dan penuh kasih sayang.<sup>173</sup>

Allah berfirman dalam AL-Qur'an surat An-nisa ayat 35:

وَإِنْ خُفِّثُ شَفَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثُوا حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ أَوْ حَكْمًا مِنْ أَهْلِهِ لَنْ يُرِيدَا اصْلَاحًا يُؤْفَقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا

انَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْمًا حَيْثُرَأْ

Artinya: *Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti.*<sup>174</sup>

Surat An-Nisa ayat 35 secara eksplisit mengatur mekanisme penyelesaian persengketaan dalam keluarga melalui penunjukan juru damai dari kedua keluarga pasangan yang bersengketa, dengan tujuan mencapai perdamaian (*ishlah*) yang mendapat taufik dari Allah.

Korelasi ayat ini dengan efektivitas *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan sangat kuat, karena metode *Restorative Justice* juga menekankan peran mediator atau juru damai yang berasal dari lingkungan keluarga atau masyarakat untuk memfasilitasi dialog dan musyawarah antara pihak yang berkonflik. Pendekatan ini memungkinkan rekonsiliasi yang adil dan manusiawi,

<sup>173</sup> Naufal Hibrizi Setiawan, "Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur," *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024): 108–17, <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.1574>.

<sup>174</sup> QS. An-nisa : 35

mengedepankan kesepakatan damai secara sukarela tanpa tekanan, sesuai dengan syariat Islam yang mendorong *ishlah*.<sup>175</sup>

*Restorative Justice* juga sejalan dengan dimensi *maqasid* di masyarakat, yaitu pemeliharaan hubungan sosial dan penegakan keadilan yang berimbang. KDRT tidak hanya menimbulkan kerugian pada korban, tetapi juga berdampak pada lingkungan sosial yang lebih luas.<sup>176</sup> Oleh karena itu, penyelesaian berbasis pemulihan menjadi penting untuk menutup potensi keretakan sosial tersebut. Dengan memperhatikan kepentingan keluarga sekaligus masyarakat, maka *Restorative Justice* dapat menjadi instrumen dalam mewujudkan kemaslahatan sosial.

Dari perspektif kemaslahatan, *Restorative Justice* memungkinkan tercapainya keadilan substantif yang tidak hanya menekankan pada sanksi pidana, tetapi juga solusi yang lebih menyeluruh. Misalnya, melalui mediasi, konseling, dan komitmen perubahan perilaku, pelaku KDRT dapat diarahkan pada perbaikan diri sehingga keluarga tetap terjaga. Upaya ini sangat sejalan dengan *Maqasid Al-Shari'ah* yang mengutamakan penyelamatan keluarga dari kerusakan sekaligus memberikan perlindungan yang layak bagi korban.<sup>177</sup>

Namun demikian, penerapan *Restorative Justice* harus tetap memperhatikan prinsip perlindungan korban. Dalam pandangan *maqasid*, kemaslahatan tidak boleh dicapai dengan mengorbankan hak dasar pihak yang

---

<sup>175</sup> Marlina, “Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pidana.”

<sup>176</sup> Sonia and Prakasa, “Penerapan Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Restorative Justice).”

<sup>177</sup> Zahra, Abu, and Hidaya, “Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Sorong).”

lemah, terutama perempuan dan anak. Oleh karena itu, *Restorative Justice* dalam kasus KDRT perlu dilaksanakan secara hati-hati, dengan pengawasan yang kuat agar tidak menimbulkan kesan pemberian terhadap kekerasan. Hal ini sejalan dengan *maqasid* perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) dan kehormatan (*hifz al-‘ird*).<sup>178</sup>

Pengawasan penerapan *Restorative Justice* pada KDRT perlu melibatkan lembaga perlindungan perempuan dan anak sebagai pihak independen yang memastikan hak korban tidak terabaikan. Selain itu, proses mediasi harus disertai pendampingan psikolog, pekerja sosial, dan penasihat hukum agar kesepakatan benar-benar adil dan tidak ada paksaan. Negara juga perlu menetapkan standar prosedur tetap serta mekanisme evaluasi berkala guna mencegah penyalahgunaan dan memastikan prinsip perlindungan korban tetap terjamin.

Teori *Maqasid Al-shari’ah* *Jamaluddin Athiyah* pada dasarnya mendukung penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT, asalkan dijalankan secara adil, berpihak pada korban, dan tetap menjamin keselamatan serta martabat manusia. Jika syarat tersebut terpenuhi, maka *Restorative Justice* tidak hanya sesuai dengan *maqasid*, tetapi juga menjadi sarana efektif dalam menjaga keutuhan keluarga dan memelihara kemaslahatan sosial.

Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT dapat dipandang sebagai bentuk implementasi *Maqasid Al-*

---

<sup>178</sup> Aldi Wijaya Dalimunthe, “Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad.”

*shari'ah* menurut Jamaluddin Athiyah, khususnya dalam aspek perlindungan keluarga dan pemeliharaan kemaslahatan sosial. Pada akhirnya, *Restorative Justice* tidak hanya menjadi mekanisme hukum, tetapi juga instrumen kemaslahatan yang selaras dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga martabat manusia dan memperkuat tatanan sosial.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian serta analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penerapan *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan dipengaruhi oleh lima faktor utama. *Pertama*, faktor undang-undang, regulasi yang digunakan telah relevan, lengkap, dan selaras antara pusat dan daerah, sehingga memberikan legitimasi kuat sekaligus berorientasi pada perlindungan korban. *Kedua*, faktor penegak hukum, disini sudah didukung oleh aktor hukum seperti, mediator, psikolog dan tim koordinator, mereka mampu menjalankan perannya sebagai penegak hukum secara profesional, humanis, dan akuntabel. *Ketiga*, faktor sarana atau fasilitas, ketersediaan ruang mediasi, tenaga profesional, dan fasilitas pendukung lainnya mencerminkan komitmen P2TP2A untuk menjalankan keadilan restoratif secara efektif, bertanggung jawab, dan berfokus pada pemulihan korban. *Keempat*, faktor masyarakat, Rendahnya kesadaran hukum masyarakat yang diperparah oleh tekanan sosial menjadi hambatan utama bagi keberhasilan *Restorative Justice*, sehingga diperlukan penguatan edukasi oleh pemerintah serta pemberdayaan melalui komunitas. *Kelima*, Faktor budaya, Nilai ketentraman sosial, stigma budaya, dan kuatnya norma patriarki membuat korban dan

masyarakat enggan terlibat dalam proses hukum maupun mediasi, sehingga pemulihan melalui *Restorative Justice* sering tidak berjalan optimal. Secara keseluruhan, penerapan *Restorative Justice* di P2TP2A masih diperlukan optimalisasi melalui penguatan dukungan sosial, edukasi hukum kepada masyarakat, dan perubahan kebiasaan masyarakat agar pemulihan korban dapat tercapai secara menyeluruh.

2. Perspektif *Maqasid Al-Shari'ah* Jamaluddin Al-'Athiyyah terhadap urgensi *Restorative Justice* sebagai upaya penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan, berdasarkan analisis terhadap empat indikator *Maqāṣid Al-‘Usro* yang dikaji yakni, pada aspek mengatur hubungan laki-laki dan perempuan, *Restorative Justice* berperan menata kembali relasi suami dan istri agar lebih adil, setara, dan bebas dari kekerasan sesuai nilai syariah. Dalam konteks mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, pendekatan pemulihan ini memperkuat proses rekonsiliasi melalui dialog dan musyawarah sehingga keluarga dapat kembali, harmonis, stabil dan penuh kasih. Terkait penjagaan nilai agama dalam keluarga, *Restorative Justice* membantu menghidupkan ajaran akidah, syariah, dan akhlak melalui dorongan untuk menjauhi kezhaliman, bertanggung jawab, serta memperbaiki diri. Dalam aspek dasar pembentukan keluarga, *Restorative Justice* menyediakan ruang aman bagi suami istri untuk berdialog dan mencari kemaslahatan bersama, sekaligus menerapkan prinsip kehati-hatian agar penyelesaian tidak menimbulkan mudarat bagi korban. Secara keseluruhan,

*Restorative Justice* terbukti mendukung tujuan syariat dalam menciptakan keluarga yang harmonis, adil, dan berkelanjutan. karena berusaha memulihkan hubungan laki-laki dan perempuan, mendukung terwujudnya keluarga *sakinah mawaddah wa rahmah*, menghidupkan kembali nilai-nilai agama dalam rumah tangga, serta menegakkan pola musyawarah dan keterbukaan dalam pengaturan dasar pembentukan keluarga. Namun, pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan kehatihan tinggi dengan melibatkan pendampingan psikologis dan hukum, pengawasan institusional, serta selektivitas kasus, agar kemaslahatan korban tetap terjaga dan proses rekonsiliasi tidak justru menimbulkan mudarat atau mengabaikan perlindungan hukum formal bila diperlukan.

## **B. Implikasi Teori**

Penelitian ini menggabungkan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan teori *Maqasid Al-Shariah* Jamaluddin Athiyyah untuk menganalisis efektivitas Restorative Justice dalam penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan. Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah beberapa implikasi teoretis yang dapat diambil:

### 1. Implikasi Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Hasil penelitian mengenai penerapan *Restorative Justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan memberikan kontribusi penting terhadap teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Temuan empiris menunjukkan bahwa seluruh faktor penentu efektivitas hukum meliputi, undang-undang, penegak hukum, fasilitas, masyarakat, dan budaya. Semua faktor tersebut

saling berinteraksi dalam menentukan keberhasilan penanganan kasus KDRT.

Dari faktor undang-undang, penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas substansi hukum menjadi fondasi utama efektivitas hukum. Regulasi yang jelas, mutakhir, dan bersifat khusus terbukti memudahkan proses mediasi dan memberikan kepastian bagi para pihak. Dengan demikian, hasil penelitian mendukung pandangan Soekanto bahwa efektivitas hukum sangat dipengaruhi oleh kejelasan dan relevansi norma.

Dari sisi penegak hukum, penelitian ini menunjukkan bahwa profesionalitas, sensitivitas gender, serta kemampuan mediasi yang dimiliki P2TP2A berkontribusi besar pada keberhasilan *Restorative Justice*. Temuan ini menguatkan asumsi teoretis bahwa efektivitas hukum sangat ditentukan oleh kualitas pelaksana hukum, bukan hanya oleh aturan tertulis. Keberadaan tenaga terlatih seperti psikolog, konselor, dan mediator bersertifikat membuktikan bahwa faktor penegak hukum berperan sebagai penghubung antara norma dan realitas sosial.

Faktor sarana dan prasarana juga tampak signifikan dalam penelitian ini. Ketersediaan ruang mediasi yang aman, fasilitas pendampingan psikologis, serta SOP layanan yang baku menjadikan proses pemulihan berjalan lebih sistematis. Temuan ini menegaskan kembali premis Soekanto bahwa hukum tidak dapat bekerja efektif tanpa dukungan sarana yang memadai, terutama dalam penanganan kasus sensitif seperti KDRT.

Di sisi lain, faktor masyarakat menjadi variabel yang sangat menentukan dalam efektivitas *Restorative Justice*. Rendahnya keberanian korban untuk melapor, ketergantungan ekonomi pada pelaku, serta kuatnya tekanan sosial menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap mekanisme hukum sangat berpengaruh terhadap hasil mediasi. Hal ini memperkuat tesis Soekanto bahwa efektivitas hukum tidak mungkin tercapai jika masyarakat tidak mendukung atau tidak memiliki keberpihakan terhadap norma yang ingin ditegakkan.

Faktor budaya juga menunjukkan pengaruh yang signifikan, khususnya budaya malu, konsep “aib keluarga”, serta relasi gender yang timpang. Praktik budaya ini sering kali menghambat keberanian korban untuk berproses dalam sistem hukum. Temuan ini sejalan dengan pandangan Soekanto bahwa budaya dapat menjadi penghambat utama efektivitas hukum ketika nilai sosial tidak sejalan dengan norma hukum formal. Dengan demikian, penelitian ini memperluas cakupan teori Soekanto dengan menunjukkan bahwa budaya sangat menentukan keberhasilan *Restorative Justice*, terutama dalam konteks relasi suami-istri.

Secara keseluruhan, penelitian ini tidak hanya mengonfirmasi teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, tetapi juga memperluas penerapannya dalam konteks penanganan KDRT berbasis *Restorative Justice*. Temuan penelitian menegaskan bahwa efektivitas hukum bersifat multidimensional dan sangat dipengaruhi oleh dinamika sosial serta relasi

kekuasaan dalam keluarga, sehingga memberikan kontribusi teoretis yang relevan bagi pengembangan studi hukum dan kebijakan penanganan KDRT di Indonesia.

## 2. Implikasi Teori *Maqasid Al-Shari'ah* Jamaluddin Athiyyah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice di P2TP2A Kabupaten Lamongan memiliki implikasi langsung terhadap penerjemahan nilai-nilai *Maqasid Al-Shari'ah* dalam ranah keluarga, sebagaimana teori *Maqasid Al-Usrah* Jamaluddin Athiyyah.

Pada aspek penjagaan hubungan laki-laki dan perempuan. Proses mediasi yang dilakukan P2TP2A menunjukkan bahwa *Restorative Justice* mampu menjadi instrumen untuk menata kembali relasi suami istri berbasis nilai keadilan, kesalingan, dan non-kekerasan. Temuan ini memperkuat pandangan Athiyyah bahwa hubungan keluarga harus berlandaskan prinsip saling menghargai serta bebas dari tindakan zalim.

Pada aspek mewujudkan keluarga *sakinah, mawaddah, wa rahmah*, hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan restoratif tidak hanya menyelesaikan kekerasan, tetapi juga memulihkan kepercayaan dan rasa aman dalam keluarga melalui dukungan psikologis dan dialog terarah. Hal ini menegaskan bahwa nilai *sakinah mawaddah warahmah* dapat diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian konflik yang menekankan pemulihan dan rekonsiliasi. Temuan tersebut memperkuat posisi *Maqāṣid al-Usrah* sebagai kerangka etis yang relevan dalam penanganan KDRT berbasis *Restorative justice*.

Pada aspek menjaga nilai agama dalam keluarga, penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi dan pendampingan di P2TP2A selaras dengan nilai syariah seperti musyawarah, tanggung jawab moral, pengendalian diri, dan larangan berbuat zalim. Hal ini menegaskan bahwa *Restorative justice* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme sosial, tetapi juga sebagai sarana penguatan nilai spiritual dalam keluarga. Pendekatan ini sekaligus membuktikan bahwa prinsip akidah, syariah, dan akhlak yang dijelaskan Athiyyah dapat diimplementasikan secara nyata dalam pemulihan kasus kekerasan, sehingga penjagaan nilai agama tidak berhenti pada tataran normatif, tetapi hadir dalam praktik penyelesaian konflik keluarga.

Pada aspek menjaga aspek dasar pembentukan keluarga, temuan penelitian menegaskan bahwa mediasi dalam *Restorative justice* menghidupkan elemen-elemen fundamental keluarga seperti musyawarah, keterbukaan, dan penyatuan tujuan hidup suami–istri. Proses dialog yang aman dan terstruktur memperkuat kembali fondasi relasi yang retak tanpa menambah mudarat, selaras dengan prinsip kehati-hatian (*taḥarrī al-maṣlahah*) yang ditekankan Athiyyah. Implikasi teoretisnya adalah bahwa aspek dasar pembentukan keluarga tidak hanya dapat dijaga melalui pembinaan atau fatwa keagamaan, tetapi juga melalui mekanisme penyelesaian konflik yang menempatkan harmoni dan kemaslahatan keluarga sebagai tujuan utama.

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan *Restorative Justice* di P2TP2A Lamongan memiliki relevansi teoritis yang kuat baik dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto maupun *Maqasid al-Shariah* Jamaluddin Athiyyah. Dari perspektif efektivitas hukum, mekanisme restoratif terbukti berjalan optimal karena didukung regulasi yang jelas, legitimasi kelembagaan, penerapan SOP yang konsisten, serta orientasi pemulihan korban.

Sementara itu, dari perspektif *Maqasid Al-Usroh*, proses mediasi dan pendampingan yang dilakukan turut menjaga relasi laki-laki dan perempuan, memperkuat keharmonisan keluarga, serta menghidupkan nilai-nilai agama dalam penyelesaian konflik. Dengan demikian, penerapan *Restorative Justice* bukan hanya efektif secara struktural, tetapi juga sejalan dengan tujuan syariah dalam mewujudkan kemaslahatan keluarga, sehingga kedua kerangka teori tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan kebermaknaan pendekatan restoratif pada kasus KDRT.

### C. Saran

Berdasarkan temuan dalam penelitian ini, beberapa saran yang dapat peneliti berikan untuk meningkatkan efektivitas penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di P2TP2A Kabupaten Lamongan, sekaligus memperkuat kualitas layanan perlindungan perempuan dan anak secara umum adalah sebagai berikut:

#### 1. Peningkatan Sosialisasi *Restorative Justice*

P2TP2A perlu memperluas sosialisasi mengenai mekanisme dan manfaat *Restorative Justice* kepada masyarakat, terutama di wilayah dengan tingkat literasi hukum rendah. Upaya ini penting agar korban, keluarga, dan masyarakat memahami prosedur, perlindungan, serta batas-batas penerapan *Restorative Justice* dalam kasus KDRT.

#### 2. Penguatan Kompetensi Pendamping dan Mediator

Pelatihan berkelanjutan bagi pendamping, konselor, dan mediator diperlukan untuk meningkatkan sensitivitas gender, keahlian komunikasi, serta kemampuan asesmen risiko. Peningkatan kapasitas ini akan membuat proses pemulihan lebih profesional dan berorientasi pada keselamatan korban.

#### 3. Kolaborasi dengan Tenaga dan Lembaga Profesional

P2TP2A disarankan memperluas kerja sama dengan psikolog, pekerja sosial, lembaga bantuan hukum, dan ahli terkait untuk memperkuat kualitas layanan. Keterlibatan pihak profesional dapat membantu memastikan bahwa proses mediasi berjalan objektif dan mendukung pemulihan jangka panjang.

#### 4. Evaluasi Rutin terhadap Implementasi *Restorative Justice*

Lembaga perlu melakukan evaluasi berkala terhadap prosedur, hasil mediasi, dan efektivitas SOP yang digunakan. Evaluasi dapat dilakukan melalui survei, studi kasus, atau forum umpan balik dari korban dan pelaku untuk mengetahui sejauh mana tujuan *Restorative Justice* tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ahadi, Lalu M Alwin. "Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum." *Jurnal Usm Law Review* 5, no. 1 (2022): 110–27. <https://doi.org/https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>.
- Akmal, Ahmad Wildan Rofrofil. "Eksistensi Penerapan Keadilan Restoratif Melalui Mediasi Penal Perspektif Masalah Mursalah Di Indonesia." *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 2 (2024): 200–222. <https://doi.org/https://doi.org/10.33474/yur.v7i2.21598>.
- Aldi Wijaya Dalimunthe. "Maqasid Syariah Dalam Pandangan Jamaluddin Athiyah Muhammad." *Jurnal Al-Nadhair* 3, no. 01 (2024): 23–36. <https://doi.org/https://doi.org/10.54622/ijsl.v1i2.272>.
- Arif, Yurike Adriana. "Efektivitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Surabaya)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024. <https://repository.unissula.ac.id/id/eprint/37928>.
- Athiyyah, Jamaluddin. *Nahwa Taf'il Maqashid Al-Syari'ah*. Damaskus: Dar Al-Fikr, 2001.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM PRESS, 2018.
- Busyro. *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Busyro, M Ag. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. jakarta: kencana, 2019.
- Denovita, Ameilia Herpina, and Hervina Puspitosari. "Efektivitas Mediasi Penal Pada Proses Penyidikan Kasus Kekerasan Perspektif Restorative Justice (Studi Di Kepolisian Resor Bojonegoro)." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 2, no. 2 (2022): 89–105.
- Dewi, Ni Kadek Citra Purnama, and I Nyoman Gede Remaja. "Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng." *Kertha Widya* 8, no. 1 (2021): 156–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.37637/kw.v8i1.643>.
- Dr. Serlika Aprita, S.H.M.H. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenada Media, 2024. <https://books.google.co.id/books?id=0FICEQAAQBAJ>.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2021.

- Fauzi, Inna, Any Ismayawati, and Azka Hanani. "Seeking Harmony over Punishment: Restorative Justice Approaches to Domestic Violence in Islamic and Indonesian Legal Frameworks." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 11, no. 2 (2023): 183–204. [https://doi.org/https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i2.3192](https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v11i2.3192).
- Februani, Endang Conik. "Pelaksanaan Mediasi Penal Terhadap Kasus KDRT Kekerasan Fisik Di Polsek Bungaraya." *At-Tajdid : Journal of Islamic Studies* 2, no. 3 (2022): 108. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/at-tajdid.v2i3.18472>.
- Hakim, Muhammad Nur Rizal. "Sistem Nafkah Keluarga Perspektif Maqashid Al Shari'ah Jamaluddin 'Athiyyah Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Donowarih Kecamatan Karangploso Kabupaten Malang." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/58364>.
- Handrianto, Budi. *Cerai: Pintu Darurat Pernikahan*. Depok: Gema Insani, 2022.
- Hariati, Sri, and Musakir Salat. "Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perundangan Undangan Di Indonesia Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora* 9, no. 3 (2023): 381–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.29303/jseh.v9i3.385>.
- Herlina, Hizkia, Evangelista Silalahi, and Rio Armanda Agustian. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakkan Hukum Dalam Penerapan Keadilan Restoratif ( Restorative Justice ) Di Kejaksaan Negeri Pangkalpinang Tahun 2020-2023." *BULLET : Jurnal Multidisiplin Ilmu* 18, no. 06 (2025): 821–27.
- Hidarya, Ia. "A New Restorative Justice Paradigm in the Sociology of Islamic Law in Indonesia : Nahdlatul Ulama and Muhammadiyah 's Responses to Corruption Cases." *SYARIAH : Jurnal Hukum Dan Pemikiran* 24, no. 2 (2025). <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/sjhp.v24i2.16221>.
- Ilmiani Nurul Hikmah. "Pola Mu'āsyarāh Pasangan Suami-Istri Penghafal Al-Qur'an Perspektif Maqāshid Al-Syārī'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Di Tiga Perguruan Tinggi Kota Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021.
- Itmam, Muhammad Shohibul. *Pengantar Ilmu Hukum*. Cirebon: Nusa Litera Inspirasi, 2021.
- Jamhuri, Jamhuri, and Dhiyauddin Tanjung. "Pemikiran Jamaluddin Athiyah Dan Moderasi Fikih: Menyikapi Tantangan Keagamaan Di Era Modern Di Indonesia." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 154–67. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/wathan.v2i1.231>.
- Machmud, Amir, Muktar Muktar, Nida Aidatu Rohmah, and Burahkim Burahkim. "Tinjauan Efektivitas Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Justice Aswaja* 1,

- no. 2 (2023): 101–12. [https://doi.org/https://doi.org/10.52188/jja.v1i2.509](https://doi.org/10.52188/jja.v1i2.509).
- Mahka, Muh Fachrur Razy. “Eksistensi Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Kabupaten Gowa (Perspektif Hifz Al Nafs).” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam* 7, no. 2 (2020): 39–50. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i2.15012>.
- Marlina, Andi. “Konsep Al-Islah Dan Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesain Perkara Pidana.” *Delictum: Jurnal Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam*, 2023, 29–44. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/delictum.vi0.6403>.
- Marlina, Tina, Montisa Mariana, and Irma Maulida. “Sosialisasi Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *Abdimas Awang Long* 5, no. 2 (2022): 67–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.56301/awal.v5i1.442>.
- Mirwan, Mirwan. “Maqāṣid Al-Shari‘ah and Family Resilience: Exploring the Concept of Wasā’il in Jamaluddin ‘Aṭhiyyah’s Thought.” *Journal of Islamic Thought and Philosophy* 4, no. 1 (2025): 78–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.15642/jitp.2025.4.1.78-105>.
- Moch, Firman Syah, and Ibnu Ubaidillah. “Restorative Justice Dalam Kasus Penganiayaan Ringan : Studi Komparatif Antara KUHP Dan Konsep Sulh Dalam Hukum Pidana Islam.” *EduLaw: Journal of Islamic Law and Jurisprudence* 7 (2025): 35–42. <https://doi.org/https://doi.org/10.47453/edulaw.v7i1.3309>.
- Mustofa, Muhammad. “Konsep Ideal Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.
- Nurlaila Indah Setiyingingrum. “Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah (Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pangadilan Agama Blitar).” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/39719>.
- Pantow, Ragil Friedenta, and Shofiyun Nahidloh. “Childfree Dalam Perkawinan Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Maqashid Asy-Syari‘ah Hifdz An-Nasl.” *As-Syar‘i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 6, no. 1 (2024): 811–19.
- Pratama, Dika. “Efektivitas Penegakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 23 Tahun 2004 Di Yogyakarta.” *Jurnal Lex Renaissance*, 2004, 367–85.
- Rahardjo, Sadjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Ramdhani, Abdullah Ramdhani Muhammad Ali. “Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik.” *Jurnal Publik* Vol 11, no. January (2016): 1–12.

- [https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1.](https://journal.uniga.ac.id/index.php/JPB/article/download/1/1)
- Rif, Muhammad, and Muridah Isnawati. “Restorative Justice : Pemaknaan , Problematika , Dan Penerapan Yang Seyogianya” 8, no. 2 (2024): 276–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>.
- Rocky Eric Prianto, Iqbal Nuriswandi, Zaskia Audilia, Muhammad Ilham Adi Nugroho. “Implementasi Prinsip Maqashid Syariah Dalam Sistem Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Analisis Terhadap Perkembangan Fiqh Munakahat Di Era Modern.” *Jurnal Hukum Al Adl Harapan* 4 (2025).
- Rusydianta, Muhammad. “Perkembangan Konsep Keadilan Restoratif Dalam Berbagai Kitab Undang-Undang Hukum Peradaban Kuno Dan Barat Untuk Pembaruan Hukum Pidana Materiil Di Masa Mendatang.” Universitas Islam Indonesia, 2025. <https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/dspace.uii.ac.id/123456789/56363>.
- Satory, Agus, Yenny Febrianty, Widiyanti Rahayu Budi Astuti, and Aditya Fajri Kurnia Pradana. *Metode Penelitian Hukum*. Sukoharjo: Penerbit Tahta Media, 2024. <http://tahtamedia.co.id/index.php/issj/article/view/1031>.
- Setiawan, Naufal Hibrizi. “Pemahaman Dan Faktor–Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur.” *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024): 108–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.1574>.
- . “Pemahaman Dan Faktor – Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur.” *Jurnal Dialektika Hukum* 6, no. 2 (2024): 108–17. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jdh.v6i2.1574>.
- Setiyingrum, Nurlaila Indah. “Interpretasi Hakim Pengadilan Agama Terhadap Perceraian Disabilitas Mental Perspektif Maqasid Syariah Jamaludin Athiyah: Studi Komparatif Pengadilan Agama Sidoarjo Dan Pangadilan Agama Blitar.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/39719>.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Sonia, Citra, and Ragil Surya Prakasa. “Penerapan Mediasi Penal Sebagai Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Perspektif Restorative Justice).” *EScience Humanity Journal* 4, no. 2 (2024): 78–95. <https://doi.org/https://doi.org/10.37296/esci.v4i2.94>.
- Suartini, Suartini, and Maslihati Nur Hidayati. “Pendekatan Restorative Justice Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Sebagai Korban KDRT: Studi Putusan Pengadilan Pada Masa Pandemi.” *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 161–75. <https://doi.org/https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.598>.
- Sugama, Fauzan, Yuli Rahmad, Maidy Ramadhan Az, and M Arif Ridwan. “Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

Anak Di Indonesia.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 306–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.148>.

Tritanto. *Pemidanaan Rehabilitatif Pelaku Kejahanan Domestik*. Magelang: Penerbit Pustaka Rumah Cinta, 2021. [https://books.google.co.id/books?id=MilcEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=gF\\_-PpfHzv&dq=Tritanto%2C%20Pemidanaan%20Rehabilitatif%20Pelaku%20Kejahanan%20Domestik%2C&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false](https://books.google.co.id/books?id=MilcEAAAQBAJ&lpg=PP1&ots=gF_-PpfHzv&dq=Tritanto%2C%20Pemidanaan%20Rehabilitatif%20Pelaku%20Kejahanan%20Domestik%2C&hl=id&pg=PP1#v=onepage&q&f=false).

Zahra, Fatimah, Muharuddin Abu, and Wahab Aznul Hidaya. “Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Kejaksan Negeri Sorong).” *Judge: Jurnal Hukum* 5, no. 02 (2024): 193–206. <https://doi.org/https://doi.org/10.54209/judge.v5i02.695>.

## LAMPIRAN SURAT IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
PASCASARJANA  
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133  
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: [pps@uin-malang.ac.id](mailto:pps@uin-malang.ac.id)

Nomor : B-3483/Ps/TL.00/09/2025

22 September 2025

Lampiran :

Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.

**Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA)**

**Kabupaten Lamongan**

Jl. Veteran No.37, Mendalan, Banjarmendalan, Kec. Lamongan, Kabupaten Lamongan,  
Jawa Timur 62212

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama	:	Affizatul Mu'amalah
NIM	:	230201220021
Program Studi	:	Magister Al Ahwal Al Syakhshiyyah
Dosen Pembimbing	:	Prof. Dr. Hj. Mufidah CH., M.Ag Dr. Musataklima, S.Hi., M.S.I
Judul Penelitian	:	Efektivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus Di PPTP2A Kabupaten Lamongan).

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Direktur,



Agus Maimun




**PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**  
 Jalan Veteran No. 37, Lamongan, Jawa Timur 62212  
 Telepon (0322) 3326400, Pos-el dinpppa@lamongankab.go.id.  
 Laman [www.lamongankab.go.id](http://www.lamongankab.go.id)

Lamongan, 7 Oktober 2025

Nomor : 400.14.5.4/125/413.115/2025  
 Sifat : Penting  
 Lampiran : -  
 Hal : Persetujuan Ijin Penelitian

Yth. Direktur Pascasarjana  
 Universitas Islam Negeri Maulana  
 Malik Ibrahim Malang  
 di MALANG

Memperhatikan Surat Saudara tanggal 22 September 2025 Nomor : B-3483/Ps/TL.00/09/2025 perihal Permohonan Izin Penelitian, bersama ini disampaikan dengan hormat bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan apabila Sdr. Affizatul Mu'amalah untuk melaksanakan kegiatan penelitian yang berjudul "Efektifitas Restorative Justice dalam Penyelesaian Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Maqashid Al-Syari'ah Jamaluddin 'Athiyyah (Studi Kasus di P2TP2A Kabupaten Lamongan." pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan, dengan catatan yang bersangkutan bersedia mematuhi ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Dinas Pemberdayaan  
 Perempuan Dan Perlindungan Anak  
 Kabupaten Lamongan



Umuronah, S.ST., M.Kes.  
 Pembina Utama Muda / (IVc)  
 NIP. 19721111 199203 2 010


## INSTRUMEN WAWANCARA

1. Berapa banyak jumlah kasus KDRT dan jenis KDRT apa saja yang pernah dilaporkan di P2TP2A Kabupaten Lamongan?
2. Berapa banyak kasus KDRT yang pernah diselesaikan secara *restorative justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan?
3. Apa tujuan utama *restorative justice* dalam penyelesaian kasus KDRT?
4. Bagaimana prosedur standar penerapan *restorative justice* dalam kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan ini?
5. Apa saja langkah-langkah mediasi yang dilakukan untuk mendamaikan korban dan pelaku KDRT?
6. Adakah SOP khusus dalam penyelesaian kasus KDRT dengan *restorative justice* di P2TP2A Kabupaten Lamongan?
7. Apa saja fasilitas yang diberikan oleh P2TP2A selama proses penyelesaian kasus KDRT dengan *restorative justice*?
8. Bagaimana dampak *restorative justice* terhadap kesejahteraan psikologis dan sosial korban dan pelaku pasca-penyelesaian kasus?
9. Apa indikator keberhasilan yang digunakan oleh P2TP2A Kabupaten Lamongan dalam menilai efektivitas *restorative justice*?
10. Apa kendala utama yang Bapak/Ibu hadapi saat menjalankan proses *restorative justice* untuk kasus KDRT?
11. Bagaimana cara mengatasi kendala tersebut?
12. Apakah *restorative justice* dapat dilakukan dalam semua kasus KDRT, atau ada batasan tertentu?
13. Bagaimana urgensi *restorative justice* dalam penyelesaian kasus KDRT di P2TP2A Kabupaten Lamongan?

## LAMPIRAN DOKUMEN PENDUKUNG

Identitas SOP Layanan Mediasi		
 <p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN</b></p> <p style="text-align: center;">Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak</p>	Nomor SOP   266.2 /413.115/2024 Tanggal Penyusunan   24 Juli 2024 Tanggal Efektif   1 Januari 2025 Disahkan oleh   <b>Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lamongan</b>  <b>UMURONAH, S.S.T., M.KES.</b> Pembina Utama Muda NIP. 19721111 199203 2 010	
	Judul SOP   Layanan Mediasi	
	Tujuan   Sebagai pedoman dalam proses mediasi di Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak	
	Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4325) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang	Peralatan: 1. Komputer, ATK, buku Register 2. Form Assesmen 3. Form tata tertib dalam mediasi 4. Form Kesepakatan Jadwal Pertemuan 5. Form berita acara (serah terima ganti rugi yang sudah disepakati, permintaan maaf dan sebagainya)

<p>Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4419);</p> <p>3. Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2012 tentang Batasan Tipiring</p> <p>4. UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak</p> <p>5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal penerapan keadilan restoratif perempuan dewasa mengikuti Pendampingan Layanan Hukum sesuai dengan ketetapan standar layanan ini.</p> <p>6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan.</p> <p>7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak</p> <p>8. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/134/Kep/413.013/2021 tentang Pengurus Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Lamongan</p>	<p>Kelengkapan Dokumen (jika ada):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat permohonan perdamaian</li> <li>2. Surat pernyataan perdamaian, kesepakatan perdamaian dan penyelesaian perselisihan.</li> <li>3. BAP Tambahan</li> <li>4. Berita acara gelar perkara kusus</li> </ol>
<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguasai teknis mediasi</li> <li>2. Memiliki kemampuan manajemen konflik</li> <li>3. Memahami petunjuk mediasi dalam peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016</li> <li>4. Memahami pembuatan akta perdamaian</li> </ol>	<p>50</p>



53



54

## DOKUMENTASI



Dokumentasi dengan Bapak Djuwari sebagai KABID P2TP2A



Dokumentasi dengan Bapak Tri Bagus Pranowo sebagai Koordinator & Mediator P2TP2A



Dokumentasi dengan Ibu Nuriyah sebagai Psikolog di P2TP2A dan Bapak Fery Kuncoro sebagai koordniator P2TP2A



Dokumentasi dengan Ibu Zahrotul Jannah sebagai unsur dari PC Aisyiyah Kabupaten Lamongan dan Ibu Hikmatus Sa'diyah sebagai unsur dari PC Muslimat NU Kabupaten Lamongan

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

## PROFIL

Nama : Affizatul Mu'amalah  
Tempat, Tanggal Lahir : Lamongan, 30 Maret 2000  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat Rumah : Jl. Raya Takerharjo RT002/RW004,  
Desa Takerharjo, Kecamatan Solokuro,  
Kabupaten Lamongan.  
No. Hp (WA) : 085859843808  
Email : afizama123@gmail.com



## DATA PENDIDIKAN

No	Sekolah	Jurusan	Periode
1	MI Muhammadiyah 03	-	2006 - 2012
2	MTS Muhammadiyah 07	-	2012 - 2015
3	MA Al-Islah	IPA	2015 – 2018
4	UIN Maulana Malik Ibrahim	Hukum Keluarga Islam	2018 – 2022

## PENGALAMAN ORGANISASI

No	Organisasi	Periode
1	Bendahara Himpunan Mahasiswa Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Maulana Malik Ibrahim	2019 – 2021
2	KOPRI Rayon “Radikal” Al-Faruq PMII UIN Maulana Malik Ibrahim	2020 – 2021
3	KOPRI Komisariat Sunan Ampel PMII UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021 - 2022